BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2023

SUSTAINABILITY FOR THE FUTURE





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2023

SUSTAINABILITY FOR THE FUTURE





Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2023

SUSTAINABILITY FOR THE FUTURE

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2023
KEBERLANJUTAN UNTUK MASA DEPAN

TIM PENYUSUN

Pengarah:
- Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
- Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.
- Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA.
- Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.
- Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFrA.
- Dr.Ir.H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFrA.
- Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
- Dr. Slamet Edy Purnomo M.M., CertDA., CFrA., CIAE., CIISA., ChFA.

Editor:
- Dr. Bahtiar Arif S.E., M.A., Ak., CSFA, CPA., CFrA
- Raden Yudi Ramdan Budiman S.E., M.M., Ak., CA, CFrA, CSFA
- Teguh Widodo Ph.D, CA, Ak., CSFA., CFE.
- Adinda Aan Fertina, S.E., M.Sc., CHRMP., CSRS., CFE.

TIM TEKNIS:

Koordinator:
Adinda Aan Fertina, S.E., M.Sc., CHRMP., CSRS., CFE.

Bidang Standar Umum (GRI2):
- Hardini Lestiani Hernusa S.E., Ak, M.Sc., CA., CFE., CGAE.
- Wina Setiawati S.Kom, M.A.B.

Bidang Ekonomi (GRI 200):
- Devi Rizkiya Utami S.E
- Ivan Oktafianto S.I.Kom.

Bidang Lingkungan (GRI 300):
Indah Noor Hafidias S.E, CISA.

Bidang Sosial (GRI 400):
Yudi Ilyassa, S.E

Bidang Materialitas:
Tim Penyusun

Penata Letak:
Tim Penyusun

Perancang Sampul:
Tim Penyusun

Foto Sampul:
Tim Penyusun

Diterbitkan oleh:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (6211) 25549000,
Faks. (6221) 57950288
Website: bpk.go.id

Email: internasional@bpk.go.id

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Ketentuan Hukum Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN [2-14]
- PERNYATAAN KETUA BPK ..... **x**

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN ..... **xvi**

PEMETAAN DUKUNGAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs) DALAM BPK** [2-23] ..... **xxii**

PROFIL BPK RI [100] **1**

TENTANG BPK [2-1] **2**

TATA KELOLA DAN KEPEDULIAN KEBERLANJUTAN **37**
Struktur dan Komposisi Tata Kelola [2-9] 38
Pencalonan dan Pemilihan Badan Tata Kelola Tertinggi [2-10] 39
Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI [2-9] 48

PERAN AKTIF BPK TERHADAP PEREKONOMIAN [200] **59**
Nilai Ekonomi [201] 60
Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan [203-2] 62
Anti Korupsi [205-2] 71
Pelatihan Anti Korupsi [205-2] 76
Praktik Pengadaan [204] 79

PERAN AKTIF BPK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN [300] **83**
Kinerja Pengelolaan Lingkungan 84
Penggunaan Material [301-1] 85
Konsumsi Energi [302-1] [302-3] 90
Interaksi dengan Air [303-1] 91
Proses Daur Ulang (Water Treatment Plan) [303-3] [306-4] 91

PERAN AKTIF BPK TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL [400] **97**
Kepegawaian [401] 98
Perekrutan Karyawan [401-1] 99
Data Tunjangan dan Fasilitas yang Diberikan kepada ASN, Tenaga Tidak Tetap, dan ASN Purnawaktu [401-2] 103
Kebijakan *Maternity and Paternity Leave* [401-3] 103
Kesehatan dan Keselamatan Kerja [403] 106
Pendidikan dan Pelatihan [404] 111
Presentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Kinerja terhadap Kinerja dan Pengembangan Karir [404-3] 116
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara [405] 122

LAPORAN KESESUAIAN STANDAR PELAPORAN **128**

INDEKS ISI GRI WITH REFERENCE **129**

UMPAN BALIK **136**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Keberlanjutan BPK menyajikan peran aktif BPK terhadap Perekonomian, Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan Indeks GRI.

Kinerja Ekonomi BPK tertuang dalam bentuk produksi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang memiliki salah satu dampaknya baik langsung dan tak langsung pada bidang Ekonomi dalam indeks GRI200

LHP LK
682
LHP Laporan Keuangan

LHP Kinerja
290
LHP Kinerja

LHP PdTT
384
LHP Dengan Tujuan Tertentu

Total
1.356
LHP LK, Kinerja & PdTT

9
LHP atas Laporan Banparpol

Peran **Pelestarian Lingkungan** BPK tergambar dalam pengelolaan kantor ramah lingkungan sesuai indeks GRI300

Efisiensi Water Treatment Plan mencapai **93%**

Ketersediaan **300** lubang **Biopori**

Pengolahan Limbah Kantor

Limbah Medis **83,98** kg/tahun



Kepedulian Sosial BPK sesuai Indeks GRI400 menciptakan lingkungan kerja yang setara gender, memenuhi aspirasi pegawai untuk berkembang dan peduli Kesehatan kerja pegawai.



SDM
Penerimaan **196** Pegawai

Cuti Melahirkan
100% Pegawai yang cuti melahirkan kembali aktif bekerja

Peningkatan Kapasitas
690 Pegawai mengikuti Sertifikasi Profesi

Knowledge Transfer Forum
9.809 Pegawai mengikuti kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan
371 Diklat **19.671** Peserta

PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DALAM LAPORAN KEBELANJUTAN [2-14]
PERNYATAAN KETUA BPK



Dr. Isma Yatun., CSFA., CFrA.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Mahakuasa, karena atas berkat Rahmat-Nya BPK dapat melanjutkan inisiasi semangat akuntabilitas untuk semua *(Accountability for All)* yang telah dimulai melalui Laporan Keberlanjutan BPK *(Sustainability Report)* pertama pada tahun 2020. Pada tahun 2023 BPK mengusung semangat keberlanjutan untuk masa depan (*Sustainability for the future*) yang menunjukkan komitmen BPK untuk terus melanjutkan inisiasi positif dan senantiasa menuju institusi yang lebih baik.

BPK bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab. Visi BPK yang tertuang dalam Renstra BPK menyatakan untuk "Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara". Sebagai lembaga pemeriksa, BPK turut memastikan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan peran *oversight* dalam model kematangan organisasi, peran *insight* dengan turut mendalami kebijakan publik dan memberikan rekomendasi untuk mengisi ruang perbaikan serta dengan peran *foresight* BPK dapat memberikan alternatif kebijakan masa depan dan dampak jangka panjang. BPK juga menyelaraskan mandat pemeriksaan keuangan negara yang dimiliki dengan program pemerintah yang terkait dengan pencapaian target dan indikator *Sustainability Development Goals (SDGs)*. BPK mengawal penerapan SDGs yang akuntabel dan transparan melalui tugas pemeriksaan negara dan melakukan kerja sama terkait SDGs baik dengan lembaga

pemerintah maupun non pemerintah di skala nasional dan internasional.

Napak tilas pada tahun 2020, dimana BPK menerbitkan Laporan Berkelanjutan pertama, merupakan implementasi dari salah satu kesepakatan INTOSAI mengenai empat pendekatan pemeriksaan SDGs, yaitu: (1) menilai kesiapan suatu negara dalam mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) menilai dan mendukung implementasi tujuan SDGs dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transaparan; serta (4) menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata Kelola organisasi.

Penerbitan Laporan Berkelanjutan BPK merupakan salah satu upaya BPK agar dapat menjadi *role model* dalam melaporkan **implementasi SDGs** pada lingkup tugasnya. BPK berharap dapat menjadi organisasi teladan bagi institusi lainnya dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan serta secara aktif peduli dalam aspek perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam merespons dinamika perkembangan dan upaya peningkatan, BPK terus melakukan perbaikan di berbagai aspek. Setelah melewati tantangan global pandemi COVID-19, BPK melakukan berbagai prioritas kegiatan atas isu kesehatan secara komprehensif baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. **Peran aktif BPK terhadap aspek perekonomian** dengan menjalankan mandat pemeriksaan dalam kesehatan, dimana salah satu manfaat hasil pemeriksaan berdampak terhadap perekonomian dan tata kelola keuangan negara. BPK juga mengangkat isu kesehatan dalam inisiasi pembentukan SAI20 pada tahun 2022 dimana salah satu isu prioritas adalah *Global Health Architecture* untuk mendorong G20 dan pemerintah terus mengambil peran terdepan, termasuk untuk membantu memastikan akses yang adil bagi masyarakat dan distribusi vaksin COVID-19.

Seiring dengan hal tersebut, **BPK juga berperan aktif terhadap isu lingkungan** dengan penyiapan pengolahan limbah, penguatan sarana prasarana kesehatan, dukungan perlindungan dalam rangka menciptakan tempat kerja yang ramah lingkungan dan peningkatan dukungan teknologi informasi. BPK telah menjalankan dan terus mengembangkan penggunaan teknologi informasi sebagai penggerak utama organisasi *(IT driven)* dan *eco office*. Berbagai sistem informasi dan aplikasi didesain untuk menunjang perkembangan dunia dan tata kelola kantor peduli lingkungan. Hal ini juga merupakan representasi **peran aktif BPK terhadap kesejahteraan sosial** dalam menyikapi tantangan global saat pandemi COVID-19, BPK memiliki kebijakan protokol kesehatan dan kenormalan baru dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pegawai dan memberikan prioritas kepedulian terhadap isu kesehatan dan tata kelola kerja pegawai untuk tetap relevan dan aman dengan perkembangan dunia yang dinamis.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 dan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya

telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, BPK melakukan Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4). Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4).

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Keberlangsungan capaian BPK pada tahun 2023 ini menjadi semangat BPK untuk terus meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. BPK akan terus berupaya menyampaikan capaian dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar sinergi para pemangku kepentingan turut mendukung dan membawa kebaikan bersama. Laporan berkelanjutan ini merupakan media yang penting bagi BPK untuk menjadi organisasi pemeriksa eksternal yang independen, berintegritas, dan profesional. Semoga langkah ini bisa terwujud dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, Oktober 2024
Ketua BPK,

Dr. Isma Yatun., CSFA., CFrA

PERNYATAAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN [2-22]

Pada tahun 1987, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspiratif untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menjadi landasan penting dalam diskusi global mengenai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Setiap organisasi, dalam menjalankan aktivitasnya, memiliki kontribusi baik positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi memegang peran kunci dalam mencapai tujuan ini. Keterlibatan aktif mereka sangat penting untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan dapat mendukung keberlanjutan masa depan.

Salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan dampak ini adalah melalui *Sustainability Report* (SR) atau Laporan Keberlanjutan. Laporan ini, yang dipromosikan oleh Standar GRI, merupakan praktik pelaporan terbuka oleh organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. Dengan demikian, laporan tersebut mencakup kontribusi positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan keberlanjutan yang didasarkan pada Standar GRI harus memberikan gambaran yang seimbang dan adil mengenai kontribusi organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam laporan ini memungkinkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk membentuk opini yang berlandaskan informasi yang akurat serta membuat keputusan yang terinformasi.

Tema Laporan Keberlanjutan tahun 2023 ini adalah *"Sustainability for the Future."* Tema ini mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa praktik dan strategi keberlanjutan yang diterapkan saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Dengan mengusung tema ini, BPK ingin menekankan pentingnya memikirkan jangka panjang dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa depan tidak terabaikan.

Melalui tema *"Sustainability for the Future,"* BPK menyoroti peran penting dari keberlanjutan yang berfokus pada masa depan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh BPK untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini mencakup

inisiatif- inisiatif inovatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan keberlanjutan yang ada dan masa depan, sekaligus menciptakan peluang baru untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, *"Sustainability for the Future"* mendorong BPK untuk terus berinovasi dalam menemukan solusi yang lebih hijau dan efisien. Misalnya, BPK menginvestasikan sumber daya dalam teknologi ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan efisiensi energi dalam operasional sehari-hari. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Lebih jauh, tema ini juga mencakup aspek sosial di mana BPK berusaha memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan memperhatikan kesejahteraan karyawan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, BPK tidak hanya fokus pada pencapaian hasil ekonomi tetapi juga pada dampak sosial yang positif, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam hal tata kelola, *"Sustainability for Future"* menuntut BPK untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Melalui pelaporan yang terbuka dan jujur, BPK berusaha membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional.

Selain itu, tema ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. BPK memahami bahwa tantangan keberlanjutan tidak dapat diatasi sendiri, melainkan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas global. Oleh karena itu, BPK aktif menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi untuk memperkuat komitmen kolektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengusung tema *"Sustainability for the Future,"* BPK ingin menegaskan bahwa keberlanjutan bukanlah sekadar konsep, tetapi sebuah tindakan nyata yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek operasional. Melalui laporan keberlanjutan yang transparan dan komprehensif, BPK berharap dapat memberikan contoh yang baik bagi institusi lain dan menginspirasi tindakan yang lebih luas menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

Upaya ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang memprioritaskan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia, sebagai salah satu negara pendukung SDGs, turut berpartisipasi aktif dalam pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional

dan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

BPK berpartisipasi aktif sebagai bagian dari Supreme Audit Institution dunia dan anggota International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Melalui penyusunan Sustainability Report, BPK menerapkan pendekatan keempat dalam peran SAI yaitu sebagai *role model* dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam audit dan pelaporan. Dengan inisiatif menerbitkan *Sustainability Report*, BPK berupaya menunjukkan kepedulian dalam mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik secara akuntabel.

BPK menjadi pelopor di antara institusi pemerintahan dalam menerbitkan Laporan Keberlanjutan, memperkuat komitmen BPK terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan untuk masa depan. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dan berfokus pada masa depan, BPK tidak hanya menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menginspirasi lembaga dan institusi lain untuk mengikuti jejak BPK dalam perjalanan menuju masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

TENTANG LAPORAN BERKELANJUTAN

BPK menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen untuk mengomunikasikan kinerja organisasi dalam mengelola dampak kegiatannya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainability Development Goals (TPB/SDGs). Dalam laporan ini, BPK menggunakan Standar *Consolidated* GRI 2021 *(Global Reporting Initiative)* yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB).

ENTITAS YANG TERMASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN [2-2]

BPK menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut adalah gabungan dari laporan keuangan seluruh satker di BPK, baik yang berada di BPK Pusat, Kantor-kantor Perwakilan, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN), Balai-Balai Diklat PKN, serta Museum.

PERNYATAAN KEMBALI DAN REFERENSI SILANG [2-4]

Laporan Keberlanjutan ini merupakan terbitan BPK kedua setelah terbitnya Laporan Keberlanjutan BPK Tahun 2020 dan laporan ini merujuk pada Laporan Keberlanjutan 2020 sebagai *baseline* Laporan Keberlanjutan BPK. Laporan ini terdapat pernyataan kembali dan setiap pernyataan kembali diberikan keterangan pada informasi yang disampaikan. Pernyataan kembali disajikan karena tidak terdapat perubahan data pada tahun 2023 dan informasi yang disampaikan relevan dengan tujuan BPK dalam mendukung kinerja tata kelola lingkungan.

PERIODE, FREKUENSI DAN KONTAK PELAPORAN [2-3]

Laporan ini mencakup data dan informasi BPK berdasarkan ruang lingkup untuk masa pelaporan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, kecuali diindikasikan lain, memuat informasi dan data keberlanjutan yang terdiri dari tiga topik yaitu: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh BPK yang kedua setelah Laporan Keberlanjutan BPK Tahun 2020 pada 3 Agustus 2020. BPK merencanakan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara periodik setiap tiga tahun. Anda dapat menghubungi kami pada informasi kontak berikut.



UMPAN BALIK

Kepada para pemangku kepentingan BPK, kami mengundang Anda untuk menyampaikan segala pertanyaan, umpan balik maupun kritik dalam Lembar Tanggapan pada bagian akhir dari laporan ini, sehingga kami dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan kami pada masa mendatang.

ASSURANCE OLEH PIHAK EKSTERNAL [2-5]

Laporan keberlanjutan 2020 yang pertama kali diterbitkan oleh BPK mendapat pemastian (*assurance*) dari pihak ketiga yang independen melalui pembahasan dengan *assuror* laporan keberlanjutan dan diikuti oleh penerbitan Laporan Keberlanjutan 2023 dengan menggunakan jasa eksternal independen National Center for Corporate Reporting (NCCR) untuk menilai kesesuaian pengungkapan Laporan Keberlanjutan BPK.

GRI merekomendasikan penggunaan jasa penjamin eksternal oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disajikan BPK. Keputusan ini melibatkan persetujuan BPK sebagai Penanggung Jawab dan Komite Pelaksana Sentra SDGs BPK. NCCR sendiri merupakan salah satu lembaga eksternal independen yang menjadi rujukan BPK dalam mempelajari Indeks GRI dan Laporan Keberlanjutan. BPK dan NCCR tidak ada ikatan lain selain jasa penilaian ini.



Foto: Fist Bump (Sumber: Reschie Pratama Batti)

MENETAPKAN ISI LAPORAN DAN TOPIK MATERIAL [3-1] [3-2] [3-3]

BPK menggunakan Standar GRI *(Global Reporting Initiative)* dalam pelaporan *Sustainability Report*. Standar ini dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) yang dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, termasuk kontribusinya

-positif atau negatif- terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Standar ini dikembangkan terutama untuk digunakan dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip Pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Laporan Keberlanjutan disusun berdasarkan prinsip isi dan kualitas sebagaimana dipersyaratkan Standar GRI.

PRINSIP ISI

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

BPK melibatkan para pemangku kepentingannya dalam proses penentuan topik material yang akan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan. Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui diskusi secara *online* dan penyebaran kuesioner penentuan topik material dengan responden yang terdiri dari pemangku kepentingan eksternal dan internal BPK [102-43]

2. Konteks Keberlanjutan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan BPK pada tahun berjalan.

3. Materialitas

Topik material merupakan topik utama yang menjadi isi dalam laporan berkelanjutan.

4. Kelengkapan

Laporan berkelanjutan menyajikan topik-topik material yang teridentifikasi serta cukup untuk merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja BPK selama kurun waktu pelaporan.

Akurasi

Angka dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan telah melalui proses validasi internal sehingga diyakini akurasinya.

Keseimbangan

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan memuat prestasi dan tantangan terkait pencapaian kinerja BPK, dan telah disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kejelasan

Informasi yang disajikan BPK dalam Laporan Keberlanjutan mudah dipahami.

Dapat Diperbandingkan

Data yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan disajikan dengan perbandingan tahun sebelumnya agar pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja yang ada.

Keandalan

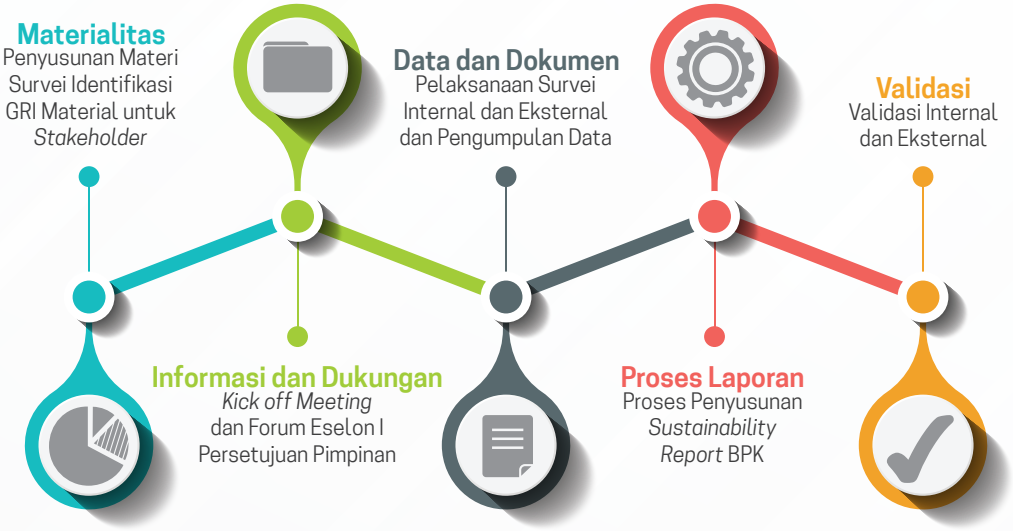
Data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan bersumber dari data yang sudah disetujui dan diverifikasi oleh pihak berwenang.

Tepat Waktu

Laporan Keberlanjutan disajikan tepat waktu sesuai rencana yang dijadwalkan BPK.

PRINSIP KUALITAS

Pemetaan topik material dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan kewenangan, tugas, dan fungsi BPK, serta ketersediaan data yang dimiliki oleh BPK sesuai dengan standar pengungkapan oleh GRI untuk *Sustainability Report*. Dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan ini, BPK menggunakan Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan GRI Standar *"With Reference"*. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan ini mencantumkan referensi Standar GRI terkait untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi. Data referensi informasi yang disajikan dengan referensi standar GRI disajikan dalam tabel indeks.



Pemilihan materialitas berdasarkan diskusi penentuan topik material oleh Tim Penyusun dengan merujuk *baseline* topik material pada Laporan Keberlanjutan sebelumnya. Bahan diskusi terpumpun melibatkan pihak responden eksternal BPK untuk mendapatkan gambaran awal mengenai topik-topik material untuk Laporan Keberlanjutan. Hasil dari diskusi terpumpun ini menghasilkan kumpulan calon topik-topik material yang akan diukur melalui survei. Diskusi dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan dari akademisi dan media. Responden untuk diskusi terpumpun dipilih berdasarkan keterkaitan bidang kerja responden dengan tema-tema terkait dalam laporan berkelanjutan.

Setelah itu dilaksanakan pengukuran materialitas dari calon topik-topik material yang telah diidentifikasi dengan melakukan survei kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal BPK. Responden diminta untuk memberikan penilaian calon topik material untuk masing-masing aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya hasil tersebut didiskusikan secara internal untuk menentukan topik material.





Identifikasi

Topik-topik keberlanjutan yang relevan diidentifikasi sesuai dengan karakteristik tugas dan kewenangan BPK serta dampaknya kepada para pemangku kepentingan.

Prioritas

Topik-topik yang teridentifikasi kemudian disusun dalam bentuk survei, dan masing-masing poin pertanyaan diberikan skala prioritas (satu sampai sepuluh).

Validasi

Untuk menjamin validitas informasi yang akan disajikan dalam laporan berkelanjutan, seluruh topik material yang disajikan telah mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak BPK.

Tinjauan Ulang

Sebelum Laporan Berkelanjutan diterbitkan, BPK telah mendapatkan masukan dan tinjauan ulang dari pemangku kepentingan terutama dari kalangan akademik untuk meningkatkan kualitas Laporan Berkelanjutan.

Dalam laporan 2023 ini tidak terjadi perubahan topik material dibandingkan tahun 2020, tetapi topik material tahun ini meliputi pengungkapan topik signifikan tambahan yang telah memenuhi persyaratan pengungkapan dan menyesuaikan perubahan kondisi eksternal BPK terutama setelah pemulihan pandemi COVID-19.

TOPIK MATERIAL DAN PENDEKATAN MANAJEMEN [3-2] [3-3]

Standar GRI menyatakan bahwa topik material adalah topik-topik yang diprioritaskan oleh organisasi untuk disajikan dalam Laporan Keberlanjutan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berpengaruh signifikan pada BPK serta seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, penetapan aspek material dan *boundary* didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi BPK serta pemangku kepentingan. Seiring dengan pemulihan dari pandemi COVID 19 dan implementasi kenormalan baru, BPK juga menyajikan topik material Limbah [306], Energi [302] dan Air [303] sebagai perwujudan perhatian BPK untuk lingkungan kerja yang peduli dengan kesehatan. Topik material dan dampaknya disajikan dalam tabel berikut:

TOPIK MATERIAL DAN DAMPAK TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN [3-3]

Topik Material	Alasan Topik ini Material & Penjelasan Dampak	GRI
Topik Ekonomi		
Anti Korupsi	Berdampak siginifikan pada pemberantasan korupsi dan menggambarkan komitmen BPK atas SDM nya agar juga terhindar dari perbuatan korup.	205-2
Nilai ekonomi yang langsung dihasilkan dan didistribusikan	Sebagai Badan Pemeriksa yang independen dan profesional yang memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, BPK merupakan *role model* dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangannya. Dalam melakukan pengelolaan finansialnya, BPK memiliki aktivitas belanja yang berdampak terhadap meningkatnya tata kelola yang baik di pemerintah serta meningkatnya kualitas pemeriksaan untuk mewujudkan tanggung jawab tata kelola yang baik. Selain itu, BPK juga meningkatkan sumber pendapatannya yang sesuai dengan mandat pemeriksaan, baik di level nasional maupun internasional.	201-1
Dampak ekonomi tidak langsung	Hasil pemeriksaan BPK berdampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.	203-2
Pengadaan	Merupakan wujud keberpihakan kepada penyedia barang dan jasa lokal yang berdampak untuk mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi dalam negeri.	204-1
Topik Lingkungan		
Material (Kertas)	Menggambarkan komitmen BPK dalam mengurangi penggunaan kertas di BPK untuk mendorong kelestarian lingkungan.	301-1
Energi	Kantor Pusat BPK mengkonsumsi energi dalam bentuk listrik untuk menunjang kegiatan operasionalnya. BPK juga melakukan pengukuran dan pemantauan atas intensitas konsumsi energi sebagai komitmen untuk menjaga tingkat efisiensi.	302-1 302-3

Air	BPK berkomitmen melakukan tata kelola air di Kantor Pusat BPK untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di Gedung Tower BPK, telah dilakukan proses daur ulang air untuk menekan penggunaan air PAM dan air tanah. BPK juga telah menggunakan proses pengolahan air di seluruh Gedung di Kantor Pusat agar menjadi air layak baku sebelum dibuang ke selokan di wilayah DKI Jakarta.	303-1 303-2 303-5
Limbah berdasarkan Jenis dan Metode Pembuangan	Menggambarkan komitmen BPK dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendorong kelestarian lingkungan.	306-2
Topik Sosial		
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menggambarkan komitmen BPK untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai terutama dengan menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihannya	403-7 403-2
Pendidikan dan Pelatihan	Menggambarkan komitmen BPK untuk memenuhi standar profesionalisme pegawai yang akan mendukung kualitas hasil pekerjaan BPK.	404-1 404-2 404-3
Privasi Pelanggan	Menggambarkan komitmen BPK dalam menjaga kerahasiaan data entitas, pemeriksaan dan pelanggan lainnya untuk mitigasi risiko dan menghindari pencemaran nama baik.	418-1
Kepegawaiaan	Menggambarkan komitmen BPK dalam manajemen kepegawaian yang inklusif serta pemenuhan hak-hak dasar pegawai.	401-1 401-3
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara	Menggambarkan komitmen BPK dalam menghargai keanekaragaman dan kesempatan setara dalam organisasi BPK.	405-2 402-1

PEMETAAN DUKUNGAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGs) DALAM BPK [2-23]

Sesuai dengan visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 untuk "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara", BPK menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. BPK juga melakukan pemetaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sesuai dengan 7 (tujuh) prioritas nasional atas agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024.

Pemetaan TPB/SDGs dapat dilihat dari *Benefit* dan *Value* program BPK. Pemeriksaan BPK diharapkan memberikan ***Benefit*** bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan proses bisnis sehari-hari di BPK, merupakan ***Value*** yang dimiliki oleh setiap pegawai BPK dalam menjalankan tugasnya dan relevan dengan topik material Laporan Keberlanjutan ini.

RPJMN 2020-2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat; (3)

struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dalam Upaya mencapai tujuan dari rencana Pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan prioritas untuk mendukung TPB/ SDGs disesuaikan dengan berbagai pemeriksaan BPK yang dijalankan untuk mencapai target, sejalan dengan strategi BPK. BPK akan terus berkomitmen mendukung TPB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 melalui kolaborasi dengan Akademisi, Pemerintah, DPR, dan pelibatan pemangku kepentingan lainnya. BPK turut berperan aktif dalam melaksanakan agenda dan pencapaian TPB/SDGs melalui pelaksanaan tugas sebagai lembaga pemeriksa dan pelaksanaan implementasi TPB/SDGs dalam proses bisnis internal BPK.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, BPK melakukan Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang dilaporkan dalam IHPS II 2023 Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4). Rincian atas Pemetaan TPB/SDGs tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

SDGs	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2023 *(BENEFIT)*	Topik Material SR BPK 2023 *(VALUE)*
1 NO POVERTY *Tanpa Kemiskinan*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Ketahanan Ekonomi Pemeriksaan kinerja atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap tiga objek pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNBP dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi Perpajakan. Kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional; (2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta (3) Pengelolaan pendapatan dan belanja.	GRI 203-2 Hasil pemeriksaan BPK berdampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
2 ZERO HUNGER *Tanpa Kelaparan*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Ketahanan Ekonomi Pemeriksaan kinerja atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap tiga objek pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNBP dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi perpajakan.	
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia Efektivitas pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan (Hatpen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya tahun 2022 s.d.- semester I tahun 2023. Efektivitas implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional tahun 2022 dan 2023 (s.d.- Triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta instansi lain terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.	GRI 203-2 Hasil pemeriksaan BPK berdampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan
4 QUALITY EDUCATION *Pendidikan Berkualitas*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pemeriksaan pada: Efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren TA 2022 s.d.- 2023 (semester I) dan bantuan inkubasi bisnis pesantren TA 2021 s.d.- 2023 (semester I) dilaksanakan pada Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya Efektivitas pengelolaan profesi guru (PPG) dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d.- 2023 di Jakarta dan daerah. Efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tahun 2018 s.d.- 2022 dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi lain terkait. Efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN tahun 2022 s.d.- triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan	GRI 404-1 Program dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, secondment dan lainnya

SDGs	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2023 *(BENEFIT)*	Topik Material SR BPK 2023 *(VALUE)*
5 GENDER EQUALITY *Kesetaraan Gender*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Kebudayaan Pemeriksaan atas prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada 190 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas 19 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda), dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan tersebut meliputi 147 obrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.	GRI 401-1 GRI 401-3 GRI 404-1 GRI 404-3 GRI 405-1 GRI 405-2
6 CLEAN WATER AND SANITATION *Air Bersih dan Sanitasi Layak*	Memperkuat Infrastruktur umtuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Lingkunan Hidup Kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perannya melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya TA 2021 s.d.-semester I 2023, serta pemeriksaan DTT kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023	GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 303-3 GRI 303-4 GRI 303-5 Pengelolaan air, daur ulang air, biopori dan mitigasi banjir
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY *Energi Bersih dan Terjangkau*	Memperkuat Infrastruktur umtuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur pada PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI.	302-1 302-3 Pengelolaan dan monitoring konsumsi energi yang efisien
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH *Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Ketahanan Ekonomi Pemeriksaan kinerja atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap tiga objek pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNBP dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi perpajakan. Kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional; (2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta (3) Pengelolaan pendapatan dan belanja. Kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya; (2) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan (3) Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah.	GRI 203-2 GRI 204-1 GRI 301-1 GRI 401-1 GRI 401-3 GRI 403-2 GRI 403-7 GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3 GRI 405-1 GRI 405-2 Manfaat ekonomi, Keselamatan dan Kesehatan kerja pegawai, peningkatan kompetensi serta keanekaragaman &kesempatan setara
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE *Industri Inovasi dan Infrastruktur*	Memperkuat Infrastruktur umtuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 pada PT SMI dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 – infrastruktur pelayanan dasar, serta PP – 2 infrastruktur ekonomi.	

SDGs	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2023 *(BENEFIT)*	Topik Material SR BPK 2023 *(VALUE)*
10 REDUCED INEQUALITIES *Berkurangnya Kesenjangan*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pengembangan Wilayah Pemeriksaan atas prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada 190 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas 19 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda), dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan tersebut meliputi 147 obrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.	GRI 401-1 GRI 404-2 GRI 404-3 Pendidikan dan pengembangan kapsitas dan penilaian kinerja yang merata
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES *Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*	Memperkuat Infrastruktur umtuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Perencanaan, pengaturan dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (Buy The Service/BTS) TA 2022 - Semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.	
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION *Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional; (2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; serta (3) Pengelolaan pendapatan dan belanja.	GRI 301-1 GRI 303-1 GRI 306-2 GRI 306-4 Penurunan penggunaan Material Kertas, Daur Limbah Medis, Water Treatment Plan
13 CLIMATE ACTION *Penanganan Perubahan Iklim*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perannya melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya TA 2021 s.d.- semester I 2023, serta pemeriksaan DTT kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023.	GRI 303-5 Tata Kelola air ramah lingkungan BPK
14 LIFE BELOW WATER *Ekosistem Lautan*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pemeriksaan kinerja atas kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tahun 2022 s.d.- 2023 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait lainnya.	
15 LIFE ON LAND *Ekosistem Daratan*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Efektivitas pengelolaan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) tahun 2022 s.d.- semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan instansi lain terkait.	

SDGs	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2023 *(BENEFIT)*	Topik Material SR BPK 2023 *(VALUE)*
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS *Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 s.d.- semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Pengelolaan penyiaran tahun 2021-semester I 2023 dilaksanakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan instansi lain terkait.	GRI 205-2 GRI 418-1 Pemberantasan Korupsi dan Kerahasiaan data sensitif
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS *Kemitraan untuk Mencapai Tujuan*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) TA 2018-2022 pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan instansi lain terkait pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 s.d.- 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.	

Sumber:

1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Renstra BPK 2020-2024;
2. IHPS Sem II 2023;
3. Global Reporting Initiative: *"Linking the SDGs and the GRI Standards"*

PERBANDINGAN LAPORAN KEBERLANJUTAN *(SUSTAINABILITY REPORT)* BPK TAHUN 2020 DAN 2023

PERBANDINGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2023
Laporan Keberlanjutan BPK		
Tema	*"Accountability for All"*	*"Sustainability for the Future"*
Standar yang Digunakan	Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016	Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021
Framework	Penyelarasan dengan Renstra BPK 2020-2024, target SDGs dan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024	Pencapaian Renstra BPK 2020-2024, pencapaian SDGs, dan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
Pengungkapan GRI.200 Kinerja Ekonomi	■ Anti Korupsi ■ Dampak ekonomi tidak langsung ■ Pengadaan	■ Anti Korupsi ■ Dampak ekonomi tidak langsung ■ Pengadaan ■ Pengungkapan "Nilai ekonomi langsung yang langsung dihasilkan dan didistribusikan" berupa PNBP BPK
Pengungkapan GRI.300 Kinerja Lingkungan	■ Material (Kertas)	■ Material (Kertas); ■ Energi; ■ Air; dan ■ Limbah.
Pengungkapan GRI.400 Kinerja Sosial	■ Keselamatan dan kesehatan kerja ■ Pendidikan dan pelatihan ■ Privasi pelanggan ■ Kepegawaian ■ Keanekaragaman dan kesempatan setara	■ Keselamatan dan kesehatan kerja; ■ Pendidikan dan pelatihan; ■ Privasi pelanggan; ■ Kepegawaian; dan ■ Keanekaragaman dan kesempatan setara terutama dalam fokus *gender equality* dan keberagaman tingkat pimpinan
Keterkaitan antar laporan	■ Fokus pada penangan pandemi COVID-19; ■ Peralihan kegiatan secara virtual dan *remote audit* ■ *Smart office* dan pengembangan aplikasi perkantoran; dan ■ Prioritas keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, pengenalan WFH, dan dukungan vaksin.	■ Fokus pada pemulihan pandemi COVID-19 dan adopsi *new normal*; ■ Pemeriksaan atas program penanggulangan COVID-19 ■ *Smart office*, *digital transformation*, dan tata kelola limbah medis; ■ Tata kerja *new normal*, peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai; dan ■ Skala global berupa Inisiasi SAI20 yang mengangkat perhatian pada isu *Global Health Architecture* dan *Digital Transformation*.

PROFIL BPK RI

NILAI-NILAI DASAR BPK

IIP

INDEPENDENSI
Nilai Dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

INTEGRITAS
Nilai Dasar BPK yang berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.

PROFESIONALISME
Nilai Dasar BPK yang berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Identitas Institusi

- Nama Institusi: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) [2-1]
- Status Institusi: Lembaga Negara [2-1]
- Tugas Utama: Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [2-6a]
- Sumber Pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

ALAMAT KANTOR PUSAT

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (021) 25549000
Faks. (021) 57950288

www.bpk.go.id



LOKASI OPERASI [2-1] [2-2]

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Ibu Kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provonsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksa Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KANTOR PERWAKILAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh
Telp. (0651) 32627, http://aceh.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan, 20152
Telp. (061) 4519039, https://sumut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 - Padang, 25137
Telp. (0751) 40818, https://sumbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 721 - Pekanbaru, 28282
Telp. (0761) 856464, https://riau.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Demang Lebar Daun No. 2 - Palembang
Telp. (0711) 410549, https://sumsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. P. Hidayat Km. 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru - Jambi
Telp. (0741) 445388, https://jambi.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Terpadu Air Itam - Pangkalpinang, 33148
Telp. (0717) 423123, https://babel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik Km. 8 - Kota Bengkulu
Layanan Call Center 081181123123
https://bengkulu.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. P. Emir M. Noor 11B - Bandar Lampung, 35215
Telp. (0721) 474828, https://lampung.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Jl. MT Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan - DKI Jakarta, 12780
Telp. (021) 79180560, https://jakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Banten
Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang - Banten, 42163
Telp. (0254) 250025, https://banten.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moh. Toha No. 164 - Bandung, 40133
Telp. (022) 520-7390/7313/7294/7295, https://jabar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Pudak Payung Banyumanik - Semarang, 50265
Telp. (024) 8660826, https://jateng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Tegalrejo - Kota Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, https://yogyakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No. 98 - Sidoarjo, 61254
Telp. (031) 8669244, https://jatim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. A. Yani - Pontianak, 78124
Telp. (0561) 585349, https://kalbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No. 98, Kota Tarakan - Tarakan
Telp. (0551) 33939, https://kaltara.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 16 - Palangka Raya, 73112
Telp. (0536) 3241118, https://kalteng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. A. Yani Km. 32,5 - Banjarbaru, 70712
Telp. (0511) 4784295, https://kalsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. M. Yamin No. 19 - Samarinda Ulu, 75123
Telp. (0541) 725041, https://kaltim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bali
Jl. D.I. Panjaitan, Renon - Denpasar
Telp. (0361) 229193, https://bali.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Udayana, Selaparang - Kota Mataram, 83122
Telp. (0370) 616333, https://ntb.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo - Kupang, 58111
Telp. (0380) 840600, https://ntt.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangeran Pettarani - Makassar, 90222
Telp. (0411) 854977, https://sulsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattan Endeng, Rangas, Simboro - Mamuju, 91512
Telp. (0426) 2325276, https://sulbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. M. Yamin No. 84 - Palu, 94121
Telp. (0451) 486622, https://sulteng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Sao-Sao No. 10 - Kendari, 93100
Telp. (0401) 3129309, https://sultra.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 4 - Manado, 95113
Telp. (0431) 8880205, https://sulut.bpk.go.id

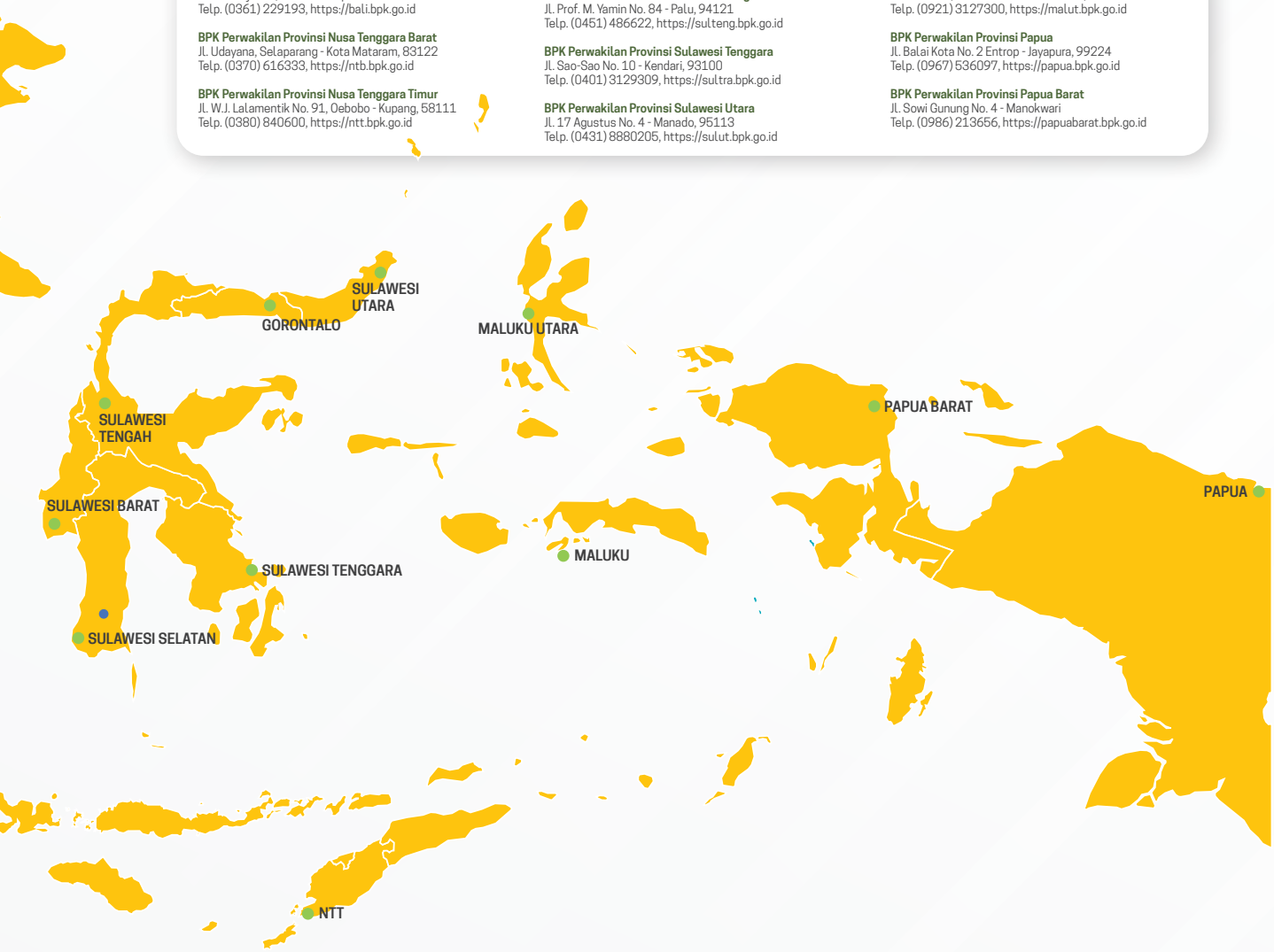
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga No. 3, Kota Utara - Kota Gorontalo, 96123
Telp. (0435) 825204, https://gorontalo.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama - Teluk Baguala, Ambon, 97232, https://maluku.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan - Ternate, 97716
Telp. (0921) 3127300, https://malut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua
Jl. Balai Kota No. 2 Entrop - Jayapura, 99224
Telp. (0967) 536097, https://papua.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No. 4 - Manokwari
Telp. (0986) 213656, https://papuabarat.bpk.go.id



BADAN DIKLAT DAN BALAI DIKLAT

DKI Jakarta
Badan Diklat PKN BPK RI
Jl. Binawarga II, Kalibata - Jakarta Selatan, 12750
Telp. (021) 79190864
https://badiklatpkn.bpk.go.id

Balai Diklat PKN Medan
Jl. Jamin Ginting Km 10,5, Simpang Selayang - Medan, 20135
Telp. (061) 8361901

Balai Diklat PKN Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, 619840

Balai Diklat PKN Gowa
Somba Opu, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong - Gowa, 92111

Balai Diklat PKN Bali
Jl. Permata Pering, Pering, Kec Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, 80581

ENTITAS YANG TERMASUK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN [2-2]

Entitas dalam Laporan Keberlanjutan ini meliputi satu kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor Perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan satu Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan empat Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK merupakan lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Susunan lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. [2-1]

SKALA ORGANISASI [2-2]

Sumber pendanaan BPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui 2 (dua) program: Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Kerangka pendanaan BPK 2020–2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran yaitu *zero-based budgeting*: menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan kedua yaitu *performance-based budgeting*: kebutuhan anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting*, kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*.

INFORMASI SKALA ORGANISASI BPK

TAHUN 2022

8.401
orang pegawai

KANTOR
1 Kantor pusat di Jakarta
34 Kantor Perwakilan di setiap provinsi
1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jakarta
4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Yogyakarta, Medan, Gowa dan Denpasar

ANGGARAN
Rp4.002.343.503.000
Realisasi
Rp3.994.833.178.114
Realisasi PNBP
Rp29.362.424.206

TAHUN 2023

9.860
orang pegawai

KANTOR
1 Kantor pusat di Jakarta
34 Kantor Perwakilan di setiap provinsi
1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jakarta
4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Yogyakarta, Medan, Gowa dan Denpasar

ANGGARAN
Rp4.772.299.978.000
Realisasi
Rp4.608.023.413.348
Realisasi PNBP
Rp39.244.828.901

Sumber: Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 dan 2023

PENJAMINAN EKSTERNAL [2-5]

Sepanjang tahun 2023, BPK meraih beragam penghargaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Apresiasi tersebut merupakan pandangan dan pengakuan publik atas kinerja BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Penghargaan Anindhita Wisata Data dari Badan Pusat Statistik. atas prestasi baik BPK dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023.



Penghargaan Anindhita Wisata Data dari Badan Pusat Statistik. atas prestasi baik BPK dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023.



Penghargaan BPK dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII berupa Peringkat I Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar (di atas 750 Miliar Rupiah).



BPK Memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2023 kategori lembaga negara.



Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.



Majalah Warta Pemeriksa BPK eraih penghargaan bronze winner dalam Anugerah Humas Indonesia 2023.



BPK meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

AKTIVITAS, RANTAI NILAI, DAN HUBUNGAN BISNIS LAINNYA [2-6]

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan BPK mencakup:

1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuannya memberikan pernyataan opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan atas aspek 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat

pengawasan intern pemerintah.

Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Tujuannya memberikan kesimpulan sesuai tujuan pemeriksaannya. Pemeriksaan Investigatif Pemeriksaan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (UU 15 tahun 2006 pasal 13).

Secara hukum kedudukan dan tugas BPK diatur dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G UUD 1945, yang menempatkan BPK sebagai lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tugas, sebagai berikut:

1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2) melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
3) menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4) menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
5) melaporkan hasil pemeriksaan yang ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan paling lama

1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; dan
6) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut, BPK berwenang:
1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5) menetapkan SPKN setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) membina jabatan fungsional pemeriksa;
9) memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah;
11) menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
12) memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
13) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau adan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
14) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang

ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15) memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain;
16) memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/ atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah; dan
17) memberi keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah.

Dari 17 (tujuh belas) kewenangan tersebut, BPK memiliki 4 (empat) kewenangan dan dituangkan ke dalam Misi BPK 2020–2024 yaitu: (1) memberikan pertimbangan; (2) menetapkan jumlah kerugian negara: (3) memberikan pendapat; dan (4) memberikan keterangan ahli.

PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA ORGANISASI [2-6]

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat perubahan struktur organisasi BPK RI, yaitu penyesuaian nomenklatur unit kerja eselon 1 yaitu Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) menjadi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Renvaja). Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi diperlukan dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan di BPK tidak termasuk dalam lingkup penelitian dan pengembangan yang diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perubahan ini tidak memangkas fungsi penelitian dan pengembangan di BPK, melainkan ditransformasikan menjadi fungsi analisis dan perumusan kebijakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Fungsi tersebut termasuk di dalamnya standar, metode, serta bahan kebijakan penataan organisasi dan tata laksana, sehingga lebih sesuai dengan sasaran strategis BPK, yang ingin meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PELAYANAN [2-6]

1. Jangkauan Pemeriksaan

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jangkauan pemeriksaan BPK tidak terbatas sepanjang dimana pengelolaan keuangan negara berada.

2. Entitas yang Diperiksa

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

3. Tujuan dan Peran BPK

a. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

b. Peran BPK

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Renstra BPK 2020–2024 telah mempertimbangkan aspek kematangan organisasi sesuai Model Kematangan Organisasi Akuntabilitas (*The Accountability Organization Maturity Model*) yang dikembangkan oleh US Government Accountability Office

dan diadopsi oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Model ini didesain untuk membantu Supreme Audit Institutions (SAI) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan (*oversight*), wawasan tentang kebijakan publik (*insight*), dan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan (*foresight*) sesuai dengan Model Kematangan Organisasi.



Model Kematangan Organisasi
Sumber: Renstra BPK 2020-2024

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) [2-6]

Berdasarkan kewenangannya, selama tahun 2023, BPK telah menghasilkan dua buah IHPS, yaitu IHPS Tahun 2022 dan IHPS I Tahun 2023, dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut:

1. IHPS II Tahun 2022 sebanyak 388 LHP, terdiri atas 1 LHP Laporan Keuangan (LK), 177 LHP Kinerja, dan 210 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Selain itu terdapat 40 LHP atas Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Partai Politik.

   Hasil pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

   Pada periode tahun 2005 s.d.- 2022, BPK telah menyampaikan 669.268 rekomendasi

hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp312,44 triliun, dan hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp4,93triliun. Selain itu, BPK menyampaikan 25 laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 342 laporan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,38 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA pada 342 kasus di tahap persidangan.

2. IHPS I Tahun 2023 sebanyak 705 LHP, terdiri atas 681 LHP LK, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP DTT-kepatuhan. Selain itu terdapat 9 LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Banparpol.

   Pada periode Tahun 2005 s.d.- semester 1 2023, BPK telah menyampaikan 697.383 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp313,98 triliun, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode tahun 2005 s.d.- semester 1 2023 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,89 triliun. Selain itu, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 363 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp58,62 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 362 kasus PKA pada tahap persidangan.

Selain IHPS yang diterbitkan pada tahun 2023 tersebut, pada tahun 2024 BPK juga menghasilkan IHPS II 2023 yang merupakan ringkasan dari 651 LHP yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2023 yang terdiri atas 1 LHP keuangan, 288 LHP kinerja dan 362 LHP DTT. Pada periode 2005 s.d.- 2023, BPK menyampaikan 28 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32.53 triliun dan 409 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp60,91 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 368 kasus pada tahap persidangan

JUMLAH LHP, TEMUAN PEMERIKSAAN, DAN REKOMENDASI BPK

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP			Jumlah Temuan			Jumlah Rekomendasi		
	IHPS II 2022	IHPS I 2023	IHPS II 2023	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020
Pemeriksaan Keuangan	-	134	1	-	1.291	9	-	3.512	16
Pemeriksaan Kinerja	1	1	34	16	16	332	30	28	888
Pemeriksaan DTT	29	8	29	303	93	294	923	250	806
Pemerintah Pusat	**30**	**143**	**64**	**319**	**1.400**	**635**	**953**	**3.790**	**1.710**
Pemeriksaan Keuangan	1	543	-	21	7.679	-	45	21.942	-
Pemeriksaan Kinerja	65	-	106	564	-	850	1.812	-	2.868
Pemeriksaan DTT	148	2	269	1.233	16	2.416	3.351	32	6.982
Pemerintah Daerah dan BUMD	**214**	**545**	**375**	**1.818**	**7.679**	**3.266**	**5.208**	**21.974**	**9.850**
Pemeriksaan Keuangan	-	4	-	-	31	-	75	75	-
Pemeriksaan Kinerja	1	1	1	42	14	8	32	32	27
Pemeriksaan DTT	20	12	21	196	121	293	300	300	790
BUMN dan Badan Lainnya	**21**	**17**	**22**	**238**	**166**	**301**	**407**	**407**	**817**
Pemeriksaan Kinerja	110	-	147	978	-	1.387	3.043	-	3.995
Pemeriksaan DTT	13	-	43	151	-	608	396	-	1.563
Program PN2 dan PN4	**123**		**190**	**1.129**	**-**	**1.995**	**3.439**	**-**	**5.558**
Pemeriksaan Keuangan	1	681	1	21	9.001	9	45	25.171	16
Pemeriksaan Kinerja	177	2	288	1.565	30	2.577	4.911	60	7.778
Pemeriksaan DTT	210	22	362	1.904	230	3.611	5.262	582	10.141
Total	**388**	**705**	**651**	**3.490**	**9.261**	**6.197**	**10.218**	**26.171**	**17.935**

* Jumlah dalam tabel tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD.

Sumber: IHPS II 2022, IHPS I 2023, dan IHPS II 2023.

HASIL PEMERIKSAAN BPK

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah Permasalahan			Nilai (Rp Juta)		
	IHPS II 2022	IHPS I 2023	IHPS II 2023	IHPS II 2022	IHPS I 2023	IHPS II 2023
A. Kelemahan SPI	1.295	7.006	1.803	-	-	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan	1.766	8.626	3.757	14.651.699,38	16.918.551,30	6.465.356,61
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	2.205	57	3.309	11.206.075,32	1.273.163,27	873.774,35
Total	**5.266**	**15.689**	**8.869**	**25.857.774,70**	**18.191.714,57**	**7.339.130,96**
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan			0	577.695,51	852.823,14	527.499,43

Sumber: IHPS II 2022, IHPS I 2023, dan IHPS II 2023.

RANTAI PASOKAN - PENGADAAN BARANG DAN JASA [2-6]

BPK merupakan lembaga negara yang dalam proses pengadaan barang/jasanya terikat kepada peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan terkait lainnya. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 68, yaitu yang terdiri atas:

a. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
b. Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha local, kesetaraan, dan keberagaman; dan
c. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kegiatan utama BPK adalah pemeriksaan Keuangan Negara, sehingga jenis pemasok/ supplier/ penyedia yang terlibat dalam mendukung kegiatan operasional BPK dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori besar, yaitu: 1) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa pemeriksaan, 2) Peralatan Perkantoran, 3) Pekerjaan Konstruksi, 4) Jasa Sewa dan jasa lainnya, serta 5) Jasa Konsultansi.

Terdapat 2838 pemasok/supplier/penyedia yang dilibatkan oleh BPK untuk seluruh kegiatan di Kantor Pusat, Badiklat dan Balai Diklat PKN, Museum BPK, dan seluruh

Kantor Perwakilan pada Tahun 2022 dan 2023, dengan total nilai pembayaran kepada pemasok/ supplier/penyedia sebesar Rp1,65 Triliun, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK PEMASOK

Rekanan/Pemasok/Supplier	2022	2023	Jumlah
Kantor Akuntan Publik	20	2	22
Peralatan Perkantoran	523	1563	2086
Pekerjaan Konstruksi	92	124	216
Jasa Sewa dan Jasa Lainnya	146	360	506
Jasa Konsultasi	1	7	8
Total	782	2056	2838

PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK NILAI MONETER

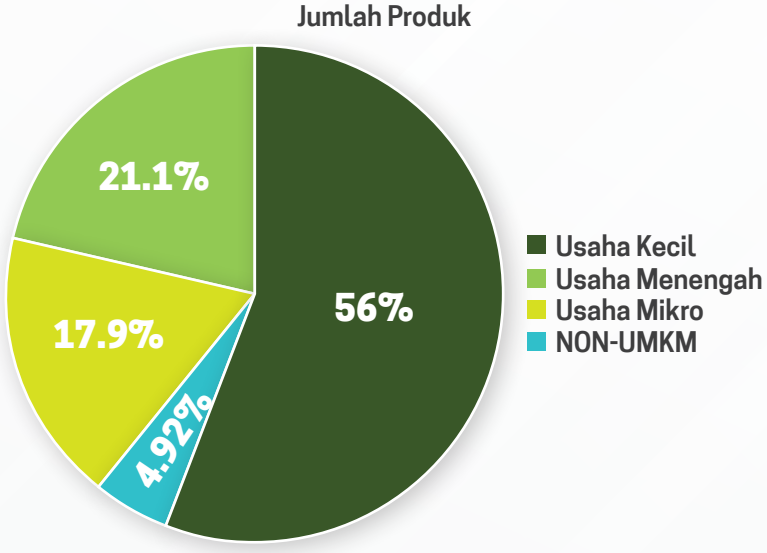
Pengadaan Barang/ Jasa Berdasarkan Kelompok Nilai Moneter	2022	2023	Jumlah
Belanja Barang Non Operasional	Rp251.162.895.106	Rp238.867.347.814	Rp490.030.242.920
Belanja Barang Operasional	Rp399.934.822.902	Rp461.118.884.853	Rp861.053.707.755
Belanja Modal	Rp130.052.787.381	Rp140.040.285.118	Rp270.093.072.499
Belanja Paket Meeting	Rp9.616.078.042	Rp21.380.330.903	Rp30.996.408.945
Total	Rp790.766.583.431	Rp861.406.848.688	Rp1.652.173.432.119

Rantai pasokan pihak Penyedia berbeda tergantung pada jenis belanja. Pasokan bervariasi mulai dari jasa boga, akomodasi, pelayanan rumah sakit, hingga paket pertemuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kantor. Berdasarkan jenisnya, terdapat total 2838 pemasok yang dilibatkan oleh BPK selama dua tahun, yang terdiri dari 22 Kantor Akuntan Publik untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 2086 pemasok alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya termasuk buku, obat-obatan dan konsumsi makanan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, 216 rekanan untuk renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor dalam rangka mendukung penambahan fasilitas kantor, serta 506 rekanan penyewaan kendaraan, jasa kesehatan dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasional lainnya, serta 8 Rekanan Jasa Konsultan untuk kegiatan survei dan pendampingan.

Penyedia yang terlibat dalam mendukung kegiatan BPK seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak ada yang berasal dari luar negeri, dan berlokasi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan lokasi kantor perwakilan BPK.

Sejak tahun 2022, BPK telah mengembangkan pengelolaan pasar penyedia dengan menjadi pengelola katalog elektronik sektoral (e-katalog sektoral). Saat ini di dalamnya telah disediakan etalase untuk produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh satker di BPK. Hingga akhir tahun 2023, e-katalog sektoral BPK telah menerima sejumlah produk dari sejumlah penyedia yang sebagian besar didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

JUMALAH PRODUK BERDASARKAN JENIS PENYEDIA (*ALL TIME*)



Selama tahun 2022 dan 2023, e-katalog elektronik sektoral BPK telah mengelola sejumlah transaksi dengan nilai nominal yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

JUMLAH TRANSAKSI E-PURCHASING MELALUI E-KATALOG SEKTORAL BPK

Tahun	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal Transaksi (Rp)
2022	2	285.827.972,00
2023	92	23.511.790.043,00

TENAGA KERJA [2-7]

Profil pegawai BPK dapat dilihat pada tabel berikut.

PROFIL PEGAWAI BPK

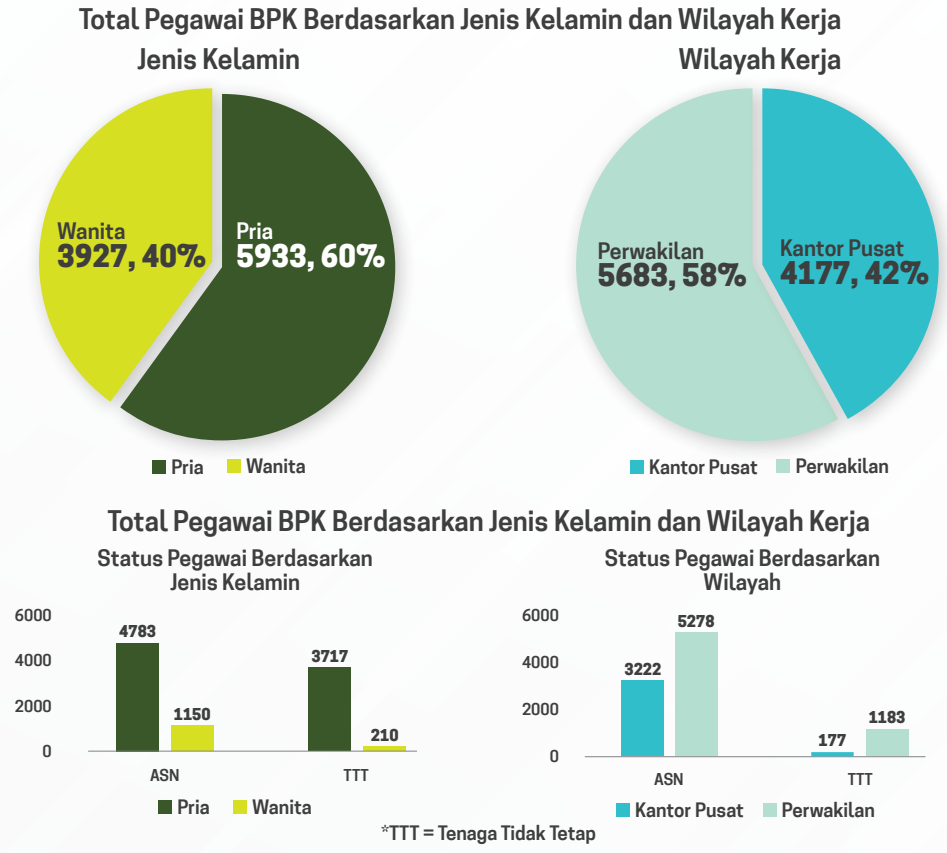
Profil Pegawai BPK Berdasarkan Pendidikan

	2022	2023
DIII	381	540
DIV/S1	5.295	5.333
S2	2.425	2.573
S3	51	57
Lainnya (SMA sederajat dan di bawahnya	249	1.357
TOTAL	8.401	9.860

Sumber: Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 dan 2023

	2022	2023
Jumlah Pegawai	8.401	9.860
Pejabat Struktural	623	632
Fungsional Pemeriksa	4.416	5.648
Fungsional Lainnya	459	643
Non Jabatan Fungsional	1.478	2.837
CPNS	1.404	100

Sumber: Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 dan 2023



Rincian pegawai BPK terlampir dalam diagram di atas dalam satuan orang. Dalam pengelolaan SDMnya, BPK tidak memiliki pekerja paruh waktu dan pekerja dengan jam kerja tidak pasti. Data diperoleh melalui data pegawai dalam Sistem Informasi SDM (SISDM) yang dikelola oleh Biro SDM BPK. Perubahan fluktuasi pegawai dalam kurun waktu 2023 dirinci pada bagian Perekrutan karyawan pada indeks [401-1] dalam laporan ini.

PEKERJA YANG BUKAN PEKERJA LANGSUNG [2-8]

Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selama tahun 2023, terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Laporan Keuangan Badan Standarisasi Nasional (BSN Tahun 2022). Pemeriksaan atas kedua laporan keuangan tersebut dilakukan oleh KAP Sahat, Handoko, dan Rekan yang menurunkan 8 orang yang terbagi menjadi dua tim pemeriksa (masing-masing terdiri atas 1 Ketua Tim dan 3 Anggota Tim).Sehingga total Pekerja yang bukan pekerja langsung BPK adalah delapan orang dan bekerja sebagai

bagian Tim Pemeriksa BPK. Proses pemilihan KAP tersebut dilakukan melalui metode nonkompetisi (*Repeat Order/RO*). Pemilihan dilaksanakan melalui aplikasi SIKAP Pemilihan yang diintegrasikan dengan SIKAP *Database*. Penentuan tenaga pemeriksa tersebut bersifat sesuai kebutuhan apabila tidak dapat dipenuhi oleh SDM BPK dan tidak terdapat fluktuasi signifikan baik di dalam maupun antar periode pelaporan.

KOMITMEN KEBIJAKAN [2-23] DAN MENANAMKAN KOMITMEN KEBIJAKAN [2-24]

KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD, pemerintah termasuk Instansi Penegak Hukum (IPH), entitas yang diperiksa, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. BPK berkomitmen memastikan kebijakan dan kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum yang ditetapkan. BPK menjunjung tinggi standar praktik tata kelola yang baik dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab termasuk dalam penerapan keberlanjutan, menghormati hak asasi manusia dan etika serta disepakati dan diterapkan oleh seluruhan jajaran BPK termasuk manajemen puncak sebagaimana tertuang dalam kebijakan Renstra BPK 2020-2024 yang dapat diakses di laman web BPK.

MENGIDENTIFIKASI DAN MEMILIH PEMANGKU KEPENTINGAN

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan produk – produk BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu, BPK juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (Supreme Audit Institution) negara lain, BPK melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POSISI DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBERADAAN BPK



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Para Pemangku Kepentingan

ASOSIASI KEANGGOTAAN [2-28]

BPK telah berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi bidang pemeriksaan dunia sejak 1968. Saat ini, setidaknya BPK telah terlibat aktif dalam tiga organisasi BPK-BPK internasional, di samping peran-peran aktif lainnya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi-organisasi PBB. Keikutsertaan BPK dalam tiga organisasi internasional tersebut sebagai berikut:



INTOSAI

BPK disahkan menjadi anggota INTOSAI sejak tahun 1968. Saat ini, BPK berperan aktif dalam keanggotaan berbagai Working Group INTOSAI.

ASOSAI

BPK menjadi salah satu pendiri ASOSAI pada tahun 1978. Saat ini, BPK merupakan anggota Governing Board ASOSAI.

ASEANSAI

BPK menjadi inisiator pendirian ASEANSAI pada tahun 2011 dan menjadi Ketua dan Sekretaris pertama ASENSAI. Saat ini, BPK adalah Long Term Secretariat ASEANSAI

- **INTOSAI *(International Organization of Supreme Audit Institutions)***

INTOSAI merupakan satu-satunya organisasi permanen dari lembaga pemeriksa atau *Supreme Audit Institution* (SAI) negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Motto organisasi ini: "*experientia mutua omnibus prodest*" atau "pengalaman bersama bermanfaat bagi kita semua". Fokus kegiatan INTOSAI adalah upaya memperkuat kerja sama di lingkungan SAI melalui pertukaran pandangan, pemikiran dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara. BPK disahkan oleh Governing Board INTOSAI menjadi anggota penuh pada Kongres INTOSAI ke-6 di Tokyo, 22 Mei 1968.

Pada tahun 2023, keterlibatan BPK di INTOSAI adalah sebagai berikut

BPK terpilih sebagai host INCOSAI 2028 dan sekaligus sebagai Ketua INTOSAI 2028 - 2031

Dalam upaya untuk berpartisipasi aktif mendorong pencapaian transparansi dan akuntabilitas sektor publik, BPK mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah *(host)* International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) tahun 2028 yang

sekaligus akan menjadi Ketua INTOSAI periode 2028 s.d.- 2031. Penentuan tuan rumah INCOSAI 2028 ditetapkan dalam pertemuan ASOSAI *Governing Board meeting* ke-49 yang diadakan pada tanggal 20 – 22 September 2023 di Busan, Korea Selatan. Pemilihan dilakukan oleh 12 SAI anggota ASOSAI *Governing Board*, yaitu SAI Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Turkey, India, China, Jepang, Pakistan, Korea, Saudi Arabia, dan Rusia. Dari hasil pemilihan di ASOSAI *Governing Board meeting*, ditetapkan bahwa BPK menjadi tuan rumah INCOSAI 2028 dan sekaligus sebagai Ketua INTOSAI 2028 - 2031. Dengan terpilihnya BPK sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, beberapa tugas penting yang harus dipersiapkan BPK antara lain menjabat sebagai Wakil Ketua INTOSAI tahun 2025 - 2028, menjadi Ketua INTOSAI Governing Board tahun 2028 - 2031 dan menjadi anggota INTOSAI Governing Board sejak tahun 2025 s.d 2034.

Kegiatan dan peran BPK dalam INTOSAI terdapat dalam bidang-bidang kerja INTOSAI yang berbentuk Commitee, *Working Group*, *Task Force* serta dalam kerangka IDI (*INTOSAI Development Initiative*).

Dalam posisinya sebagai anggota INTOSAI, BPK juga mendapat kehormatan untuk dapat berkontribusi dalam project-project yang diinisiasi langsung oleh INTOSAI, diantaranya adalah:

1) Side event "Moving Towards Full SDGs Implementation by Partnering for Greter Audit Impact of SDGs Audit" di New York pada tanggal 13 Juli 2023;
2) Sebagai salah satu anggota dewan pada INTOSAI Development Initiative (IDI) untuk tahun 2020-2023;
3) INTOSAI Working Group on Financial Modernization Regulatory Reform (WGFMRR) yang berubah menjadi Working Group on Financial Stability (WGFES);
4) INTOSAI Working Group on Extractive Industries;
5) INTOSAI Working Group on SDGs KSDI;
6) INTOSAI Working Group on Big Data.

- **ASOSAI *(Asian Organization of Supreme Audit Institutions)***

ASOSAI merupakan organisasi SAI negara-negara di kawasan Asia yang berdiri pada 1978. BPK menjadi salah satu penanda tangan dokumen *Charter for the* ASOSAI, sekaligus salah satu pendiri bersama 8 (delapan) negara lainnya: Afganistan, Bangladesh, India, Jepang, Malaysia, Filipina, Sri Lanka dan Thailand.

Keikutsertaan BPK dalam organisasi ini mendapatkan pengesahan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1979. Keterlibatan di ASOSAI, antara lain:

1) Kegiatan rutin sejak 1979 hingga saat ini*: Assembly Meeting dan Governing Board Meeting*, dan kegiatan lain;
2) Menjadi Ketua ASOSAI *Governing Board* periode 1988-1991 dan 1997-2000;
3) Sebagai salah satu anggota *Governing Board* ASOSAI periode 2018-2021;
4) Aktif dalam berbagai kegiatan *workshop* atau training, baik sebagai peserta, narasumber maupun instruktur;
5) Berperan mengikuti proyek riset ASOSAI, ASOSAI WGEA;

6) Pertukaran pengalaman, informasi dan pengembangan kapasitas lainnya;
7) Berpartisipasi dan menjadi tuan rumah kegiatan ASOSAI, termasuk kegiatan ASOSAI yang bekerja sama dengan INTOSAI *Development Initiative* (IDI).

Adapun kegiatan BPK di bawah kerangka ASOSAI pada tahun 2023 mencakup
1) ASOSAI Journal;
2) The 13th ASOSAI Research Project on Remote Audit;
3) ASOSAI *Working Group* on Environmental Audit;
4) ASOSAI *Working* Group on Crisis Management Audit;
5) ASOSAI *Seminar* on Challenges in IT and How to Deal with Them (7, 14 dan 15 Februari 2023);
6) ASOSAI Capacity Development Program Workshop on "Audit of Infectious Disease Prevention Programs in Post COVID-19 Situation" yang diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 16 – 27 Agustus 2023;
7) ASOSAI Seminar on How to Meet Public Expectation on SAI di Bali pada tanggal 11 – 15 Desember 2023;
8) Kick-off Meeting of the Special Committee for Conducting Feasibility Study for Establishing ASOSAI Working Group on IT Audit and Data Analytics pada 27 Juli 2023;
9) Bangkok Declaration Webinar Series "Fostering a Green Economy and Disaster Preparedness through Supreme Audit Institutions: A Foresight Approach pada 18 Mei 2023.

• **ASEANSAI (ASEAN *Organization of Supreme Audit Institutions)***

ASEANSAI merupakan organisasi SAI negara-negara anggota ASEAN, yang berdiri pada 16 November 2011 di Bali. Ketua SAI dari 10 negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian pembentukan ASEANSAI yang menjadi forum peningkatan kapasitas dan kerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik di wilayah ASEAN. BPK menjadi Ketua pertama ASEANSAI hingga tahun 2013.

Pada 6 Februari 2013, Sekretaris Jenderal ASEAN Mr. Le Luong Minh, menyampaikan bahwa *Committee of Permanent Representative* (CPR) telah menyetujui permohonan ASEANSAI menjadi entitas yang berasosiasi dengan ASEAN. Dengan persetujuan ini, organisasi tersebut terdaftar di bawah kategori "*Other Stakeholders*" dalam Lampiran 2 Piagam ASEAN.

Berdasarkan ASEAN *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organizations* (CSOs), ASEANSAI dikategorikan sebagai organisasi nonprofit: badan hukum yang mempromosikan, memperkuat dan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran komunitas ASEAN.

Keterlibatan BPK dalam organisasi ini, antara lain:
1) Menjadi inisiator dan memimpin pembentukan organisasi, sekaligus menjadi tuan rumah SAI's *Summit of the* ASEAN *Member States* yang merupakan pertemuan

Sidang Pertama ASEANSAI;
2) Menjadi pemimpin dan sekretariat ASEANSAI pertama periode 2012-2013: Ketua BPK menjadi Ketua ASEANSAI dan Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI;
3) Pada ASEANSAI *Summit* ke-4 yang diselenggarakan November 2017, BPK ditetapkan sebagai *Long Term Secretariat* yang akan menjalankan perannya sebagai Sekretariat ASEANSAI selama 6 (enam) tahun. Dengan pemilihan ini, BPK akan lebih berperan sebagai motor penggerak seluruh kegiatan ASEANSAI;
4) Menjadi anggota Komite *Strategic Planning*, Komite *Knowledge Sharing* dan Komite *Training*;
5) Di bawah payung Komite *Knowledge Sharing*, BPK merupakan *sub project leader* dari *Long Term ASEANSAI Programme on ISSAI Implementation* (LTAPII) tahun 2015-2017;
6) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan *Guideline on Public Procurement* dengan memberikan masukan dalam penyusunan dan finalisasinya.

1. Fungsi Kesekretariatan ASEANSAI

Fungsi kesekretariatan ASEANSAI mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, Sekretariat ASEANSAI bertanggung jawab kepada Eksekutif Komite ASEANSAI dan bertugas memfasilitasi kegiatan-kegiatan ASEANSAI dan melaporkan hasil kegiatan tersebut dalam bentuk laporan semesteran dan tahunan.

Kegiatan BPK selama tahun 2023 dalam perannya sebagai Sekretariat ASEANSAI terdiri dari berbagai aktivitas sebagai berikut:

a. Memfasilitasi dan mengorganisasikan ASEANSAI *Meetings*;
b. Memfasilitasi dan mengorganisasikan Pertemuan dengan Organisasi Eksternal dan Lembaga Donor;
c. Mengelola Kegiatan Kesekretariatan Lainnya
   1) Mengelola *Website*
   2) ASEANSAI *Essentials*
   3) Penerbitan ASEANSAI *Newsletter*
   4) Kontribusi Tahunan dan Laporan Keuangan

2. Strategic Planning Committee

Kegiatan *Strategic Planning Committee* (SPC) yang diikuti oleh BPK pada tahun 2023 yaitu ASEANSAI Annual Monitoring and Evaluation Meeting (AMEM) pada 3 Oktober 2023 secara virtual.

3. Rules and Procedures Committee (RPC)

Kegiatan *Rules and Procedures* yang diikuti oleh BPK pada tahun 2023 yaitu ASEANSAI RPC Meeting 2023 pada 15 Maret 2023 di Singapura.

4. Knowledge Sharing Committee

Beberapa kegiatan *Knowledge Sharing Committee* (KSC) yang diikuti oleh BPK pada tahun 2023 terdiri dari

a) ASEANSAI KSC on Developing Fundamental Guideline in Construction Audit (the 1st Meeting) pada 5 – 7 Juni 2023 secara virtual
b) ASEANSAI Knowledge Sharing in Procurement Audit in State Owned Enterprise (SOE) 20 September 2023 secara virtual
c) ASEANSAI Knowledge Sharing in Auditing of Project / Program Involving Joint Venture (Auditing Public Private Partnership - PPP) pada 30 Agustus 2023 secara virtual
d) ASEANSAI Knowledge Sharing in Auditing of Technical and Vocational Education and Training (TVET) pada 15 Desember 2023 secara virtual.

5. Training Committee

Beberapa kegiatan *Training Committee* yang diikuti oleh BPK pada tahun 2023 terdiri dari

a) ASEANSAI Workshops on the INTOSAI Framework of Professional Pronouncement (IFPP) pada 4-6 Oktober 2023 secara virtual.
b) ASEANSAI Briefing on Integrity Self - Assessment for Supreme Audit Institutions (IntoSAINT) pada 14 Desember 2023 secara virtual

MENJADI AUDITOR EKSTERNAL DALAM SKALA INTERNASIONAL

BPK tidak sekadar terlibat dalam organisasi internasional, tetapi juga dipercaya terlibat dalam pemeriksaan lembaga internasional. Keterlibatan ini menjadi indikasi peran aktif BPK untuk menjadi bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia melalui pemeriksaan atau audit, sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPK.

- **Pemeriksa *International Anti Corruption Academy* (IACA)**

BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk IACA sejak tahun 2014-2016 dan 2018-2020. IACA merupakan organisasi Internasional berbasis di Laxenburg, Austria yang berdedikasi dalam pengetahuan dan praktik di bidang anti korupsi dan pemberdayaan para profesional.

- **Pemeriksa Int*ernasional Atomic Energy Agency* (IAEA) dan anggota *Panel of External Auditors of* the United Nations**

Sejak tahun 2016 hingga 2021, BPK menjadi auditor eksternal atas Laporan Keuangan dan Kinerja Int*ernasional Atomic Energy Agency* (IAEA). Sejak ditunjuk sebagai auditor eksternal IAEA, BPK telah menjadi anggota *Panel of External Auditors of* the United Nations (Panel Auditor Eksternal PBB).

- **Pemeriksaan *International Maritime Organization* (IMO)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditunjuk kembali menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2024 sampai dengan 2027. Penunjukan ini berlangsung dalam sidang Majelis IMO ke-33 yang digelar di Main Hall, Kantor Pusat IMO, London, Inggris pada 1 Desember 2023.

Sekitar 175 negara Anggota menghadiri sidang Majelis tersebut dan secara bulat memutuskan untuk menunjuk kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO termasuk di dalamnya, World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) tahun 2024-2027.

Sebelumnya, BPK RI telah menjadi pemeriksa eksternal IMO termasuk di dalamnya WMU dan IMLI pada periode 2020-2023.

- **Pemeriksaan *Inter-Parliamentary Union* (IPU)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023-2025. Penunjukan itu berdasarkan keputusan Executive Committee IPU yang disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun melalui surat Secretary General IPU Martin Chungong, pada November 2023.

Dengan terpilihnya BPK menjadi pemeriksa eksternal IPU, BPK akan segera menjalankan mandat tersebut dan menggantikan pemeriksa eksternal sebelumnya, yaitu Comptroller and Auditor General of India (CAG India). Hal ini juga semakin meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK.

- **Pemeriksaan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi upaya kawasan segitiga terumbu karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan atau Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) untuk periode keuangan yang dimulai 1 Januari 2023 s.d.- 31 Desember 2023.

Penunjukan tersebut berdasarkan keputusan dari CTI-CFF Regional Secretariat dan persetujuan dari Council of Senior Officers (CSO) CTI-CFF Chair. Surat penunjukan tersebut disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun oleh Executive Director CTI-CFF Frank Keith Griffin, pada bulan Maret 2024.

CTI-CFF adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kemitraan multilateral dari enam negara (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste) yang bekerja bersama untuk menjaga sumber daya laut dan pesisir dengan mengatasi isu-isu penting seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Saat ini, kantor sekretariat regional CTI-CFF berada di Manado, Indonesia.

- **Pemeriksaan *World Intellectual Property Organization* (WIPO)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dari tiga kandidat terpilih pemeriksa eksternal Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029. BPK bersaing dengan dua lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) lainnya, yaitu SAI Kenya dan SAI Chile.

Pemeriksaan *International Tribunal for The Law of The Sea* (ITLOS)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) periode tahun anggaran 2025 - 2028. Penunjukan tersebut diambil dalam pertemuan ke-34 negara pihak (SPLOS/34) di New York, bulan Juni 2024.

Kantor pusat ITLOS berada di Hamburg, Jerman, dengan 169 negara pihak. Pengadilan ITLOS terdiri dari 21 anggota independen, yang dipilih dari kalangan orang-orang yang memiliki reputasi tinggi untuk keadilan dan integritas serta kompetensi yang diakui di bidang hukum laut.

KEANGGOTAAN BPK DALAM PBB

- **Keanggotaan dalam UN Panel of External Auditors**

Sejak BPK terpilih sebagai pemeriksa IAEA dan juga IMO dan WIPO maka BPK menjadi anggota forum pemeriksa PBB (UN Panel of External Auditors). Dengan dedikasi yang tinggi BPK terpilih menjadi Wakil Ketua UN Panel of External Auditors pada tahun 2022 dan Ketua UN Panel of External Auditors 2023.

- **Menjadi Komite Penasihat Audit Independen PBB (UN IAAC) dan Wakil Ketua UN IAAC**

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 13 April 2020, melalui melahirkan keputusan penting bagi Indonesia: Wakil Ketua BPK periode 2019-2023, Agus Joko Pramono telah dipilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisory Committee/ IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.. IAAC merupakan badan subsider SMU PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB No. 60/248, yang bertugas dalam kapasitas penasihat ahli dan membantu SMU PBB dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan: di antaranya mengawasi efektivitas kinerja the *Office of Internal Oversight Services*, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional dan peningkatan kerja sama antara badan pengawas dalam organ PBB.

Terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB ini membuat Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama

pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya. Agus Joko Pramono, sebagai Anggota *The Independent Audit Advisory Committee of the United Nations (IAAC)* periode 2020-2022, sedangkan pada *52nd Independent Audit Advisory Committee meeting* tanggal 10 - 11 Desember 2020, diputuskan terpilih Janet St. Laurent sebagai Ketua IAAC dan Agus Joko Pramono, sebagai Wakil Ketua IAAC untuk periode mulai dari 1 Januari 2021 sd 1 Januari 2023.

KERJA SAMA INTERNASIONAL LAINNYA DALAM AUDIT SEKTOR PUBLIK

Dalam kerangka bilateral, BPK menerima manfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 23 Supreme Audit Institutions (SAIS) untuk peningkatan kapasitas baik dalam audit keuangan maupun kinerja, antara lain dengan Australian National Audit Office (ANAO), Jabatan Audit Negara Malaysia, NIK Poland, China National Audit Office, SAO Czech Republic, dan Office of the Auditor General of New Zealand (OAG New Zealand). Dalam konteks kerja sama bilateral, beberapa kegiatan telah dilakukan, antara lain audit paralel, *program secondment*, pelatihan, lokakarya, dan penelitian bersama.

Pada Januari 2021, BPK telah berhasil menyelenggarakan Webinar Internasional tentang Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pandemi COVID-19: Pendekatan / Perspektif Multi-Pemangku Kepentingan yang telah mengumpulkan lebih dari 730 peserta dari berbagai latar belakang. BPK juga menyelenggarakan *Hackathon* BPK: Kompetisi *Hackathon* Tingkat Daerah dan Nasional ke-1 di bulan yang sama, menarik 89 tim dengan ide-ide inovatif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.



KEANGGOTAAN PEGAWAI DALAM ORGANISASI PROFESI

Dalam pelayanan publik Indonesia, ASN diperbolehkan untuk menjadi anggota organisasi profesi. Oleh karena itu untuk menunjukkan profesionalisme dari sisi pegawai, maka pegawai BPK dapat menjadi anggota dari organisasi profesi, baik nasional maupun internasional. Organisasi Profesi tersebut antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Information Systems and Audit Control Association* (ISACA), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), dan *Certified Public Accountants* (CPA). Berbagai kegiatan bersama dengan organisasi juga telah dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan pengetahuan profesional para pegawai. Selain itu, BPK telah menggagas program sertifikasi Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada Paragraf 13 PSP 100 Standar Umum SPKN mengatur antara lain "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, yang dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian"



PENDEKATAN UNTUK KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [2-29]

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan terhadap Keberadaan BPK, kelompok pemangku kepentingan BPK disajikan dalam tabel berikut ini:

Pemangku Kepentingan BPK	Topik dan Isu Utama Kepentingan	Metode Pendekatan	Frekuensi Pelibatan
Internal • Pegawai	1. Meningkatkan dukungan dan apresiasi kepada keluarga besar; 2. Pengembangan kompetensi; 3. - Pemutakhiran kegiatan BPK; - Meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar pegawai; - Berbagi gagasan, pengetahuan dan informasi dari dan untuk pegawai.	1. *Family Gathering ;* 2. Diklat dan Workshop; 3. Pertemuan dan perlombaan antar pegawai dalam HUT BPK.	Sesuai kebutuhan
Eksternal 1. Lingkaran Dalam: Pemangku Kepentingan Berpengaruh Langsung Terhadap Keberadaan BPK ▪ DPR ▪ DPD ▪ DPRD ▪ Pemerintah	Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.	Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	1 x setahun
	Memberikan pandangan, konsultasi, dan hal lain yang diperlukan oleh DPR.	Pertemuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan rapat konsultasi dengan DPR.	Sesuai kebutuhan
	Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengembang tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	1 x setahun
	Wujud tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Laporan Keuangan.	Triwulanan, Semesteran, dan tahunan
	Rencana strategis pengembangan BPK dalam 5 (lima) tahun .	Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK.	5 tahunan
	Mendapatkan masukan &penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.	Rapat konsultasi, Audiensi.	Sesuai kebutuhan

2. Lingkaran Tengah: Pemangku Kepentingan yang Terkait Langsung dengan fungsi BPK ▪ Manajemen Entitas yang Diperiksa ▪ Kepala Daerah ▪ BUMN/BUMD	Tugas dan wewenang BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemberian Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL), Pemberian rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.	Tahunan, semesteran, 5 tahunan, dan jika diperlukan
	Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.	Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	1 x setahun
	Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengembang tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	1 x setahun
	Mendapatkan masukan dan penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.	Rapat konsultasi, audiensi	Sesuai kebutuhan

3. Lingkaran Luar : Pemangku Kepentingan Lainnya ▪ Media Massa ▪ Lembaga Profesi ▪ Lembaga Pendidikan ▪ Lembaga Internasional	Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.	Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	1 x setahun
	Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	1 x setahun
	Wujud tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	Laporan Keuangan.	Triwulanan, Semestern, dan tahunan
	Mendapatkan masukan dan penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.	Rapat konsultasi, Audiensi.	Sesuai kebutuhan
▪ Media Massa	1. Memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan; 2. Penyampaian informasi yang diperlukan.	1. Konferensi Pers; 2. Pertemuan.	Sesuai kebutuhan
▪ Lembaga Pendidikan	Kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK.	1. Seminar; 2. Diskusi; *3. Workshop*.	
▪ Lembaga Internasional	Pemeliharaan hubungan dan kerjasama.	Pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan, pengembangan kompetensi secara bersama-sama, dan kerja sama terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sesuai kebutuhan

Selain itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, BPK juga melakukan strategi pendekatan kepada pemangku kepentingan melalui media sosial dengan tujuan memberi informasi tentang kelembagaan BPK dan mempublikasikan kegiatan BPK baik yang terkait dengan pemeriksaan maupun non pemeriksaan kepada seluruh lapisan masyarakat secara sistematis dan mekanisme yang cepat dan tidak terbatas ruang dan waktu.

PERJANJIAN PERUNDINGAN KOLEKTIF [2-30]

Sebagai pemangku kepentingan internal, pegawai BPK tergabung dalam suatu Serikat Pekerja, yaitu KORPRI. KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. KORPRI bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

Sebagai ASN, pegawai BPK adalah anggota KORPRI BPK sehingga sebanyak 8498 orang (86,19%) pegawai ASN BPK termasuk dalam perjanjian perundingan kolektif pegawai dalam KORPRI. Dewan Pengurus KORPRI BPK masa bakti 2021-2026 terdiri dari 30 orang yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-43/KU/XI/2023 tentang Susunan Personalia Pengganti Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI BPK Masa Bakti 2021-2026. Adapun pegawai BPK non ASN yang berjumlah 1362 orang (13,81%) yang tidak tercakup dalam perjanjian perundingan kolektif KORPRI tetapi tercakup dalam perjanjian kerja sama antar organisasi yang terikat.

KORPRI BPK masih secara konsisten melanjutkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, salah satunya yaitu memfasilitasi jaminan kesehatan pegawai dengan bekerja sama dengan Mandiri Inhealth sebagai salah satu langkah mendapatkan peningkatan pelayanan kesehatan dan mengantisipasi biaya kesehatan yang selalu meningkat.



Foto: Pelaksanaan Kegiatan Upacara Bendera (Sumber: bpk.go.id)

TATA KELOLA DAN KEPEDULIAN KEBERLANJUTAN

STRUKTUR DAN KOMPOSISI TATA KELOLA [2-9]

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki 9 (sembilan) anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK RI memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk periode 2023-2028, pada tanggal 31 Mei 2023 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih Slamet Edy Purnomo menjadi Anggota BPK.

Anggota BPK RI terpilih tersebut, selanjutnya bergabung anggota BPK lainnya yaitu: Isma Yatun, Hendra Susanto, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit dan Pius Lustrilanang.



PENCALONAN DAN PEMILIHAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [2-10]

Badan Tata Kelola Tertinggi BPK adalah Anggota BPK. Pemilihan Anggota BPK berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2006, yang menyatakan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

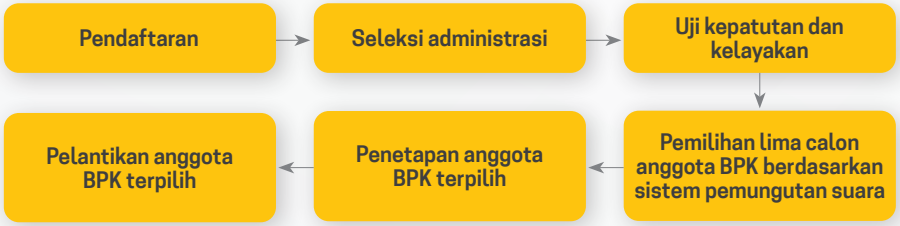
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dilakukan untuk memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 15 menyebutkan :

1. Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.
2. Sidang Anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BPK tertua.
3. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan peraturan BPK.

Anggota BPK harus memenuhi persyaratan formal dan materiel sesuai ketentuan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan pendapat dari pemangku kepentingan termasuk dhi. DPR dan DPD, keberagaman, independensi, dan kompetensi masing-masing. Kriteria pemiihan Anggota BPK sebagai Lembaga Negara mengacu pada Undang-Undang Negara, merujuk pada ketentuan dan syarat tertulis yang tertuang dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 13 UU No 15 Tahun 2006. Dalam setiap proses seleksi, kriteria teknis mengacu pada peraturan ketentuan pansel Komisi Keuangan DPR. Pengungkapan informasi kriteria dan syarat nominasi calon Anggota bersifat terbuka dan diumumkan di media nasional.

PROSES PEMILIHAN ANGGOTA BPK



KETUA BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [2-9] [2-11]

PROFIL PIMPINAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Ketua
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.



Wakil Ketua
Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA.,v CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.



Anggota I
Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE.



Anggota II
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.



Anggota III
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.



Anggota IV
Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA.



Anggota V
Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA.



Anggota VI
Prof. Dr. Pius Lustrilanag, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.



Anggota VII
Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M.

BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sesuai UU BPK No.15 Tahun 2006 pasal 4 yang menyatakan bahwa susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Sehingga dalam menghasilkan keputusan penting BPK dilakukan perundingan dengan seluruh anggota BPK dengan pendekatan Kolektif Kolegial adalah yaitu sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan memitigasi konflik kepentingan.

KETUA BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [2-11]



KETUA BPK RI
DR. ISMA YATUN, CSFA., CFRA.

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama wakil ketua
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Bersama dengan Wakil Ketua
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

Objek Tugas dan Wewenang

Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan



WAKIL KETUA BPK RI
DR. HENDRA SUSANTO, ST., M.ENG., M.H., CFRA.,V CSFA., CIAE., CGCAE., CERTDA.

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek Tugas dan Wewenang

Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan



ANGGOTA I BPK RI
NYOMAN ADHI SURYADNYANA, S.E., M.E., M.AK., CSFA., CERTDA., CGCAE., GRCE.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Objek Tugas dan Wewenang

Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakam la serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



ANGGOTA II BPK RI
IR. DANIEL LUMBAN TOBING, CSFA., CFRA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Plt ANGGOTA III BPK RI
DR. ISMA YATUN, CSFA., CFRA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut



ANGGOTA IV BPK RI
HAERUL SALEH, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



ANGGOTA V BPK RI
DR. IR. H. AHMADI NOOR SUPIT, M.M., CSFA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



ANGGOTA VI BPK RI
PROF. DR. PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.SI., CSFA., CFRA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



ANGGOTA VII BPK RI
DR. SLAMET EDY PURNOMO, S.E., M.M.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

DELEGASI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGELOLA DAMPAK [2-13] DAN PERAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN [2-9] [2-14]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK RI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota.

Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Keuangan, telah ditetapkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Tata Kerja Badan dan BPK berdasarkan nilai dasar BPK yang mengusung Independensi, Integritas dan Profesionalisme, sehingga tata Kelola badan BPK bersifat independen dan tidak memegang komitmen signifikan lainnya.



TATA KELOLA TIM KEBERLANJUTAN [2-9] [2-12] [2-13] [2-14]

BPK berperan aktif mendukung penerapan program-program pemerintah terhadap pencapaian SDGs dan mengawal perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dalam melaksanakan peran dimaksud BPK memperhatikan International Organization of Supreme Audit Institutions Strategic Plan 2023-2028 , *Priority 2:"Contributing to The Achievement of The 2030 Agenda for Sustainable Development"* yang mendorong peran *Supreme Audit Institutions (SAIs)* untuk berkontribusi pemeriksaan atas SDGs dengan memperhatikan mandat dan konteks implementasi SDGs di masing-masing negara serta berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatannya secara berkelanjutan dan secara efektif, efektif, efisien, bersinergi, serta lebih memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

BPK menetapkan pembentukan tim sentra koordinasi dalam mengawal pencapaian SDGs BPK. Susunan Tim meliputi dari pimpinan Badan tertinggi, pejabat struktural pejabat fungsional dan pelaksana. Badan tertinggi menduduki posisi **Penanggung Jawab dan Komite Pengarah** dengan tugas sebagai berikut:

Penanggung Jawab bertanggung jawab untuk meyakinkan Komite Pengarah, Komite Pelaksana, Narasumber & Pemantau, Subtim Koordinasi, Subtim Sekretariat, Subtim masing-masing Bidang Pilar, Subtim Bidang Kajian dan Pedoman, Subtim Bidang Pengembangan Database, Subtim Bidang Publikasi dan Advokasi, dan Subtim Bidang *Capacity Building* berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan pembentukan Tim. Selain itu, Badan tertinggi juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan mengawasi manajemen dampak organisasi meiputi dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat;

Sedangkan Pejabat Struktural tertinggi bertugas sebagai **Komite Pelaksana** yang bertanggung jawab untuk:

- merencanakan program kerja berdasarkan arahan dari Penanggung Jawab dan Komite Pengarah;
- pelaksanaan kinerja Subtim Koordinasi, Subtim Bidang Pilar SDGs, Subtim Bidang Kajian dan Pedoman, Subtim Bidang Pengembangan Database, Subtim Bidang Publikasi dan Advokasi, Subtim Bidang Capacity Building, dan Subtim Sekretariat sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan;
- mengadakan rapat koordinasi perkembangan pelaksanaan pemeriksaan SDGs secara periodik berdasarkan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pemeriksaan SDGs dari Subtim Koordinasi; dan
- mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan SDGs dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional BPK.

Selain itu, pejabat struktural tertinggi lainnya berperan sebagai **Narasumber dan Pemantau** yang bertanggung jawab untuk:

a. memberikan masukan pelaksanaan pemeriksaan SDGs sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;



b. memantau dalam rangka memberikan masukan atas pelaksanaan pemeriksaan SDGs secara periodik dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional BPK;
c. melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Penanggung Jawab, Komite Pengarah, dan Komite Pelaksana

Mekanisme pertemuan kerja tim sentra koordinasi SDGs dilaksanakan setiap semester untuk menilai perkembangan pencapaian target, evaluasi hasil dan dampak pemeriksaan serta membahas permasalahan yang timbul di dalamnya.

Secara struktur organisasi, setiap Badan bertanggung jawab atas pemeriksaan area ekonomi, lingkungan dan sosial dalam produk LHP baik melalui pemeriksaan keuangan, kinerja dan PdTT . Atas setiap permasalahan melaporkan permasalahan dan dirinci sebab, akibat dan rekomendasi BPK dan LHP dihasilkan dengan melalui proses komprehensif dan berjenjang hingga tataran Badan. Hasil pemeriksaan ini melibatkan berbagai pihak dan entitas yang diperiksa serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Kegiatan pemeriksaan dilakukan rutin setiap tahunnya.[2-12]

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI [2-9]

Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaa dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III

Sekretariat Jenderal

- Sekretariat Pimpinan
- Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
- Sumber Daya Manusia
- Keuangan
- Teknologi Informasi
- Umum
- Pusat Kemitraan Global

Unit Pelaksana Tugas Penunjang

Inspektorat Utama

- Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
- Penegakan Integritas

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

- Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN
- Pusat Perencanaa dan Penyelenggaraan Diklat PKN
- Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN

Unit Pelaksana Tugas Periksa

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN V, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN VI, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Wakil Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN V

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VI

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN

- Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
- Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN

- Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah
- Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Staf Ahli

- Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
- Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
- Bidang Manajemen Risiko
- Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya
- Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK Perwakilan
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, BUMD dan lembaga terkait pada lingkup tugas AKN V dan AKN V.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Investigasi
Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

KONFLIK KEPENTINGAN [2-15]

Berdasar Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi BPK dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme (IIP). Independensi dinyatakan secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Integritas dibangun dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Sedangkan Profesionalisme dinyatakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Nilai dasar Integritas diturunkan ke dalam program-program Implementasi Kode Etik, Sistem Kendali Kecurangan, Pakta Integritas, Program Pengendalian Gratifikasi, dan Zona Integritas. Nilai dasar Independensi dinyatakan dalam independensi di bidang audit, kelembagaan, keuangan, dan SDM. Nilai dasar Profesionalisme dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pedoman Pemeriksaan dan Non-Pemeriksaan, tugas dan fungsi, dan proses bisnis.

Selain itu, Peraturan BPK No.4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK mengatur kewajiban dan larangan Anggota BPK, terutama pasal 5.i. Menghindari terjadinya benturan kepentingan. Peraturan ini juga merinci jenis kegiatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan sanksi yang akan dijatuhkan. Atas pelanggaran kode etik BPK, terdapat sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya dari unsur akademisi dan profesi untuk mengelola isu konflik kepentingan yang dirinci pada Anti Korupsi [205-2].

KOMUNIKASI MASALAH PENTING [2-16] [2-25] [2-26]
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) digunakan sebagai sarana untuk melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik. WBS diharapkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang menjaga organisasi BPK sebagai organisasi/lembaga yang berintegritas.

Mekanisme pelaporan dan penanganan WBS di BPK diatur melalui Peraturan Sekjen BPK Nomor 66 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Laporan/Aduan (Whistleblowing). Mekanisme diatur untuk melindungi dan memberikan jaminan identifikasi pelapor WBS. Rincian informasi terkait komunikasi masalah penting meliputi pengaduan WBS, pengelolaan gratifikasi, zona integritas dan informasi LHKPN akan dibahas pada bagian Anti Korupsi [205-2].

PENGETAHUAN KOLEKTIF BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [2-17]

Inspektorat Penegakan Integritas (PI) telah melakukan pengelolaan program antikorupsi berupa percepatan pencegahan korupsi yang dilakukan di BPK RI dengan menyelenggarakan *Workshop* peningkatan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan BPK tahun 2021 s.d. 2023 yang diikuti oleh pimpinan BPK, inputer budaya kerja serta pelaksana BPK. Untuk tataran Badan, setiap Anggota BPK mengikuti program sertifikasi *Certified State Finance Auditor (CSFA)* yang diselenggarakan Badan Diklat PKN BPK RI. Selain itu, ketika Anggota BPK yang baru dilantik akan mengikuti induction program etika dan integritas serta informasi penting terkait ke-BPK-an yang akan diterapkan pada tahun 2024.

Atas pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan Inspektorat PI bagi pelaksana BPK salah satunya dapat dilihat dari ukuran keberhasilan yaitu terdapat 9 (sembilan) satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari KemenPan RB, sebagai berikut:

a. Mendapatkan predikat WBK yaitu Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan Provinsi Bali, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan Provinsi Gorontalo, Direktorat Binbankum, AKN III, dan AKN IV; dan
b. Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat WBBM.

Pada tataran internal dan eksternal, pencegahan korupsi dikomunikasikan kepada setiap pegawai dan masyarakat luas secara konsisten sepanjang waktu. Komitmen BPK dalam pencegahan korupsi ditunjukkan dengan dilakukannya serangkaian upaya konkrit pencegahan maupun pemberantasan korupsi dengan serangkaian kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kolaborasi dengan pihak eksternal di bidang pengawasan internal maupun Institusi Penegak Hukum (IPH) diperlukan dalam rangka sinergi pengawasan keuangan negara yang inklusif.



PELATIHAN ANTI KORUPSI YANG DISELENGGARAKAN BPK TAHUN 2021-2023

NO	NAMA PELATIHAN	TANGGAL	TEMPAT
1.	Workshop Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Pembekalan Pemeriksa dalam Pengendalian Gratifikasi Materi yang disampakan: 1. Imlementasi Nilai IIP dari tinjauan IAI 2. Kode Etik dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 3. Bagaimana sikap pemeriksa ketika dihadapkan pada tawaran uang, barang, fasilitas, dari entitas dan lingkungan yang tidak mendukung penegakan integritas	21 Januari 2021 (1 hari)	*Zoom meeting*
2.	Workshop Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Pembekalan dalam Pengendalian Gratifikasi Materi yang disampakan: 1. Imlementasi Nilai IIP dari tinjauan IAI 2. Kode Etik dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 3. Bagaimana sikap pemeriksa dihadapkan pada permasalahan tentang Gratifikasi ditinjau dari sisi psikologi	26 Januari (1 hari)	*Zoom meeting*
3.	Workshop Upaya Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 Materi yang disampaikan: 1. "Leading Change for BPK-RI" 2. "Membangun Budaya Kerja ASN" 3. Pembangunan dan Evaluasi dalam Pengembangan Budaya Kerja Satker di lingkungan BPK	29 Juli 2021 (1 hari)	*Zoom meeting*
4.	Workshop Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Materi yang disampaikan: 1. Gratifikasi 2. Kepatuhan LHKPN/LHKSN 3. Izin/Tugas Belajar/Absensi 4. Nilai Dasar dan Kode Etik BPK 5. Ujaran Kebencian di Media Sosial 6. Pakaian Kerja 7. Benturan Kepentingan 8. Netralitas Politik *9. Whistleblowing system* 10. Perkawinan dan Perceraian	22 dan 23 November 2021	*Zoom meeting*

5.	Workshop Optimalisasi Peran Satker dalam Penegakan Integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh Materi yang disampaikan: 1. Absensi 2. Pakaian kerja 3. Perkawinan dan Perceraian 4. Keputusan LHKPN/LHKSN 5. Izin/Tugas Belajar 6. Netralitas Politik 7. Ujaran Kebencian di Media Sosial 8. Gratifikasi 9. Whistleblowing System	26 November 2021 (1 Hari)	*Zoom meeting*
6.	*Knowledge Sharing Session* Implementasi Nilai Dasar BPK bagi Pemeriksa dalam Pemeriksaan Investigatif dan PKN Materi yang disampaikan: 1. Nilai dasar BPK 2. Kode Etik BPK 3. Gratifikasi *4. Whistleblowing system*	29 Juli 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*
7.	Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB Materi yang disampaikan: Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK	08 Agustus 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*
8.	Komunitas Litbang Live sesi ke-106 dengan topik: Program Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System* BPK Materi yang disampaikan: 1. Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK *2. Whistleblowing System* pada BPK	21 September 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*
9.	Sosialisasi Disiplin PNS dan Penegakan Kode Etik pada Rapat Koordinasi Bidang SDM tahun 2022 Materi yang disampaikan: 1. Tugas Itama 2. Penegakan Kode Etik 3. Sinkronisasi Penegakan Kode Etik dan Disiplin	30 September 2022 (1 Hari)	Yogyakarta
10.	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Materi yang disampaikan: Menjaga mutu, Menjaga Integritas	21 November 2022 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

11.	Sosialisasi Nilai Dasar BPK dalam rangka Pembinaan CPNS BPK Tahun 2022 Materi yang disampaikan: Nilai Dasar BPK	03 Oktober 2022 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan *Zoom meeting (Hybrid)*
12.	Sosialisasi Penguatan Nilai-nilai dasar BPK untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Diklat PKN Gowa Mataeri yang disampaikan: Nilai Dasar BPK	31 Oktober 2020 (1 Hari)	Balai Diklat PKN Gowa
13.	Lokakarya Penguatan Integritas Pelaksana BPK Tahun 2023 Materi yang disampaikan: 1. Kode Etik BPK 2. Pengendalian Gratifikasi 3. Whistleblowing system	25 Juli 2023 (1 Hari)	*Zoom meeting*
14.	Sosialisasi Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi bagi Pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Jawatengah tahun 2023 Materi yang disampaikan: 1. Kode Etik 2. Disiplin PNS 3. Budaya Kerja Anti Korupsi 4. Pengendalian Gratifikasi 5. Whistleblowing System	25 Agustus 2023 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan *Zoom meeting (Hybrid)*

EVALUASI KINERJA BADAN TATA KELOLA TERTINGGI [2-18]

Dalam rangka memenuhi Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK maka dilaksanakan peer review yang direview secara independen oleh badan pemeriksa Keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Pada Tahun 2019 BPK telah menerima Laporan Peer Review dari Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia. Peer Review dilakukan setiap lima tahun sekali meliputi seluruh pimpinan hingga pelaksana BPK. Laporan Hasil Peer Review akan menghasilkan review kinerja BPK yang harus ditindak lanjuti dalam kurun waktu sebelum dimulai review BPK selanjutnya.

Area review menganut pendekatan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) dimana SAI harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, sebagai dasar untuk mengembangkan sistem internal organisasi dan kapasitas profesional, kemudian menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mengevaluasi dampak organisasi terhadap pemangku kepentingan, meliputi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. Kondisi tersebut mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan integritas tata kelola keuangan negara, menunjukkan bahwa BPK sebagai SAI relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Pengukuran tersebut meliputi evaluasi kinerja BPK meliputi tataran Badan dalam mengawasi manajemen dampak-dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. SAI PMF membagi area pengukuran menjadi 6 domain yaitu:

1. Domain A Independensi dan kerangka hukum
2. Domain B Tata Kelola Internal dan etik
3. Domain C Kualitas Audit dan pelaporan
4. Domain D Manajemen Keuangan, Aset dan jasa pendukung
5. Domain E Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
6. Domain F Manajemen Komunikasi dan Pemangku kepentingan

KEBIJAKAN REMUNERASI [2-19]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, Besaran remunerasi untuk Anggota BPK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan oleh Pemerintah, meliputi gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan lainnya. Selain itu, dalam menjalankan tugas Anggota BPK dan Pejabat Tinggi Madya juga memperoleh *benefit* berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta jaminan hari tua dan program pensiun sebagai bagian dari penghargaan kinerja dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pencapapaian tujuan organisasi. Keseluruhan remunerasi dan *benefit* yang diterima Anggota BPK dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta pegawai BPK lainnya ditetapkan Pemerintah melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.



PROSES UNTUK MENENTUKAN REMUNERASI [2-20]

Secara umum, pertimbangan penetapan kebijakan remunerasi mengikuti pedoman yang diatur oleh Pemerintah dan tidak ditentukan oleh internal organisasi, meliputi kemampuan anggaran/fiskal negara, capaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, capaian kinerja individu, serta tingkatan dan nilai jabatan. Penentuan remunerasi dilakukan oleh pemerintah secara obyektif dan independen dan mematuhi ketentuan dan peraturan remunerasi yang berlaku di Indonesia. Anggota badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior BPK bersifat independen dalam hal penentuan remunerasi oleh pemerintah.

RASIO KOMPENSASI TOTAL TAHUNAN [2-21]

Rasio total gaji tertinggi terhadap median total gaji tahunan untuk semua pegawai adalah 3,34:1. Rasio persentase kenaikan total gaji tahunan level tertinggi terhadap rasio peningkatan persentase median total gaji untuk semua pegawai adalah 1 : 1,83. Data dikumpulkan dari bagian gaji dan remunerasi Biro SDM BPK pada tahun 2023 dengan memperhitungkan jumlah pegawai BPK dalam kurun waktu tahun 2023.

PROSES UNTUK MEMPERBAIKI DAMPAK NEGATIF [2-25]

Manajemen Risiko di BPK

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. BPK menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang akan berdampak dalam pencapaian sasaran organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif melalui penerapan manajemen risiko. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan organisasi BPK menjadi bagian tak terpisahkan dengan strategi organisasi: sejak dari identifikasi risiko, pengelolaan, hingga upaya mitigasi telah terstruktur dengan jelas. Bahkan tata kelola manajemen risiko juga telah diterapkan dalam penyusunan Rencana Strategis BPK 2020-2024. Penerapan tersebut sangat penting untuk melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK: Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Kategori risiko di BPK dikelompokkan berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang menggambarkan seluruh jenis risiko pada organisasi. Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga mitigasinya lebih akuntabel.

BPK juga mempunya berbagai kanal bagi pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam memberikan peninjauan, masukan dan perbaikan mekanisme serta perbaikan atas kejadian negative termasuk tinjauan pengaduan dan memberikan masukan yang juga dirinci pada bagian Anti Korupsi [205-2]. Hasil informasi yang diterima, diolah dan dilaporkan secara berjenjang pada forum komunikasi pimpinan dan diberikan tindakan sesuai karakteristik kejadian.

SALURAN PENGADUAN DI BPK



MEKANISME UTUK MENCARI NASIHAT DAN MENGEMUKAKAN MASALAH [2-16] [2-26]

BPK memiliki beberapa mekanisme dalam mencari nasihat dan mengemukakan masalah disesuaikan dengan kompleksitas masalah dan tingkat pengambilan keputusan. Dalam tingkatan tertinggi, Peraturan BPK RI No 4 Tahun 2023 mengatur Sidang BPK yang merupakan pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan keputusan BPK. Sidang BPK dilakukan secara rutin. Selain itu, pada tingkat eksekutif tertinggi terdapat pertemuan Forum eselon 1 yang menghasilkan keputusan Bersama pada tataran Pejabat Tinggi Pratama. BPK juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Pelaksana secara rutin setiap tahunnya dalam rangka merencanakan dan memonitor pencapaian Renstra BPK, serta target pemeriksaan dan non pemeriksaan BPK.

Dalam hal perkara etika dan integritas, dilakukan pertemuan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik di lingkungan pegawai BPK. Dalam melaksanakan fungsinya, MKKE bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis sanksi Kode Etik dan melakukan sidang perkara etik untuk sebagai mekanisme menyelesaikan masalah etika. Secara rinci hal ini dijabarkan dalam Anti Korupsi [205-2]

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN [2-27]

Selama tahun 2023, BPK secara organisasi tidak pernah mendapatkan sanksi denda maupun sanksi hukum lain, karena sangkaan ketidakpatuhan hukum dan regulasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Atas pelanggaran individu BPK mengikuti dan mendukung penegakan hukum dengan mengikuti mekanisme penjatuhan sanksi hukuman dinas, sanksi etik dan perkara pengadilan sesuai ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

PERAN AKTIF BPK TERHADAP PEREKONOMIAN [200]

NILAI EKONOMI [201]

NILAI EKONOMI YANG LANGSUNG DIHASILKAN DAN DIDISTRIBUSIKAN [201-1]

BPK mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara Jenis kegiatan PNBP yang dihasilkan BPK pada Tahun 2023 adalah Jenis PNBP yang berlaku pada BPK meliputi penerimaan dari:

a. Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
b. Jasa penilaian kompetensi;
c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
d. Jasa pengembangan aplikasi audit; dan
e. Jasa pemeriksaan eksternal.



BPK merupakan lembaga negara yang pendanaannya mengikuti dan bersumber dari APBN. Profil ekonomi BPK tersaji sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp39.244.828.901,00 atau mencapai 115,44% dari Estimasi Pendapatan. Realisasi Belanja TA 2023 adalah senilai Rp4.605.846.423.050,00 atau mencapai 99,82% dari anggarannya. Realisasi Belanja tersebut berasal dari Belanja Rupiah Murni senilai Rp4.575.406.756.066,00 dan Belanja PNBP senilai Rp30.439.666.984,00.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% THD ANGG	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	34.005.970.000	39.244.828.901	115,41	29.362.424.206
Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak		34.005.970.000	39.244.828.901	115,41	29.362.424.206
Lainnya		-	-	-	-
III. Pendapatan Hibah					
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		34.005.970.000	39.244.828.901	115,41	29.362.424.206
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	4.614.034.533.000	4.605.846.423.050	99,82	3.988.578.591.379
Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	2.790.326.027.000	2.788.476.287.767	99,93	2.480.883.932.348
Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.683.604.847.000	1.677.329.850.165	99,63	1.377.641.871.650
Belanja Modal	B.2.2.1.3	140.103.659.000	140.040.285.118	99,95	130.052.787.381
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa					
Jumlah Belanja Negara		4.614.034.533.000	4.605.846.423.050	99,82	3.988.578.591.379
C. Pembiayaan		-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan		-	-	-	-

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN [203-2]

MANDAT PEMERIKSAAN BPK

Sebagai lembaga negara, BPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing**.** Hasil audit ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E mengamanatkan dalam rangka memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dibentuk BPK yang bebas dan independen.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2006, jenis pemeriksaan yang wajib dilakukan BPK RI adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dalam pengungkapan aspek ekonomi, pada Laporan Keberlanjutan ini BPK menggunakan output kegiatan pemeriksaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi utama BPK, sedangkan untuk pengadaan KAP yang dinilai material oleh *stakeholder* belum dapat diungkapkan dalam laporan ini.



Dalam pelaksanaan tugasnya BPK telah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi serta efektivitas kinerja entitas terperiksa dan mendorong pemberantasan korupsi.

BPK memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis eksternal yang mencakup agenda pembangunan nasional dan juga implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

The International Supreme Audit Institution (INTOSAI) sebagai badan asosiasi BPK sedunia merespons perkembangan tersebut dengan memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam program prioritas lintas sektoral pada Rencana Strategis INTOSAI tahun 2017-2022. Prioritas lintas sektoral nomor 2 menetapkan kontribusi dalam tindak lanjut dan *review* SDGs dalam konteks upaya pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan mandat masing-masing Supreme Audit Institiution (SAI). Atas hal tersebut BPK telah melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah konferensi organisasi internasional lembaga pemeriksa (INCOSAI) pada tahun 2028. Pengajuan tersebut disepakati dalam pertemuan ke-59 organisasi lembaga pemeriksa se-Asia (ASOSAI) *Governing Board* di Busan, Korea Selatan, 20-22 September 2023. Dengan diajukannya Indonesia sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan ditetapkan sebagai Ketua Organisasi internasional lembaga pemeriksa (INTOSAI) periode 2028-2031. Penetapan tersebut akan dilaksanakan pada INCOSAI XXV tahun 2025 di Kairo, Mesir. Lebih lanjut, sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, maka BPK akan duduk sebagai anggota INTOSAI Governing Board sejak penetapan pada tahun 2025 s.d. 2034. Dan pada tahun 2025, BPK juga akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua I INTOSAI 2025-2028 (tiga tahun sebelum keketuaan).



Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "*Sustainability for the future*" ("Keberlanjutan demi Masa Depan") dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting keberlanjutan tugas akuntabilitas di masa mendatang.

PORTOFOLIO PEMERIKSAAN INKLUSIF

Pemeriksaan BPK telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah.

Setiap semester, BPK melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2023 yang terdiri atas 681 LHP keuangan (96,6%), 2 LHP kinerja (0,3%), dan 22 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (3,1%).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp18,19 triliun, meliputi 7.006 (44,6%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.626 (55,0%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp16,92 triliun, serta 57 (0,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.626 permasalahan, di antaranya sebanyak 6.088 (70,6%) sebesar Rp16,92 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 4.100 (67,4%) permasalahan sebesar Rp3,48 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 775 (12,7%) permasalahan sebesar Rp7,43 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.213 (19,9%) permasalahan sebesar Rp6,01 triliun.

Selain itu, terdapat 2.538 (29,4%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 57 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,27 triliun, terdapat 7 (12,3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,29 miliar, dan 50 (87,7%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp1,05 triliun.

Sedangkan pada IHPS II 2023 merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2023 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (0,15%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (55,61%).

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah Permasalahan		Nilai (Rp Juta)	
	IHPS I 2023	IHPS II 2023	IHPS I 2023	IHPS II 2023
A. Kelemahan SPI	7.006	1.803	-	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan	8.626	3.757	16.918.551,30	6.465.356,61
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	57	3.309	1.273.163,27	873.774,35
Total	**15.689**	**8.869**	**18.191.714,57**	**7.339.130,96**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan		0	852.823,14	527.499,43

BPK secara organisasi meningkatkan kematangan lembaga dengan meningkatkan peran yang dilakukan dalam pemeriksaan, di mana pemeriksaan sebelumnya lebih bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan Pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik, menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan.

Peran sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis**.**

Pemeriksaan BPK pada Semester I 2023 terkait penguatan ketahanan ekonomi salah satunya adalah Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin

ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi tahun anggaran 2020 s.d. semester I tahun 2022 yang dilaksanakan pada Kementerian ESDM, KLHK, dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam pengelolaan energi primer untuk ketenagalistrikan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi, yaitu 16 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan, antara lain:

1. Mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju net zero emision (NZE) tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan. Kebijakan Pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) 23% akan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan sebesar 118,15% yang sangat berpengaruh terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait dengan mitigasi risiko atas dukungan pendanaan dan kebijakan pengembangan energi terbarukan tenaga surya.

   Akibatnya, muncul risiko tidak diperolehnya harga tenaga listrik yang ekonomis dan menurunnya daya saing industri dalam negeri yang menggunakan tenaga listrik.

2. Rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional. Perhitungan kemajuan proyek pembangunan pembangkit saat ini dan proyeksi kesiapan operasi unit pembangkit, menunjukkan bahwa mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan rendahnya realisasi RUPTL. Data historis pemenuhan target RUPTL dari tahun 2011 s.d Agustus 2022 menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian hanya sebesar 46,13%. Selain itu terdapat kendala progres penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8 MegaWatt (MW) yang progres konstruksinya berhenti serta 12 proyek dengan kapasitas 177 MW diterminasi atau tidak dilanjutkan.

   Akibatnya, timbul potensi kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

3. Perhitungan gas rumah kaca (GRK) sektor energi subsektor ketenagalistrikan belum menggambarkan jumlah emisi riil yang dihasilkan pembangkit listrik dan target dalam Enhanced NDC belum mempertimbangkan realisasi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK sektor energi. Perhitungan emisi GRK masih

menggunakan data sekunder berupa data penjualan batu bara, sementara data primer emisi yang dipantau langsung menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik tidak digunakan dalam perhitungan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan emisi GRK pada tahun 2018 s.d. 2020 yang mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode penghitungan Tier 3 (menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik) hasil perhitungan emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lebih kecil daripada jumlah emisi yang dihitung dan dilaporkan oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian LHK.

Akibatnya, hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK sektor energi subsektor ketenagalistrikan yang dipublikasikan lebih besar dan tidak menggambarkan jumlah emisi GRK yang sebenarnya.

Adapun rekomendasi yang diberikan BPK adalah:

1. BPK telah BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam mengembangkan dan mendetailkan *road map* sektor ESDM dengan memperhatikan hubungan antar sektor, identifikasi risiko berikut rencana mitigasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihan yang ditetapkan.
2. BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan PT PLN (Persero) melaksanakan rekomendasi langkah-langkah percepatan realisasi proyek RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2021-2030 yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.
3. BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain menginisiasi proses konsolidasi data antara Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) dengan Pusdatin ESDM sehingga data APPLE-Gatrik menjadi dasar perhitungan inventarisasi GRK subsektor ketenagalistrikan.

Pemeriksaan BPK pada semester II 2023 terkait ketahanan ekonomi adalah Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) TA 2018-2022 dilaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan instansi lain terkait.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemnaker, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain:

- Terdapat kelemahan dalam mekanisme layanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA di Kemnaker, di antaranya dalam menilai kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yaitu verifikasi

atas validitas dokumen dan kertas kerjanya belum sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan TKA. Akibatnya, pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA bervariasi atau tidak seragam yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan serta tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.

- Kemnaker belum mengelola perencanaan pengawasan terkait penggunaan TKA secara optimal, di antaranya Kemnaker belum menyusun rencana kerja pengawasan penggunaan TKA secara memadai. Kemnaker sebagai satker pusat tidak memiliki Rencana Kerja Unit (RKU) Pengawasan sedangkan RKU Pengawasan di provinsi yang telah dibuat belum memprioritaskan kegiatan pengawasan penggunaan TKA secara khusus. Akibatnya, tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.

- Monitoring dan evaluasi atas penggunaan TKA belum dilakukan secara optimal, di antaranya Kemnaker belum memiliki formulasi yang tepat untuk mengukur target kinerja terkait pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA. Akibatnya, besaran kompensasi TKA tidak diketahui dampaknya terhadap kinerja pelayanan penerbitan RPTKA dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunan TKA belum dilakukan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menetapkan panduan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA.

- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) untuk menyusun (1) Pedoman teknis pengawasan norma ketenagakerjaan atas penggunaan TKA; (2) Perencanaan untuk pengawasan penggunaan TKA yang komprehensif dengan mempertimbangkan risiko, lokasi, anggaran, dan analisis beban kerja; dan (3) RKU pengawasan yang komprehensif pada Ditjen Binwasnaker dan K3.

- Menginstruksikan Sekjen Kemnaker, Dirjen Binwasnaker dan K3, dan Dirjen Binapenta dan PKK menyiapkan mekanisme yang memadai untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PNBP DKPTKA mengungkapkan enam temuan yang memuat tujuh permasalahan ketidakefektifan.

PEMERIKSAAN BIDANG KESEHATAN DAN PEMULIHAN COVID-19

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman/hibah luar negeri salah satunya dari Indonesia Emergency Response to COVID-19 dari World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bank/Development Bank Jerman (KfW), dan The Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). Dana pinjaman tersebut direncanakan untuk pembangunan tiga Rumah Sakit UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia dan kegiatan prioritas kesehatan lainnya, serta pembiayaan tambahan untuk tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19. Pencairan pinjaman tersebut menggunakan mekanisme *program for results* (PforR), yaitu pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor, yang diukur dengan capaian Disbursement Linked Indicator (DLI). BPK melakukan pemeriksaan atas program-program di bidang Kesehatan meliputi program COVID-19 dan pemulihannya. Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas dua obrik pada Kemenkes, yaitu:

- Pelaksanaan Program I-SPHERE Tahun 2022 dan 2023 dan
- Pelaksanaan Program Indonesia Emergency Response to COVID-19 Tahun 2022 dan 2023.

Permasalahan signikan yang ditemukan terkait isu COVID-19 adalah Kemenkes telah melakukan revisi Akun Khusus COVID-19 ke Akun Reguler untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan revisi tersebut, sisa pencairan pinjaman yang berasal dari KfW pada Program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19 sebesar Rp68,67 miliar tidak dapat digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana tujuan pemberian pinjaman. Selain itu, keterlambatan atas pencapaian beberapa Disbursement Linked Results (DLR) berpengaruh terhadap mundurnya proses pencairan pinjaman. Atas keterlambatan pencairan pinjaman tersebut, Pemerintah Indonesia dikenakan *commitment fee* oleh IBRD dan AIIB sebesar US$55,28 ribu. Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan pinjaman yang berasal dari KfW tidak sesuai dengan tujuan Loan Agreement dan pembayaran



commitment fee membebani keuangan negara. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan lender terkait penetapan target DLR.

Sedangkan mengenai persediaan alat kesehatan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah pada Program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to COVID-19, sebesar Rp19,68 miliar tidak dikuasai oleh Kemenkes karena telah diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah penerima hibah, namun proses hibah atas pengadaan alat kesehatan tersebut belum selesai dilaksanakan. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan dan/atau penyalahgunaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat dan risiko permasalahan hukum atas proses hibah yang berlarut-larut. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan untuk memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar lebih cermat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, serta menyelesaikan proses hibah persediaan yang tidak dikuasai sesuai ketentuan yang berlaku.

ANTI KORUPSI [205-2]

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi BPK dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme (IIP). Independensi dinyatakan secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Integritas dibangun dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Sedangkan Profesionalisme dinyatakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Nilai dasar Integritas diturunkan ke dalam program-program Implementasi Kode Etik, Sistem Kendali Kecurangan, Pakta Integritas, Program Pengendalian Gratifikasi, dan Zona Integritas. Nilai dasar Independensi dinyatakan dalam independensi di bidang audit, kelembagaan, keuangan, dan SDM. Nilai dasar Profesionalisme dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pedoman Pemeriksaan dan Non-Pemeriksaan, tugas dan fungsi, dan proses bisnis.



MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK (MKKE)

KETUA MERANGKAP ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CfrA, CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.	Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA, CertDA, CGCAE, GRCE.	Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Prof. Dr. Rusmin, M.B.A	Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., M.B.A., M.M., Ak., CA., FCMA., CGMA., FCPA (Aust)

Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagai upaya penegakan etik di organisasi BPK. MKKE terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik di lingkungan pegawai BPK. Dalam melaksanakan fungsinya, MKKE bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis sanksi Kode Etik.



Foto: Pengucapan Sumpah Anggota Baru MKKE BPK

Pada tahun 2021 MKKE melakukan 5 sidang, melaksanakan pelantikan Anggota MKKE, dan melaksanakan Workshop Implementasi Kode Etik dan PPG untuk Pemeriksa dan BPK Wilayah Barat maupun Wilayah Timur. Kemudian pada tahun 2022, MKKE BPK melaksanakan 15 sidang dan menerbitkan 21 putusan. Sedangkan pada tahun 2023, MKKE BPK telah melaksanakan 20 sidang dan menerbitkan 44 putusan.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) digunakan sebagai sarana untuk melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik. WBS diharapkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang menjaga organisasi BPK sebagai organisasi/lembaga yang berintegritas.

Mekanisme pelaporan dan penanganan WBS di BPK diatur melalui Peraturan Sekjen BPK Nomor 66 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standard (POS) Penanganan Laporan/Aduan (Whistleblowing). Mekanisme diatur untuk melindungi dan memberikan jaminan identifikasi pelapor WBS.

Berdasar data penanganan pengaduan, dalam rentang tahun 2021 hingga 2023 diterima sebanyak 132 pengaduan yang diterima dan telah diproses lebih lanjut.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya.

BPK RI telah mengimplementasikan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor 305.a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi pada BPK pada tanggal 4 September 2023. Seluruh pelaporan gratifikasi ditindaklanjuti oleh Inspektorat Penegakan Integritas dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan dilakukan melalui aplikasi sehingga dapat diketahui secara jelas perkembangan penanganan yang telah dilakukan;
b. Telaahan atas pelaporan gratifikasi;
c. Penelitian atas kebenaran substansi pelaporan;
d. Penetapan tentang pemanfaatan atau tindak lanjut yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaporan tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi Gratifikasi dan pelaporan penerimaan gratifikasi di luar aplikasi diperoleh informasi bahwa jumlah pelaporan penerimaan/pemberian/penolakan gratifikasi yang ditangani tahun 2021 adalah sebanyak 36 laporan. Sedangkan pada tahun 2022 pelaporan gratifikasi yang ditangani sebanyak 46 laporan meliputi juga pelaporan penolakan gratifikasi. Tahun 2023 BPK mengevaluasi atas pengajuan 49 pelaporan.

SISTEM PERLINDUNGAN PELAPOR

BPK menghargai setiap informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan menjamin kerahasiaan indentitas diri pelapor. Penyampaian pelaporan pada website WBS BPK dapat dilakukan secara anonim maupun *full disclosure*. Akses *website* WBS menggunakan *anonymous proxy* agar pelapor tetap bersifat anonim.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan bagian yang sangat penting dan strategis bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dalam pembangunan ZI, Inspektorat Penegakan Integritas (PI) berperan



sebagai Tim Penggerak dan Penilai Pembangunan ZI atas 47 Satker Pembangun ZI di lingkungan BPK.

Dalam rangka meningkatkan jumlah satker-satker BPK untuk memperoleh WBK dan WBBM pada 2021, Inspektorat PI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain: FGD Peningkatan Kualitas Pembangunan Zona Integritas, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Internal, Bimbingan Teknis, Kegiatan *Executive Meeting* Pembangunan ZI, FGD dalam rangka Peningkatan Kualitas Penilaian Internal dan Pembangunan ZI, dan pelaksanan Penilaian Internal oleh TPI. Sedangkan pada tahun 2023, BPK melakukan pengembangan Sistem Manajemen Integritas dengan dilakukannya penyusunan Kerangka Kerja Manajemen Integritas.

PELAPORAN LHKPN

Komitmen dan dukungan BPK dalam pencegahan korupsi diantaranya adalah dengan menciptakan pribadi yang berintegritas tinggi. Salah satu bentuk langkahnya adalah dengan memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik. Kewajiban tersebut termuat dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Media pelaporan menggunakan LHKPN digital atau eLHKPN yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap tahun sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN secara rutin dilakukan untuk memudahkan dan mengingatkan pemenuhan kewajiban tersebut. Pelaporan LHKPN tercatat di tahun 2023 sebanyak 5.356 orang telah melaporkan atau sekitar 98% dari total keseluruhan wajib lapor mencakup seluruh lapisan, mulai dari pelaksana hingga pimpinan BPK.

per 31 Oktober 2023

Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Perlu Perbaikan	Sudah diperbaiki	Diumumkan Lengkap	Jumlah Keseluruhan
5.372	7 (1%)	9 (1%)	5.356 (98%)	5.372 (100%)

PELATIHAN ANTI KORUPSI [205-2]

BPK telah melakukan pengelolaan program antikorupsi berupa percepatan pencegahan korupsi yang dilakukan di BPK dengan menyelenggarakan *Workshop* peningkatan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan BPK Tahun 2021 yang diikuti oleh seluruh LO dan inputer budaya kerja serta pelaksana BPK.

Atas pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi pada tahun 2021 s.d 2023 yang dilaksanakan BPK bagi pelaksana BPK salah satunya dapat dilihat dari ukuran keberhasilan yaitu terdapat satker-satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM dari KemenPan RB, sebagai berikut:

a. Mendapatkan predikat WBK yaitu BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi NTB, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Direktorat Binbankum, AKN III, dan AKN IV, AKN V.
b. Mendapatkan predikat WBBM yaitu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badiklat PKN

Pada tataran internal dan eksternal, pencegahan korupsi dikomunikasikan kepada setiap pegawai dan masyarakat luas secara konsisten sepanjang waktu. Komitmen BPK dalam pencegahan korupsi ditunjukkan dengan dilakukannya serangkaian upaya konkret pencegahan maupun pemberantasan korupsi dengan serangkaian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kolaborasi dengan pihak eksternal di bidang pengawasan internal maupun Institut Penegak Hukum (IPH) diperlukan dalam rangka sinergi pengawasan keuangan negara yang inklusif.

PELATIHAN ANTI KORUPSI YANG DISELENGGARAKAN BPK TAHUN 2021-2023

No	Nama Pelatihan	Tanggal	Tempat
1.	Workshop Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Pembekalan Pemeriksa dalam Pengendalian Gratifikasi Materi yang disampaikan: 1. Imlementasi Nilai IIP dari tinjauan IAI 2. Kode Etik dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 3. Bagaimana sikap pemeriksa ketika dihadapkan pada tawaran uang, barang, fasilitas, dari entitas dan lingkungan yang tidak mendukung penegakan integritas	21 Januari 2021 (1 hari)	*Zoom meeting*

2.	Workshop Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Pembekalan dalam Pengendalian Gratifikasi Materi yang disampakan: 1. Imlementasi Nilai IIP dari tinjauan IAI 2. Kode Etik dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 3. Bagaimana sikap pemeriksa dihadapkan pada permasalahan tentang Gratifikasi ditinjau dari sisi psikologi	26 Januari (1 hari)	*Zoom meeting*
3.	Workshop Upaya Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 Materi yang disampaikan: 1. "Leading Change for BPK-RI" 2. "Membangun Budaya Kerja ASN" 3. Pembangunan dan Evaluasi dalam Pengembangan Budaya Kerja Satker di lingkungan BPK	29 Juli 2021 (1 hari)	*Zoom meeting*
4.	Workshop Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Materi yang disampaikan: 1. Gratifikasi 2. Kepatuhan LHKPN/LHKSN 3. Izin/Tugas Belajar/Absensi 4. Nilai Dasar dan Kode Etik BPK 5. Ujaran Kebencian di Media Sosial 6. Pakaian Kerja 7. Benturan Kepentingan 8. Netralitas Politik 9. *Whistleblowing system* 10. Perkawinan dan Perceraian	22 dan 23 November 2021	*Zoom meeting*
5.	Workshop Optimalisasi Peran Satker dalam Penegakan Integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh Materi yang disampaikan: 1. Absensi 2. Pakaian kerja 3. Perkawinan dan Perceraian 4. Keputusan LHKPN/LHKSN 5. Izin/Tugas Belajar 6. Netralitas Politik 7. Ujaran Kebencian di Media Sosial 8. Gratifikasi 9. Whistleblowing System	26 November 2021 (1 Hari)	*Zoom meeting*
6.	*Knowledge Sharing Session* Implementasi Nilai Dasar BPK bagi Pemeriksa dalam Pemeriksaan Investigatif dan PKN Materi yang disampaikan: 1. Nilai dasar BPK 2. Kode Etik BPK 3. Gratifikasi 4. *Whistleblowing system*	29 Juli 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*
7.	Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK Perwakilan Provinsi NTB Materi yang disampaikan: Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK	08 Agustus 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*

8.	Komunitas Litbang Live sesi ke-106 dengan topik: Program Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System* BPK Materi yang disampaikan: 1. Program Pengendalian Gratifikasi pada BPK 2. *Whistleblowing System* pada BPK	21 September 2022 (1 Hari)	*Zoom meeting*
9.	Sosialisasi Disiplin PNS dan Penegakan Kode Etik pada Rapat Koordinasi Bidang SDM tahun 2022 Materi yang disampaikan: 1. Itama 2. Penegakan Kode Etik 3. Sinkronisasi Penegakan Kode Etik dan Disiplin	30 September 2022 (1 Hari)	Yogyakarta
10.	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Materi yang disampaikan: Menjaga mutu, Menjaga Integritas	21 November 2022 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
11.	Sosialisasi Nilai Dasar BPK dalam rangka Pembinaan CPNS BPK Tahun 2022 Materi yang disampaikan: Nilai Dasar BPK	03 Oktober 2022 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan *Zoom meeting (Hybrid)*
12.	Sosialisasi Penguatan Nilai-nilai dasar BPK untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Diklat PKN Gowa Mataeri yang disampaikan: Nilai Dasar BPK	31 Oktober 2020 (1 Hari)	Balai Diklat PKN Gowa
13.	Lokakarya Penguatan Integritas Pelaksana BPK Tahun 2023 Materi yang disampaikan: 1. Kode Etik BPK 2. Pengendalian Gratifikasi 3. Whistleblowing system	25 Juli 2023 (1 Hari)	*Zoom meeting*
14.	Sosialisasi Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi bagi Pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Jawatengah tahun 2023 Materi yang disampaikan: 1. Kode Etik 2. Disiplin PNS 3. Budaya Kerja Anti Korupsi 4. Pengendalian Gratifikasi 5. Whistleblowing System	25 Agustus 2023 (1 Hari)	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan *Zoom meeting (Hybrid)*

Dalam angka, 100% seluruh pimpinan Badan yang berjumlah sembilan orang mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi serta pelatihan anti korupsi dalam rangkaian peningkatan kompetensi sertifikasi CSCFA yang dilaksanakan di lokasi Kantor pusat Jakarta.

Dalam tataran pelaksana, pegawai BPK mendapatkan sosialisasi dan informasi terkini terkait anti korupsi dan giat pemberantasan BPK secara elektronik melalui SISDM (Sistem Informasi SDM BPK) dan BPK-GO. Karena setiap pegawai BPK melakukan aktivitas kegiatan presensi dan Kelola tugas secara elektronik setiap harinya maka 100% dari 9.860 pegawai BPK selalu ter-*update* atas kegiatan anti korupsi BPK. Pada tahun 2023, berdasarkan data pelatihan per wilayah telah dilakukan pelatihan anti korupsi sebagai bagian dari diklat pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut: Wilayah Jakarta (2.205 pegawai, 23,5% dari total peserta diklat), Wilayah Medan (1.258 pegawai, 32,8%), Yogyakarta (896 pegawai, 16,9%) dan Gowa (1.512 pegawai, 47%). Sesuai *nature* organisasinya, BPK tidak mengadakan pelatihan dan seminar secara khusus tentang anti korupsi kepada mitra bisnis BPK.

PRAKTIK PENGADAAN [204]

PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN

Dalam melaksanakan aktivitas operasinya, BPK memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Berkenaan dengan pengadaan sarana prasarana tersebut, BPK sebagai lembaga negara, berpedoman kepada pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut salah satunya diwujudkan melalui proses yang diatur oleh regulasi, yakni melalui mekanisme pengadaan (lelang) terbuka/tender. Lelang ini dilaksanakan baik oleh Kantor Pusat maupun oleh Perwakilan BPK di daerah. Ketentuan internal terkait pengadaan barang/jasa di BPK diatur melalui peraturan-peraturan berikut.

a. Peraturan Sekjen BPK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyiapan Prasarana dan Sarana Kegiatan Kantor;
b. Peraturan Sekjen BPK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional StandarPelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Satuan Kerja pada Biro Umum
c. Peraturan Sekjen BPK Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Kantor Akuntan Publik yang Bekerja Untuk dan Atas Nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengadaan yang dilakukan tidak semata-mata untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (diukur dari sisi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia), namun lebih dari itu ada tujuan lain sebagaimana digariskan Pemerintah, yakni untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan peran pelaku usaha nasional. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kementerian/lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri. Hal ini selaras dengan aspek berkelanjutan (sosial) dalam pengadaan, yakni meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman.

Secara teknis, acuan berkenaan dengan penggunaan produk dalam negeri adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Produk dalam negeri dideskripsikan sebagai barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Pengadaan yang melibatkan pemasok lokal dilakukan dengan menggunakan anggaran Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BPK. Pemasok lokal yang dimaksud disini adalah sebagai penyedia/rekanan yang perusahaannya berasal

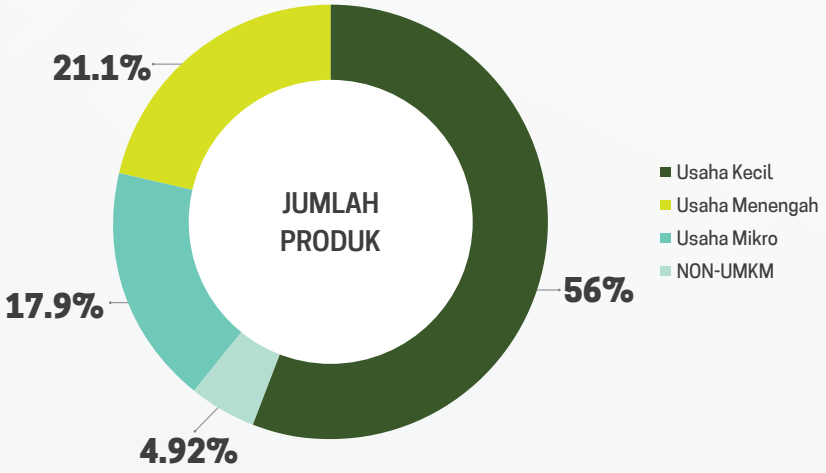
dari atau memproduksi di dalam negeri, maupun perusahaan yang berasal dari atau yang memproduksi di provinsi/kabupaten/kota di lokasi di mana Kantor Perwakilan berada.

PROPORSI PENGELUARAN UNTUK PEMASOK LOKAL [204-1]

Aktivitas utama BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, sehingga pengadaan yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung kegiatan operasional BPK. Persentase pemasok lokal yang digunakan untuk pengadaan BPK adalah 100% baik pada tahun 2022 maupun 2023. Jenis pemasok/*supplier*/ rekanan yang terlibat dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu: Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa pemeriksaan, peralatan kantor dan jamuan, pemeliharaan dan pembangunan gedung serta jasa sewa.

Sejak tahun 2022, BPK telah mengembangkan pengelolaan pasar penyedia dengan menjadi pengelola katalog elektronik sektoral (e-katalog sektoral). Saat ini di dalamnya telah disediakan etalase untuk produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh satker di BPK. Hingga akhir tahun 2023, e-katalog sektoral BPK telah menerima sejumlah produk dari sejumlah penyedia yang sebagian besar didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

JUMLAH PRODUK BERDASARKAN JENIS PENYEDIA (ALL TIME)



Selama tahun 2022 dan 2023, e-katalog elektronik sektoral BPK telah mengelola sejumlah transaksi dengan nilai nominal yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

JUMLAH TRANSAKSI E-PURCHASING MELALUI E-KATALOG SEKTORAL BPK

Tahun	Jumlah Transaksi	Jumlah Nominal Transaksi (Rp)
2022	2	285.827.972,00
2023	92	23.511.790.043,00

Terdapat 2838 pemasok/supplier/penyedia yang dilibatkan oleh BPK untuk seluruh kegiatan di Kantor Pusat, Badiklat dan Balai Diklat PKN, Museum BPK, dan seluruh Kantor Perwakilan pada tahun 2022 dan 2023, dengan total nilai pembayaran kepada pemasok/ supplier/penyedia sebesar Rp1,65 triliun, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK PEMASOK

Rekanan/Pemasok/ Supplier	2022	2023	Jumlah
Kantor Akuntan Publik	20	2	22
Peralatan Perkantoran	523	1563	2086
Pekerjaan Konstruksi	92	124	216
Jasa Sewa dan Jasa Lainnya	146	360	506
Jawa Konsultasi	1	7	8
Total	782	2056	2838

PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK NILAI MONETER

Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Kelompok Nilai Moneter	2022	2023	Jumlah
Belanja Barang Non Operasional	Rp251.162.895.106	Rp238.867.347.814	Rp490.030.242.920
Belanja Barang Operasional	Rp399.934.822.902	Rp416.118.884.853	Rp861.053.707.755
Belanja Modal	Rp130.052.787.381	Rp140.040.285.118	Rp270.093.072.499
Belanja Paket Meeting	Rp9.616.078.042	Rp21.380.330.903	Rp30.996.408.945
Total	Rp790.766.583.431	Rp861.406.848.688	Rp1.652.173.432.119

Rantai pasokan pihak penyedia berbeda tergantung pada jenis belanja. Pasokan bervariasi mulai dari jasa boga, akomodasi, pelayanan rumah sakit, hingga paket pertemuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kantor. Berdasarkan jenisnya, terdapat total 2838 pemasok yang dilibatkan oleh BPK selama dua tahun, yang terdiri dari 22 Kantor Akuntan Publik untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 2086 pemasok alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya termasuk buku, obat-obatan dan konsumsi makanan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, 216 rekanan untuk renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor dalam rangka mendukung penambahan fasilitas kantor, serta 506 rekanan penyewaan kendaraan, jasa kesehatan dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasional lainnya, serta delapan Rekanan Jasa Konsultan untuk kegiatan survei dan pendampingan.

Penyedia yang terlibat dalam mendukung kegiatan BPK seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak ada yang berasal dari luar negeri, dan berlokasi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan lokasi kantor perwakilan BPK. Lokasi yang signifikan untuk kegiatan ini bagi operasional BPK adalah Kantor Pusat BPK di Jakarta yang memiliki proporsi Sumber Daya dan kebutuhan sarana prasarana paling besar.

PERAN AKTIF BPK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

[300]

KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Domestic material consumption

BPK berkomitmen dalam mengurangi penggunaan kertas untuk mendorong kelestarian lingkungan, sesuai dengan SDGs target 12.2, *By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources.*



PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN

Inisiatif pemanfaatan teknologi informasi di BPK terus dioptimalkan untuk melestarikan lingkungan, utamanya dalam menjalankan proses bisnisnya. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan penggunaan aplikasi JASMIN yang mendukung tercapainya 100% persuratan secara elektronik untuk mengurangi penggunaan material utama BPK berupa kertas. Selain itu, inovasi teknologi informasi (TI) terus dilakukan untuk mewujudkan *eco-office* melalui aplikasi BPK GO di mana pegawai dapat melakukan kegiatan perkantoran (*General Office Automation*), antara lain presensi, pengajuan izin, input pelaksanaan tugas aktivitas harian, persuratan, peminjaman ruang, dari mana saja melalui perangkat *mobile* [301-1]. Untuk mengurangi emisi karbon, BPK dalam menjalankan operasionalnya berkomitmen untuk menjaga konsumsi energi yang efisien [302-1]. BPK melakukanan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah pilah di lingkungan kantor untuk kemudian dipilah Kembali menjadi sampah plastik dan sampah organik [306-1] [306-2].

BPK menggunakan berbagai sumber air, tidak hanya dari air PAM namun dari air tanah dan hasil daur ulang sendiri [303-3]. Khususnya untuk Gedung Tower telah menggunakan sumber air dari hasil daur ulang [306-4]. BPK juga melakukan pengolahan air untuk menjadi air layak buang ke selokan wilayah DKI Jakarta [303-4] [303-5]. BPK juga menggunakan lubang resapan biopori untuk menyerap air hujan untuk dapat meminimalisir banjir [303-2].

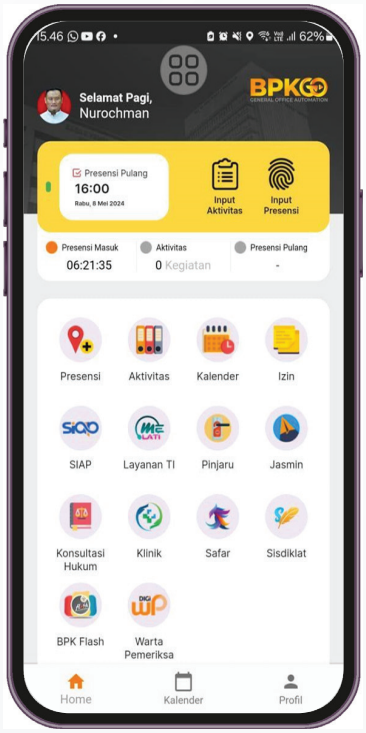
Laporan Keberlanjutan tahun 2020 menitikberatkan pada masa pandemi COVID-19, sedangkan pada masa pemulihan COVID-19 ini mendorong perhatian BPK untuk meningkatkan penanganan limbah bidang medis yang memerlukan perhatian khusus. BPK bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mengelola limbah medis sebanyak 0,084 metrik ton [306-2]. Bagian Lingkungan dalam Laporan Keberlanjutan BPK 2023 masih terpusat pada ketersediaan data Kantor BPK Pusat. Tidak menutup kemungkinan di Laporan selanjutnya Satuan Kerja di luar Kantor Pusat BPK juga akan melaporkan hasilnya.

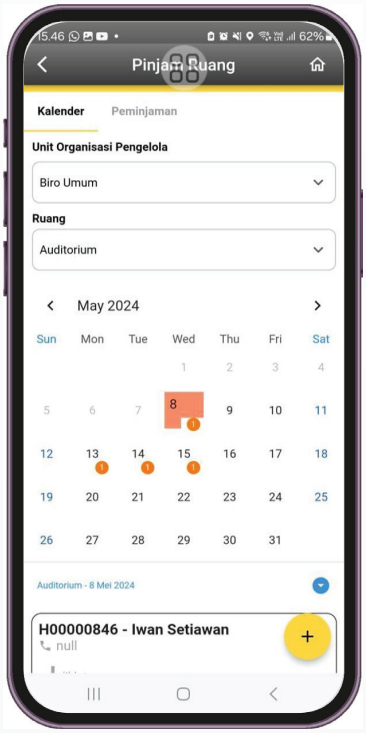
PENGGUNAAN MATERIAL [301-1]

Sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan oleh BPK, pembahasan mengenai material di laporan keberlanjutan ini mencakup material utama yang digunakan untuk menghasilkan output kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan dan kegiatan yang terkait dengan penunjang dan pendukung di BPK yaitu material kertas.

Produk BPK yang dikemas dalam bentuk Laporan membuat ketergantungan proses bisnis di BPK terhadap material kertas menjadi tak terhindarkan. Namun, sesuai dengan pola pengembangan *e-government* dan transformasi menuju *digital government* di BPK, telah diterapkan pengurangan penggunaan kertas. Melanjutkan semangat transformasi digital pada masa pandemi Covid 19, penggunaan teknologi informasi (TI) dalam menunjang proses bisnis untuk menghasilkan Produk Laporan Pemeriksaan menjadi hal yang tak terelakkan di BPK. Dalam implementasinya, pengurangan pencetakan dokumen dengan mengoptimalkan fungsi TI menjadi penggerak utama proses bisnis, telah dilaksanakan pada:

a. Aplikasi **Peminjamanan Ruangan (Pinjaru)** yang terintegrasi dengan aplikasi BPK Go
   Aplikasi Pinjaru dikelola oleh Subbagian Penyiapan Prasarana Sarana yang terintegrasi dengan aplikasi *General Office Automation* BPK Go untuk melakukan peminjaman ruangan.

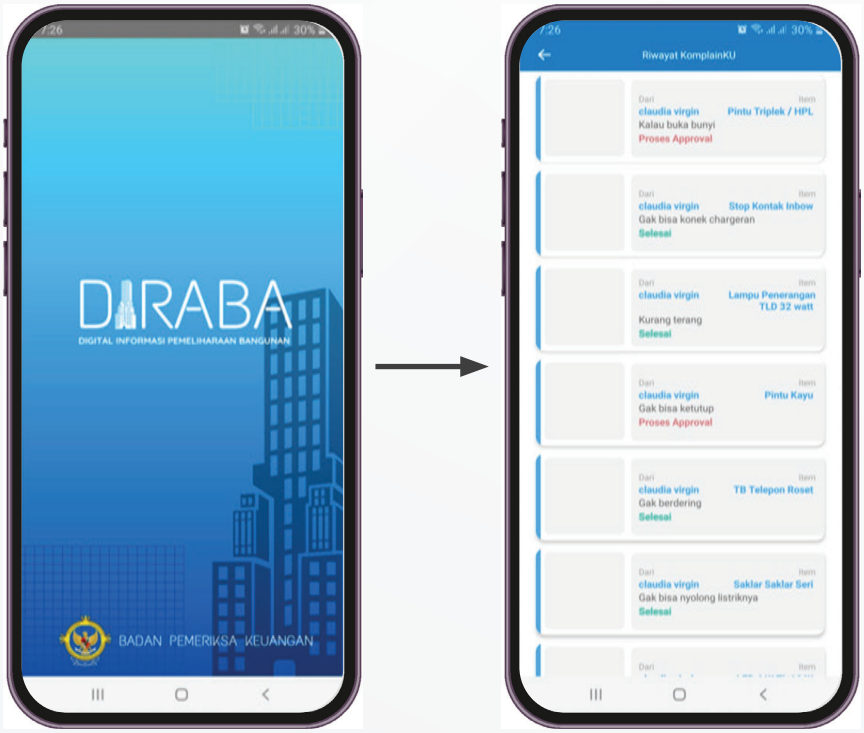




b. Aplikasi **Digital Informasi Pemeliharaan Bangunan (Diraba)**
Aplikasi yang dikelola oleh Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor dimana pegawai dapat mengajukan komplain atas kerusakan bangunan dan melihat riwayat pemeliharaan inventaris di lingkungan ruangannya. Biro Umum dapat lebih mudah memantau keluhan dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan.

GRI 301 Materials
301-1
Materials used by weight or volume

Biro Umum mendukung pengurangan pencetakan dokumen dan TI menjadi penggerak utama
1. Subbag Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor (PRDK)



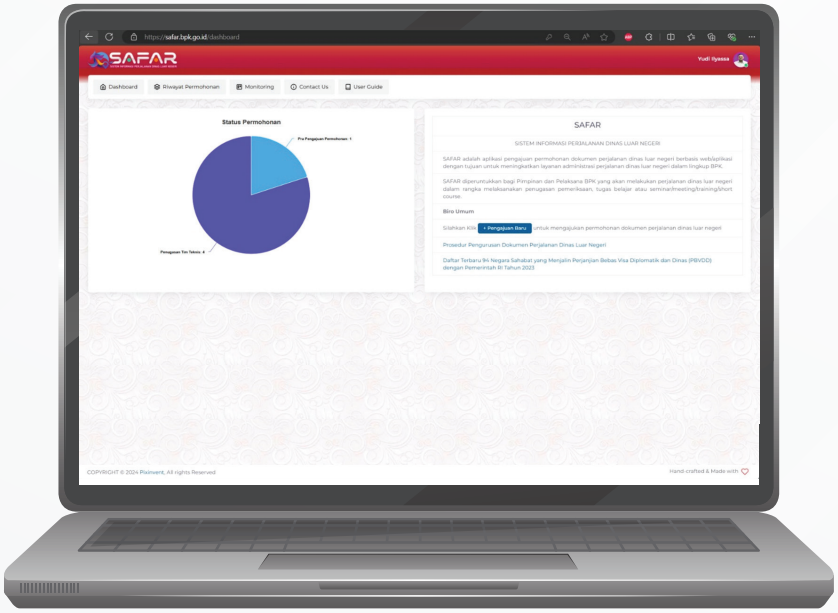
c. Aplikasi **Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN)**

- Aplikasi Jasmin yang dikelola oleh Biro Umum untuk mendukung implementasi SDGs sejak tahun 2017 dengan pembangunan Aplikasi persuratan, mengurangi pencetakan dokumen melalui aplikasi untuk distribusi surat, disposisi dan dokumen
- Perluasan penggunaan aplikasi persuratan dilakukan secara bertahap sejak 2017, sampai di 2023 telah mencapai 100% satuan kerja telah menggunakannya.



d. Aplikasi Safar

Aplikasi Safar dikelola Biro Umum dalam tahap pengembangan pada tahun 2023. Aplikasi ini untuk memudahkan pengajuan perjalanan dinas luar negeri sehingga proses pengajuan perjalanan dinas luar negeri tidak menggunakan dokumen fisik.

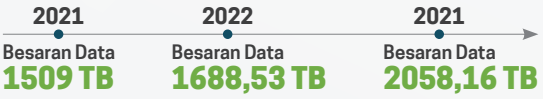


e. Biro Umum membangun 4 pilar pengelolaan arsip tahun ini, sekaligus menyusun organisasi kearsipan dan pola hubungan kerja kearsipan. Kepercayaan *stakeholder* untuk menyimpan arsipnya di *Record File* akan mengurangi penggunaan kertas untuk penyimpanan arsip ganda di *Central File*

NO	SATUAN KERJA	ARSIP YANG DITERIMA										JUMLAH
		Tahun ≤ 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	AKN I	4.920	1.349	1.150	2.000	0	755	164	0	1.234	1.250	12.822
2.	AKN II	1.104	42	776	4.765	1.654	314	0	33	43	640	9.371
3.	AKN III	3.455	206	2.157	1.516	807	727	73	0	134	227	9.302
4.	AKN IV	2.008	747	478	5.379	112	681	0	1.199	10	228	10.842
5.	AKN V	829	99	397	2.205	1.292	282	356	29	219	148	5.856
6.	AKN VI	1.812	480	987	600	381	1.972	443	205	0	237	7.117
7.	AKN VII	3.671	66	212	2.450	4.029	290	110	1.502	158	295	13.183
8.	SETJEN I (Biro Keuangan)	5.044	1.160	1.002	1.073	836	912	111	1.648	182	200	12.168
9.	SETJEN II (Selain Biro Keuangan)	2.906	631	887	2.039	1.380	1.385	653	552	1.449	560	12.442
10.	RENVAJA	1.499	512	620	1.083	974	796	0	0	0	462	5.946
11.	ITAMA	1.346	326	0	0	1.346	403	0	0	470	0	3.891
12.	BINBANGKUM	141	24	0	17	0	349	0	53	53	59	696
	JUMLAH	28.735	5.642	8.666	23.127	13.211	8.866	1.910	5.221	3.952	4.306	103.636

Note: Dalam Hitungan Boks/Kardus

Jumlah besaran data yang tersimpan dalam server BPK dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.



Tren Jumlah Material Utama yang Digunakan dalam Kegiatan Pemeriksaan, Penunjang, dan Pendukung di BPK [301-1]

Jumlah Pendistribusian Kertas Tahun 2021-2023				
No.	Jenis Kertas	Kuantitas Pemakaian dalam Tahun (dalam satuan Tim)		
		2021	2022	2023
1.	Kertas HVS 70 gr A-4	1.645	1.715	1.655
2.	Kertas HVS 70 kuarto	10	5	-
3.	Kertas 70 folio	208	183	174
4.	Kertas 80 A-4	2.186	2.557	2.289
5.	Kertas HVS 80 folio	413	405	290
TOTAL		**4.462**	**4.865**	**4.408**

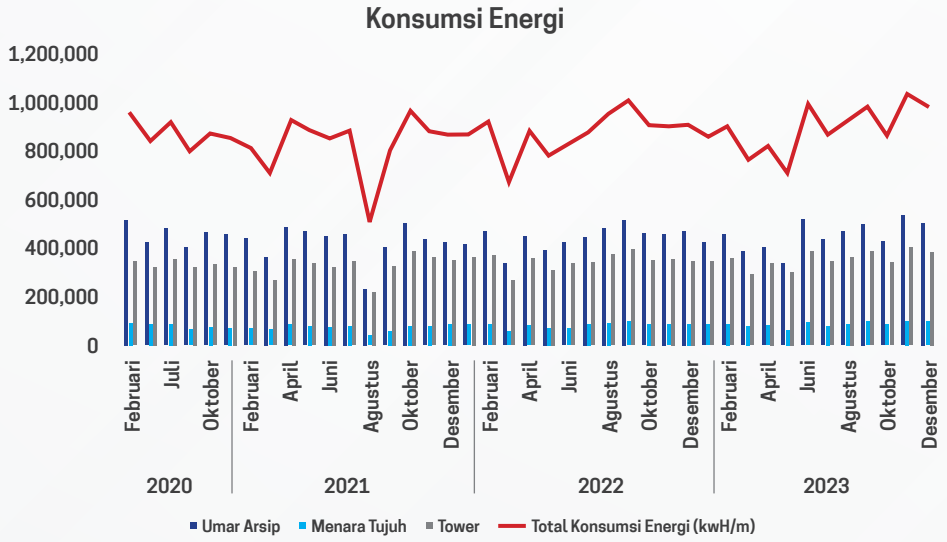
Data Penggunaan Kertas 2021-2023

Tahun	Anggaran	Jumlah			
		Buku	Flash disk	Halaman/ buku	Kebutuhan kertas (rim)
2021	Semester 1	110		496	55
	Semester 2	120	1221	412	50
2022	Semester 1	120	1221	450	54
	Semester 2	75		350	27
2023	Semester 1	1250	2373	426	533
	Semester 2	104	171	288	30

KONSUMSI ENERGI [302-1] [302-3]

BPK melakukan pengukuran dan pemantauan konsumsi energi listrik secara periodik berdasarkan tagihan listrik di lingkungan Kantor Pusat yaitu pada Gedung Tower, Menara Tujuh, Gedung Umar Wirahadikusumah dan Gedung Arsip [302-1].

Tahun	Sum of Total Konsumsi Energi (kWh)
2021	9.102.150
2022	10.545.490
2023	10.728.530
Grand Total	**35.630.030**



BPK juga melakukan pemantauan intensitas energi di lingkungan Kantor Pusat telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik [302-3]. Penghitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik tersebut dilakukan berdasarkan total penggunaan listrik (kWh) pada empat gedung di Kantor Pusat yaitu Gedung Tower, Gedung Menara Tujuh, Gedung Umar Wirahadikusumah dan Gedung Arsip, kemudian dibagi dengan luas wilayah (m2) dan kemudian dibagi jumlah bulan (kWh/m2/bulan). Hasil penghitungan intensitas energi menunjukkan Kantor Pusat BPK memiliki Kategori Efisien di tahun 2021 dan Efisien di tahun 2022 dan 2023.

Intensitas Konsumsi Energi Listrik (IKE) di Kantor Pusat BPK (kWh/m²/bulan)

Tahun	IKE	Kategori
2021	7,57	Sangat Efisien
2022	8,04	Efisien
2023	8,17	Efisien

INTERAKSI DENGAN AIR [303-1]

BPK melakukan tata kelola air dalam memenuhi kebutuhan operasional air di Kantor Pusat, yaitu Gedung Umar, Arsip, Menara Tujuh dan Tower. BPK menggunakan berbagai sumber air antara lain PAM (pihak ketiga), pengambilan air tanah maupun air hasil proses daur ulang [303-3]. Kantor Pusat BPK mengunakan proses pengolahan air yang telah digunakan (Sewage Treatment Plan/STP) sehingga menjadi air baku layak buang ke selokan wilayah DKI Jakarta [303-4]. BPK belum melakukan pencatatan terhadap total pembuangan air.

Pemakaian air di kantor pusat BPK digunakan untuk penggunaan keperluan rumah tangga dan fasilitas umum.

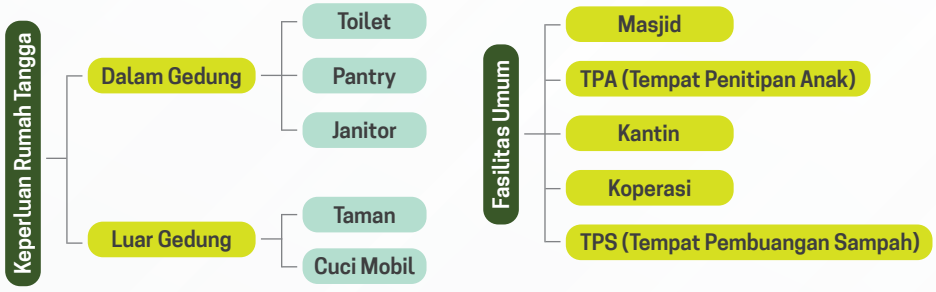
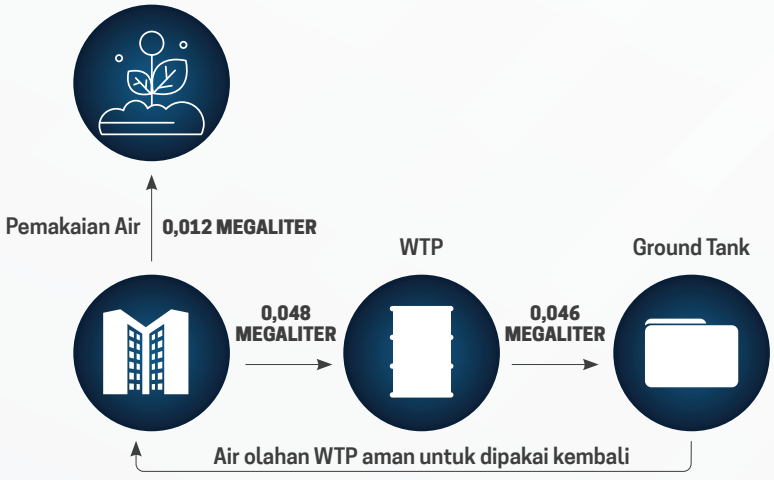


Figure 1 Penggunaan Air di Kantor Pusat BPK

PROSES DAUR ULANG (WATER TREATMENT PLAN) [303-3] [306-4]

Gedung Tower BPK telah menggunakan sistem daur ulang dalam penggunaan konsumsi air yang memprioritaskan penggunaan sumber dari WTP dibanding sumber air lainnya. Proses daur ulang air ini dilakukan dengan Efisiensi *Water Treatment Plan* mencapai 93% dan sisanya akan menjadi limbah ramah lingkungan.



Gambar 3 Ilustrasi Proses Pengolahan Air

Proses daur ulang air [303-2] [306-4] di Gedung Tower BPK dimulai dari pemanfaatan air limbah rumah tangga (mencakup toilet, urinal, wastafel, dapur dan janitor) yang diproses di STP (Sewage Treatment Plant) menjadi air baku layak buang di selokan wilayah DKI Jakarta. Untuk memanfaatkan air baku yang terbuang tersebut agar memiliki nilai tambah (upcycling), BPK memanfaatkan air tersebut menjadi air siap pakai menggunakan sistem WTP (Water Treatment Plan) dengan total efisiensi 93%. Biro Umum bekerja sama dengan PT Handa Teknologi Indonesia untuk memenuhi efisiensi pengolahan air 93% tersebut. BPK hanya mengungkapkan pengambilan air dari pihak ketiga. BPK menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai peoman dalam standar minimum yang ditetapkan untuk kualitas pembuangan efluen dan tata Kelola air.

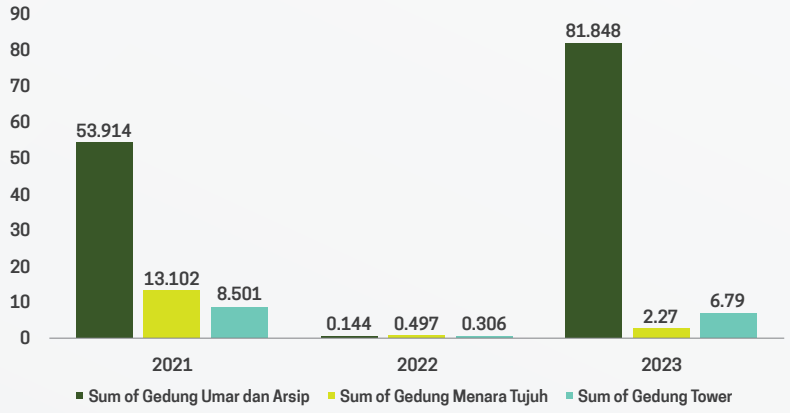
PEMAKAIAN AIR [303-5]

Konsumsi air di Kantor Pusat BPK pada tahun 2021-2023 adalah masing-masing sebesar 75,51 megaliter, 0,95 megaliter, 90,91 megaliter. Konsumsi tersebut berasal dari penggunaan air pada Gedung Tower, Gedung Umar, Gedung Arsip dan Gedung Menara Tujuh.

Proses daur ulang air di Gedung Tower tersebut juga didukung dengan adanya standar prosedur air yang mengutamakan untuk mengambil dari WTP sebelum menggunakan Air PAM dan Air Tanah. Sedangkan standar prosedur air di Gedung Umar, Arsip dan Menara Tujuh, masih menggunakan Air PAM dan Air Tanah.

Standar prosedur penggunaan air di Gedung Tower tersebut berhasil menekan penggunaan Air PAM dan Air Tanah Tahun 2021-2023 di Gedung Tower BPK, jika dibandingkan dengan Gedung Umar dan Menara Tujuh yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Konsumsi Air PAM di Kantor Pusat BPK (megaliter)



Secara keseluruhan, total pemakaian air PAM di Kantor Pusat pada tahun 2022 menurun dan lebih banyak menggunakan air tanah/sumur. Pada tahun 2023, pemakaian air PAM meningkat namun tidak sebanyak pemakaian pada tahun 2021. BPK tidak mengkonsumsi air dari daerah langka air [303-5].

Khususnya pada Gedung Tower BPK, pada tahun 2023 total konsumsi air di Gedung Tower BPK adalah sebesar 0,06 megaliter/hari yang di antaranya digunakan di dalam Gedung sebesar 0,048 megaliter/hari dan di luar Gedung sebesar 0,012 megaliter/hari [303-5].

Pemakaian Air Gedung Tower selama tahun 2023

Jenis Konsumsi Air	megaliter/hari
Konsumsi dalam Gedung	0,048
Konsumsi luar Gedung	0,012
Total Konsumsi	0,6

MANAJEMEN DAMPAK LINGKUNGAN DENGAN LUBANG RESAPAN BIOPORI [303-2]

Dalam melakukan pengelolaan air termasuk manajemen pengelolaan limbah air, BPK berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. [303-2]

BPK menggunakan lubang resapan biopori untuk menyerap air hujan, mengurangi banjir, menyuburkan tanah dan mendaur ulang sampah organik. Saat ini jumlah Lubang Biopori yang terdapat di Kantor Pusat sudah dalam keadaan ideal yaitu 300 lubang biopori. [2-4]

Diasumsikan Jakarta hujan lebat (pada musim hujan):

LRB Laju Resapan Biopori(Lt/h) = Intensitas hujan (mm/h) x Luas Bidang (m^2)
= 50 mm/h x 1080 m^2
= 300 Lubang Resapan Biopori 180lt/h



Gambar 1
Lubang Resapan Biopori



Gambar 2
Proses Pembuatan Lubang Biopori

PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH TANGGA DAN MEDIS [306-1]

BPK melakukan pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah medis di Kantor Pusat. Limbah rumah tangga berasal dari kegiatan operasional sehari-hari di satuan kerja di Kantor Pusat sedangkan limbah medis berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan di Klinik Kantor Pusat.

LIMBAH RUMAH TANGGA

Limbah rumah tangga berasal dari tempat sampah pilah yang berada di dalam gedung kantor. Limbah yang berasal dari tempat sampah pilah tersebut dikirimkan ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk dilakukan pemilahan kembali untuk memisahkan sampah plastik (semua jenis plastik) dan sampah organik. Pemilahan sampah ini dilakukan oleh Waste Management Personnel (pihak eksternal). Sampah plastik yang telah dipilah tersebut dikirim kepada komunitas pemilahan sampah, seperti Bank Sampah sedangkan sampah organik dikirimkan kepada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. BPK memiliki komunitas untuk melakukan Pilah Sampah Plastik yang berisi penggiat pecinta Lingkungan.

LIMBAH MEDIS [306-2] [306-4] [306-5]

Setelah mengalami fase pandemi COVID-19, BPK meningkatkan perhatian khusus dalam hal kesehatan dan lingkungan. Salah satu pengembangan yang ditingkatkan BPK adalah pengelolaan limbah medis di klinik Pratama BPK. Limbah medis menjadi tantangan tersendiri bagi para penyedia layanan kesehatan karena membutuhkan penyimpanan ataupun pengelolaan yang khusus. Sampah hasil kegiatan medis seperti penelitian, pengujian, diagnosis, imunisasi, ataupun perawatan manusia yang memiliki kandungan infeksius, disebut limbah dari dunia medis meliputi komponen sisa atau buangan dari lembaga atau layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, tempat praktik dokter, laboratorium, dan sebagainya.

Proses pengumpulan dan pemantauan data limbah dilakukan dengan timbang secara waktu nyata, dan validasi data reguler oleh pihak eksternal dan dilakukan tidak hanya terbatas pada limbah yang timbul dalam aktivitasnya sendiri namun juga mencakup limbah yang timbul di bagian hulu dan hilir dalam menjalankan operasional kegiatan kantor.

Pengelolaan limbah medis yaitu rangkaian kegiatan mencakup segregasi, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah medis. Proses pengelolaan limbah medis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Penyimpanan
   - Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.





PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

REUSE
REDUCE
RECYCLE

CERTIFICATE OF HAZARDOUS WASTE
NO. 1000121/TJS/I/2023

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Transporter : PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI
Alamat : Gg. H. Syawal No.43B Ds. Tambun Kec. Tambun - Bekasi
Telp/Fax : -
Sumber/Penghasil : KLINIK UMUM BPK RI

Telah mengirimkan limbah B3 ke PT. TENANG JAYA SEJAHTERA pada periode 11 Januari 2023 (sesuai invoice No.1000121/TJS/I/23) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Limbah	Jenis Limbah	Quantity
1	Limbah Infeksius	Limbah Padat	48,90 Kilogram

LIMBAH INFEKSIUS tersebut di atas telah dimusnahkan dengan menggunakan Incenerator sesuai dengan SK MENLHK Nomor S.25 tahun 2019 dan SK MENLHK Nomor S.40 tahun 2020.

Karawang, 18 Januari 2023

Hormat Kami,
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

Endeh, S
Ka. Bag. Plutang

MAIN OFFICE :
Jl. Raya Bedami, Ds. Mangakaya, Kec. Teluk Jambe Barat - Karawang
Telp : (0267) 413311, Fax : (0267) 413336, Email : tenangjayagroup@gmail.com

Gambar 4 Pengambilan Limbah Medis

- Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam dapat disimpan pada TPS dengan suhu 3 sampai dengan 8'C (delapan derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari.

2. Sistem pembuangan limbah infeksius & non infeksius

   Menyiapkan dan memasang fasilitas pewadahan, TPS dan pengolahan limbah medis yang bekerja sama dengan pihak ke-3.

3. Sistem Pemilahan dan Pewadahan
   - Pemilahan dilakukan mulai dari sumber oleh penghasil limbah dari tenaga Kesehatan pengguna. Di setiap sumber/ruangan ditempatkan wadah yang sesuai dengan limbah yang dihasilkan.
   - Wadah dinamai sesuai kategori/kelompok limbah dan diberikan kantong plastik sesuai warna.
   - Jarum suntik disediakan *safety box* di tempat dilakukan tindakan. Setelah menyuntik, suntik langsung dimasukan ke dalam safety box tanpa menutup kembali.
   - Jarum suntik menggunakan *needle cutter* atau *needle destroyer* untuk memisahkan siringe dengan spoitnya.
4. Sistem Pengangkutan
   - Pengumpulan limbah minimum dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   - Limbah diangkut sebelum penuh (3/4 dari volume limbah)
   - Tidak dilakukan pemadatan/penekanan pada saat pengumpulan limbah untuk

menghindari risiko tertusuk
- Pengangkutan dilakukan oleh transporter dari pihak ketiga yang berijin.

Klinik Pratama BPK pada tahun 2023 bekerja sama dengan PT Teman Sejati Sejahtera Abadi dan PT Tenang Jaya Sejahtera tentang Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). PT Teman Sejati Sejahtera Abadi melakukan proses pengangkutan limbah medis dari Klinik Pratama BPK untuk dikirimkan ke PT Tenang Jaya Sejahtera untuk dimusnahkan dengan menggunakan insinerator sesuai dengan SK Menteri Lingkungah Hidup dan Kehutanan Nomor S.25/2019 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.40/2020 [306-5].

Dalam Tahun 2023, Klinik Pratama BPK telah melakukan proses pengelolaan limbah medis berupa limbah padat infeksius sebanyak 0,084 metrik ton [306-5]. Atas semua sampah yang dihasilkan ini, dilakukan pembuangan untuk dimusnahkan dan tidak dilakukan daur ulang ataupun persiapan penggunaan ulang. Laporan ini tidak mengungkapkan berat total limbah tidak berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir.

PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS DI KLINIK PRATAMA BPK PADA TAHUN 2023

Waktu	Jenis Limbah	Nama Limbah	Berat (metrik ton)
Januari	Limbah Padat	Limbah Infeksius	0,049
September	Limbah Padat	Limbah Infeksius	0,023
Desember	Limbah Padat	Limbah Infeksius	0,012
Total			0,084

PERAN AKTIF BPK TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL [400]

KEPEGAWAIAAN [401]

PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN

Pengelolaan SDM merupakan hal penting bagi BPK dan menjadi bagian dari strategi enam dalam Renstra BPK 2020-2024 yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan sebab pegawai merupakan pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPK. BPK melakukan rekrutmen pegawai dengan koordinasi melalui Badan Kepegawaiaan Negara (BKN) untuk menjamin penerimaan pegawai dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai ketentuan rekrutmen ASN. Kebutuhan rekrutmen dan penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan formasi pegawai yang ada serta tidak membedakan kuota pegawai berdasarkan *gender* termasuk ketentuan penghasilan yang diterima secara adil. Penempatan pegawai yang diterima dilakukan dengan mempertimbangkan formasi pegawai di seluruh kantor BPK yang tersebar di Indonesia. Sebagai bagian menjaga retensi pegawai, BPK mendukung peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai serta menyediakan fasilitas yang dapat mendukung pegawai usai cuti melahirkan untuk dapat kembali kepada posisi jabatannya dan fasilitas pendukung ibu bekerja.



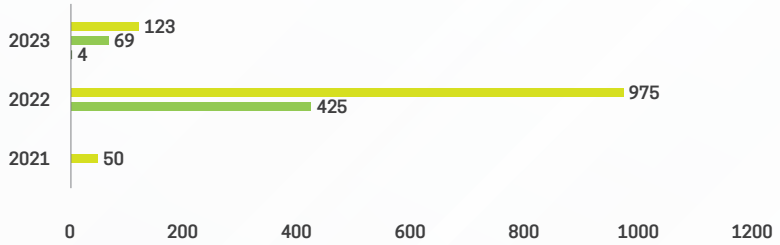
Foto: Kegiatan Pelantikan ASN BPK RI

PEREKRUTAN KARYAWAN [401-1]

Rekrutmen karyawan atau pegawai BPK mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada tiga tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023) rekrutmen pegawai Baru BPK berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah penempatan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Usia

PENERIMAAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

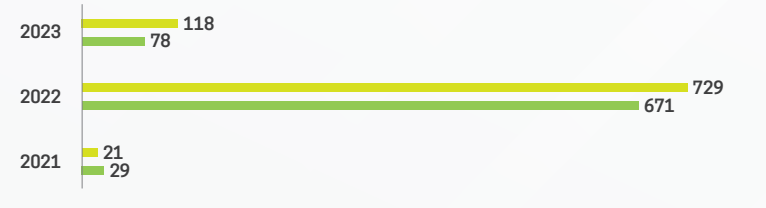


	2021	2022	2023
< 30	50	975	123
30-50	0	425	69
> 50	0	0	4

Pada tahun 2021 dan 2022, kuota penerimaan pegawai didominasi oleh pelamar berusia di bawah 30 tahun. Hal ini berkaitan dengan Batasan usia pelamar yang ditentukan dalam Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Sementara khusus pada tahun 2023, BPK melakukan rekruitmen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, sehingga tercatat ada rekrutmen baru pegawai berusia >50 tahun.

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

PENERIMAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



	2021	2022	2023
Pria	21	729	118
Wanita	29	671	78



868
Pria

778
Wanita

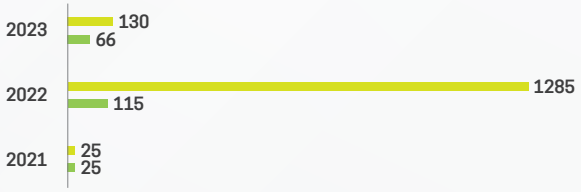
Selama tiga tahun terakhir proporsi penerimaan pria dan wanita tidak jauh berbeda. Pada tahun 2023 jumlah pria lebih banyak diterima 60% daripada jumlah wanita.

Pada tahun 2022 jumlah pria lebih banyak 52% daripada jumlah wanita. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah wanita lebih banyak diterima 58% daripada jumlah pria. Dengan demikian tidak ada kesenjangan *gender* dalam penerimaan pegawai BPK.

c. Berdasarkan Wilayah Penempatan

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan pegawai difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Kantor Perwakilan BPK dan Badan Diklat BPK.

PENERIMAAN PEGAWAI BERDASARKAN WILAYAH PENEMPATAN

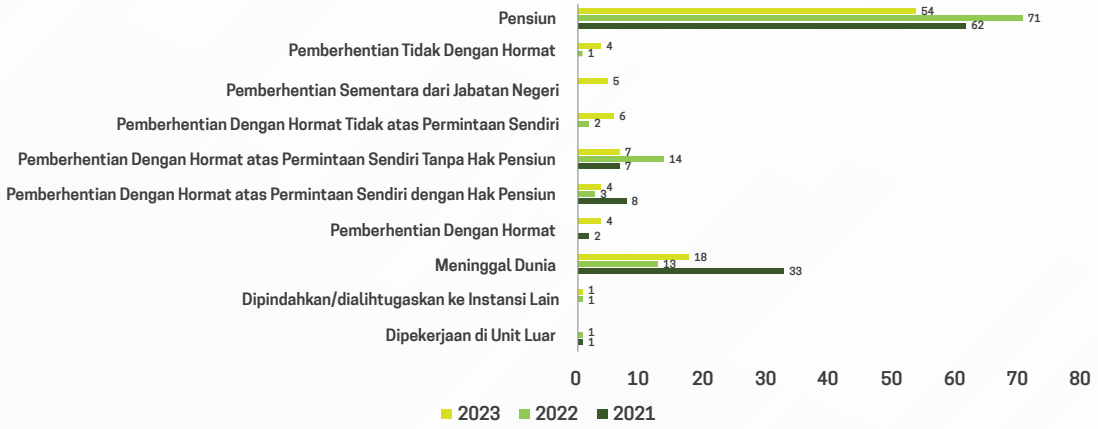


	2021	2022	2023
Kantor Perwakilan dan Badiklat	25	1285	130
Kantor Pusat	25	115	66



Pergantian pegawai BPK dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. 2023 disebabkan oleh alasan pensiun dan non pensiun seperti meninggal dunia atau keluar dari BPK. Berikut rinciannya status ketidakaktifannya:

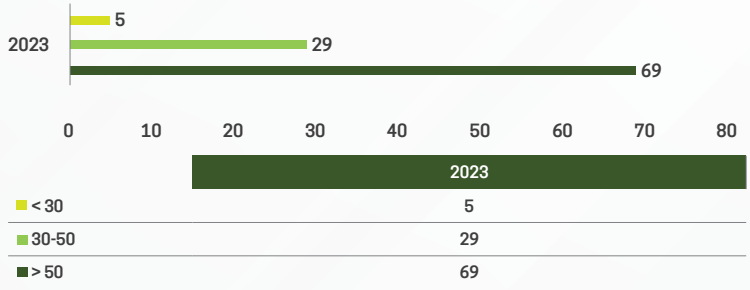
PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2023 BERDASARKAN STATUS KETIDAKAKTIFAN



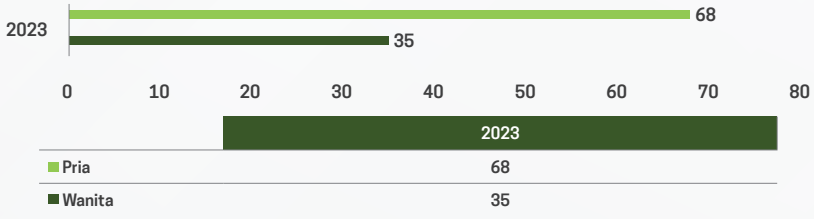
Status Ketidakaktifan	2021	2022	2023	Grand Total
Dipekerjakan di Unit Luar	1	1	0	2
Dipindahkan/dialihtugaskan ke instansi lain	0	1	1	2
Meninggal Dunia	33	13	18	64
Pemberhentian Dengan Hormat	2	0	4	6
Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun	8	3	4	15
Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	7	14	7	28
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	0	2	6	8
Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	0	0	5	5
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0	1	4	5
Pensiun	62	71	54	187
Total	113	106	103	322

Pergantian pegawai untuk tahun 2023 dikelompokkan dalam kategori usia, *gender* dan wilayah sbb:

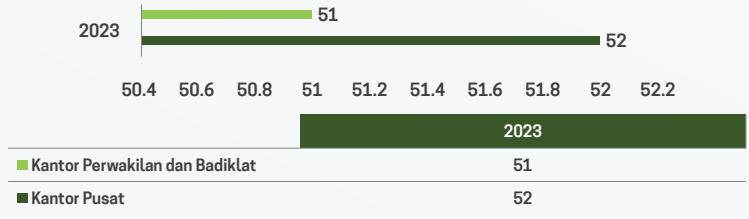
PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2023 BERDASARKAN USIA



PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2023 BERDASARKAN JENIS KELAMIN



PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2023 BERDASARKAN WILAYAH PENEMPATAN



DATA TUNJANGAN DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA ASN, TENAGA TIDAK TETAP, DAN ASN PURNAWAKTU [401-2]

BPK memberikan gaji dan tunjangan kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya ialah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai dilakukan berdasarkan jenjang jabatan, kompetensi, dan kinerja pegawai. Dalam jenjang jabatan yang sama dan dengan kinerja yang setara, pegawai akan menerima penghasilan yang sama tanpa membedakan *gender* pegawai.

KEBIJAKAN *MATERNITY AND PATERNITY LEAVE* [401-3]

Banyak negara telah memberlakukan legislasi untuk memberikan cuti melahirkan. Tujuan legislasi tersebut adalah untuk mengizinkan pegawai mengambil cuti dan kembali bekerja pada posisi kerja yang sama atau sebanding. Penerapan legislasi tersebut bervariasi tergantung pada penafsiran pemerintah, pemberi kerja, dan pegawai. Legislasi mengenai cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu BPK mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaiaan Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Cuti PPPK. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK memberikan kesempatan bagi karyawan yang cuti melahirkan untuk kembali bekerja.

A. Kebijakan cuti melahirkan baik untuk Ayah dan Ibu

Ketentuan cuti di internal BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 230/K/X-XIII.2/4/2013 tentang Pedoman Cuti bagi Pegawai di Lingkungan Pelaksana BPK. Biro SDM saat ini sedang menyusun konsep perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal terkait cuti dalam rangka penyesuaian dengan aturan terbaru. Ketentuan cuti



Foto: Ilustrasi Pemeriksaan Kehamilan (Sumber: Istimewa)

melahirkan bagi Ibu pada aturan yang baru tidak ada perubahan yang signifikan. Adapun cuti melahirkan bagi Ayah baru diperkenalkan dalam peraturan terbaru dan masuk kedalam jenis Cuti Karena Alasan Penting (CAP).

1) Cuti melahirkan bagi Ibu
   a) PNS/ CPNS Wanita memperoleh hak cuti melahirkan untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak yang bersangkutan menjadi PNS/ CPNS;
   b) Lama cuti melahirkan adalah maksimal 3 (tiga) bulan; dan
   c) Pengajuan cuti melalui aplikasi SISDM dengan melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan Hari Perkiraan Lahir atau Surat Kelahiran.
2) Cuti melahirkan bagi Ayah
   a) Istilah cuti melahirkan bagi Ayah dikaitkan dengan ketentuan cuti merupakan salah satu jenis Cuti Alasan Penting (CAP), yaitu CAP dengan alasan untuk mendampingi istri melahirkan, baik melahirkan secara normal maupun operasi *caesar*. Pengajuan cuti tersebut sudah tersedia dalam aplikasi SISDM;
   b) Lama cuti untuk mendampingi istri melahirkan adalah selama istri dirawat di Unit Pelayanan Kesehatan; dan
   c) Pengajuan cuti melalui aplikasi SISDM dengan melampirkan surat keterangan rawat inap istri dari Unit Pelayanan Kesehatan

B. Grafis jumlah kejadian cuti melahirkan, kembali bekerja, dan pegawai yang berhenti bagi Ayah dan Ibu pada Tahun 2023.

Tahun 2023		
	Wanita (pegawai)	**Pria (pegawai)**
Jenis Cuti:		
Cuti Bersalin	99	-
CAP Mendampingi Istri Melahirkan	-	83
Kembali bekerja:		
Setelah Melahirkan	99	-
Setelah Cuti Melahirkan	-	83
Berhenti pasca 12 Bulan dari Cuti Melahirkan	-	-

Tahun 2023, 100% seluruh pegawai pria dan wanita yang berhak mengambil cuti melahirkan, mengambil jatah cuti tersebut sejumlah (99 pegawai wanita, 83 pegawai pria) dan aktif kembali bekerja selesai cuti berakhir dan 12 bulan setelahnya.

Fasilitas pendukung Ibu bekerja dan ramah wanita





Foto: Tempat Penitipan Anak Pegawai BPK





Foto: Tempat Parkir Khusus Wanita

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA [403]

PENDEKATAN NEW NORMAL PEMULIHAN PANDEMI COVID-19 [403-1]

Masa setelah pandemi COVID-19 disebut sebagai masa endemi. Status pandemi COVID-19 secara resmi dicabut oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023. Pencabutan status ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023. Perubahan status dari pandemi menjadi endemi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut di antaranya penurunan status PPKM hingga pencabutan status PPKM secara resmi.



Foto: Ruang Laktasi Ibu Menyusui

Dalam menjalankan kebijakannya, BPK secara adaptif dan responsif menerapkan tindakan pencegahan dan adaptasi kebiasaan baru yang wajib dipatuhi dalam setiap aktivitas pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan tidak mengancam kesehatan dan keselamatan pegawai BPK. Ruang lingkup pekerja, aktivitas, dan tempat kerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja BPK meliputi gedung dan ruang kantor BPK di seluruh Indonesia, klinik Kesehatan dan balai diklat BPK yang berlaku untuk seluruh pegawai BPK.

LAYANAN KESEHATAN KERJA [403-3]

Selain gaji dan tunjangan, pegawai BPK juga menerima berbegai *benefit* dan fasilitas, baik yang bersifat *mandatory* dari Pemerintah seperti BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun dari Taspen maupun yang disediakan oleh BPK seperti layanan Klinik Kesehatan, asuransi Kesehatan tambahan, dan layanan konseling melalui *Employee Care Center*.

Konselor, Tenaga Kesehatan seperti Dokter dan Perawat bersama dengan pegawai BPK tergabung secara struktur organisasi di dalam Bagian Kesejahteraan di dalam Biro SDM. Bagian Kesejahteraan melakukan pertemuan berkala dan membicarakan isu penting terkait Kesehatan dan keselamatan kerja pegawai secara regular tiap semester dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan tinggi BPK bila diperlukan.



Foto: Pemeriksaan di Klinik Kesehatan BPK

Pelayanan kesehatan pada Kantor Pusat BPK terdiri dari:

1. Poliklinik Umum
   Pelayanan kesehatan yang diberikan pada Poliklinik Umum adalah pelayanan konsultasi kesehatan secara online/daring dan pelayanan pemeriksaan klinis secara langsung/fisik dengan mengikuti protokol kesehatan. Poliklinik Umum memberikan pelayanan kesehatan secara langsung/fisik pada hari kerja mulai pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.
2. Poliklinik Gigi
   Poliklinik Gigi tidak memberikan pelayanan secara langsung/fisik kecuali untuk kondisi gawat darurat berdasarkan hasil kosultasi dan perjanjian serta mengikuti protokol kesehatan.
3. Pelayanan pemeriksaan/tes indikasi covid-19
   a. Pelayanan tes rapid antigen dilakukan pada hari kerja pukul 08.30 – 12.00 WIB
   b. Pelayanan tes PCR sesuai perjanjian
      Pemeriksaan/tes indikasi Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 1033/ND/X/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganan pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19.
4. Pelayanan Fisioterapi dan *Fitness Center*
   a. Pelayanan fisioterapi dilaksanakan sesuai perjanjian dan berdasarkan tingkat urgensinya
   b. Fasilitas *fitness center*.

PARTISIPASI, KONSULTASI, DAN KOMUNIKASI PEKERJA TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA [403-4]



Foto: Layanan Konseling melalui Employee Care Center

BPK turut hadir memberikan pendampingan penyelesaian masalah psikologis pegawai dengan membentuk *Employee Care Center* (ECC) dan memberikan pelayanan berupa konseling, edukasi psikologis, dan pendampingan psikologis.

CAKUPAN PERMASALAHAN KONSELI PER TAHUN 2023
(BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PSIKOLOGIS 2018)

TEMA UTAMA 1 (PERKAWINAN DAN KELUARGA)

SUBTEMA
1. Komunikasi
2. Kesetaraan peran suami dan istri
3. Pengasuhan anak (normal dan ABK)
4. Perceraian
5. Orangtua tunggal
6. Keluarga besar
7. Hubungan jarak jauh (LDR)
8. KDRT

TEMA UTAMA 2 (PEKERJAAN)

SUBTEMA
1. Mutasi
2. Ketidaksesuaian kemampuan dengan pekerjaan/jabatan
3. Ketidakmampuan bekerja dalam tim
4. Ketidakjelasan karir/stagnan dalam karis
5. Lingkungan kerja yang kurang mendukung (atasan yang kurang mendukung/bawahan yang tidak kompeten/iklim yang tidak mendukung)
6. Koflik moral dalam bekerja

KONFLIK INTRAPERSONAL/INTERPERSONAL

TEMA UTAMA 3

KELUHAN FISIK
1. Stroke
2. Hemodialisa
3. Hypertensi
4. Dll

KELUHAN PSIKOLOGIS
1. TIdak asertif
2. Toleransi stres rendah
3. Kehilangan konsentrasi
4. Kebingungan
5. Pikiran negatif
6. Menarik diri dari lingkungan
7. Demotivasi
8. Ketegangan
9. Kecemasan
10. Grieving
11. Traumal
12. Depresi
13. Burnout

ECC merupakan wadah representative untuk kegiatan *Employee Assistance Program* (EAP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.111/K/X/-XIII.2/2/2015. EAP merupakan bentuk perhatian BPK terhadap kebutuhan pegawai atas pendampingan penyelesaian masalah psikologis. Jenis permasalahan dapat timbul dari dalam maupun luar lingkungan pekerjaan dan berdampak pada kinerja pegawai, contohnya motivasi bekerja, komunikasi dengan kolega, pengasuhan anak, komunikasi perkawinan, kesehatan mental, dan lainnya.



Foto: Walk in Counseling (WIC) di BPK Perwakilan Kep. Bangka belitung

PENCEGAHAN DAN MITIGASI DAMPAK-DAMPAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YANG SECARA LANGSUNG TERKAIT HUBUNGAN BISNIS [403-1] [403-7]

Tindakan pencegahan dan penanganan BPK dalam memperhatikan keselamatan lingkungan kerja pegawai di masa setelah pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan perubahan pola kerja setelah pandemi, serta pemantauan penerapan kebijakan baru yang diterapkan, BPK secara berkala melakukan evaluasi untuk menetapkan tindakan-tindakan korektif dengan menggunakan hierarki pengendalian dan untuk menentukan perbaikan yang diperlukan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), wujud tindakan BPK dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Penerapan penyesuaian sistem bekerja di kantor/ *Work From Office* (WFO) dan/atau bekerja dari rumah/*Work From Home* (WFH) sesuai dengan level PPKM di wilayahnya



berdasarkan penetapan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

2. Pelaksanaan bekerja di kantor/WFO tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menpan RB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Pimpinan satuan kerja memastikan seluruh pegawai turut berperan aktif dalam upaya mengendalikan penyebaran *Covid-19*.
4. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap I s.d. III serta vaksinasi covid-19 dosis lanjutan (booster).
5. Dalam penyesuaian kedepannya, pemerintah dan juga BPK mengkaji penerapan Work From Anywhere (WFA) menyesuaikan dengan dinamika global dan kebutuhan organisasi.



Foto: Kegiatan vaksinasi covid-19 dosis lanjutan (booster) ASN BPK RI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [404]

PENGUNGKAPAN PENDEKATAN MANAJEMEN

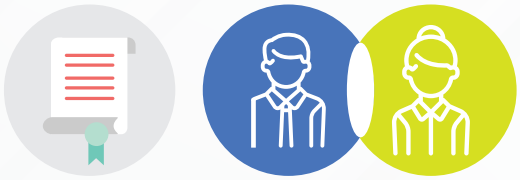
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, pegawai BPK diharapkan terus siap belajar dan mengembangkan diri selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Komitmen BPK untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul diwujudkan dengan melakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan (diklat) secara rutin untuk pengembangan sumber daya manusia, bahkan sejak pegawai belum menjalankan tugas. Calon Pegawai Negeri Sipil BPK juga harus menjalani diklat di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN). Selain materi yang berkaitan langsung dengan kedinasan diantaranya keuangan negara dan ilmu auditing, nilai-nilai dan Kode Etik BPK juga ditanamkan kepada calon pegawai baru sehingga pegawai memahami dan bertanggung jawab menjaga citra BPK dan kepercayaan publik kepada BPK. Kegiatan diklat ini juga merupakan perwujudan *continuous learning* agar pengetahuan dan kemampuan SDM BPK dapat mengikuti perkembangan perubahan dunia. Batasan informasi terkait kegiatan diklat ini hanya memuat informasi kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh BPK. Di luar ini, SDM BPK juga memiliki keleluasaan untuk mengikuti diklat atau workshop secara mandiri dalam ranah izin atasan dan telah menyelesaikan tugas dan kewajiban pekerjaan. Setiap tahunnya terdapat evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan BPK dan merupakan bagian dari target IKU (Indikator Kinerja Utama) dan menjadi bagian dari penilaian kinerja rutin setiap pegawai.



Foto: Kegiatan Pelatihan ASN BPK RI

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN KARYAWAN [404-2]

BPK mendukung pengembangan kompetensi pimpinan maupun pegawainya melalui pembiayaan rutin program ujian sertifikasi, pelatihan sertifikasi, dan pemeliharaan sertifikasi. Data Sertifikasi Profesi yang Diperoleh oleh Pegawai BPK pada Tahun 2023 (baik secara mandiri maupun dari organisasi) adalah sebagai berikut:



43
Gelar Sertifikasi

690
Pegawai

Nama Sertifikasi	Gelar	Jumlah
AccessData Certified Examiner	ACE	3
Akuntan	Ak	56
ASEAN Chartered Professional Accountant	ACPA	8
ASEAN Chartered Professional Engineer	ACPE	1
Asean Engineer	ASEAN Eng	5
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Engineer Register	APEC Eng	1
Associate Certified Public Accountant	A-CPA	11
Certificate in Data Analytics	CertDA	200
Certificate in International Auditing	CertIA	84
Certificate in International Public Sector Accounting Standards	CertIPSAS	24
Certificate in Sustainability for Finance	CertSF	6
Certified Associate Accounting Technician	CAAT	1
Certified Contract Drafter	CCD	2
Certified Contract Management Specialist	CCMS	1
Certified Ethical Hacker	CEH	2
Certified Forensic Auditor	CFrA	18
Certified Government Accounting Associate	CGAA	1
Certified Government Accounting Expert	CGAE	6
Certified Government Chief Audit Executive	CGCAE	4
Certified Government Risk Executive	CGRE	1
Certified Hacking Forensic Investigator	CHFI	17
Certified Human Resources Management Professional	CHRMP	1
Certified Information System Auditors	CISA	1
Certified Internal Audit Executive	CIAE	1
Certified Legal Auditor	CLA	6
Certified Network Defender	CND	7
Certified Professional Management Accountant	CPMA	1
Certified Public Accountant	CPA	3
Certified RIsk Associate	CRA	1
Certified Risk Management Professional	CRMP	2
Certified Secure Computer User	CSCU	87
Certified Securities Analyst	CSA	2
Certified State Finance Auditor	CSFA	64
Chartered Accountant	CA	10
Cyber Security Foundation Professional	CSFP	1
Fellow of CPA Australia	FCPA	1
Governance, Risk Management and Compliance Audit	GRCA	2
Governance, Risk Management and Compliance Professional	GRCP	3
Governance, Risk, and Compliance Executive Advanced Level	GRCE	4
Insinyur	Ir	29
Insinyur Profesional Utama	IPU	2
Insinyur Professional Madya	IPM	9
Qualified Internal Auditor	QIA	1
Grand Total		690

Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai

a. Data Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

	JUMLAH	
JENIS DIKLAT	DIKLAT	PESERTA
Teknis Pemeriksaan	96	7.025
Kelembagaan	65	2.764
Workshop	19	4.630
Eksternal	175	4.747
Fungsional	7	197
Pelatihan Dasar	5	196
Kepemimpinan	2	58
Internasional	2	54
TOTAL	371	19.671

Data Diklat tahun 2023

BPK mewajibakan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Diklat bagi pegawai BPK sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK dimana 100% pegawai BPK memenuhi 20 JP Diklat pada Tahun 2023. Secara komposisi gender, rata-rata pegawai wanita menerima 44 JP dan pegawai pria menerima 45 JP. Sedangkan menurut komposisi pegawai, pegawai pemeriksa menerima rata-rata 55 JP per pegawai dan 40 JP bagi pegawai non pemeriksa.

b. Data Kegiatan Sertifikasi Profesi

Pada Tahun 2023, BPK mendukung pengembangan kompetensi pegawai khusus untuk auditor melalui Lembaga Penerbit Sertifikasi. Kegiatan sertifikasi profesi diikuti oleh 69 Pegawai BPK.

No.	Jenis Sertifikasi	Gelar Sertifikasi	Penerbit Sertifikasi	Jumlah Peserta Reviu	Jumlah Peserta Sertifikasi	Jumlah Peserta Lulus
1	Certified Forensic Auditor	CFrA	LSPAF	27	27	18
2	Program Pendidikan Insinyur	Insinyur (Ir)	UNSRI	20	20	masih berlanjut di 2024
3	Certified International Auditing	CertIA	ACCA	-	15	15
4	Certificate in International Public Sector Accounting Standards	CertIPSAS	ACCA	-	7	7

c. Data *Secondment*

Pada Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) mengirimkan pemeriksa dalam rangka mengikuti *secondment* pada masing-masing *Supreme Audit Institution* (SAI). *Secondment* merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit organisasi yang ditempati. Salah satu program *secondment* ditujukan untuk mendukung wanita dalam bekerja yaitu *Secondment Women with Children* dimana pegawai wanita yang memiliki anak dapat juga mengikuti *secondment* di Australia dengan dukungan fasilitas dapat membawa anaknya turut serta.

d. Data *Non-Degree* (Kursus, Pelatihan, atau Magang di Luar Negeri)

Untuk menjaga keberlangsungan sertifikasi yang telah diperoleh pegawai BPK, BPK memfasilitasi pemeliharan sertifikasi terkait melalui kegiatan *continuous learning* (training, seminar, workshop) berupa *Non-Degree* sehingga pemilik sertifikasi dapat menjaga pengetahuan dan kompetensinya mengikuti perkembangan zaman dan praktik terknini. Untuk Tahun 2023 program *Non-Degree* diikuti oleh 8 pegawai BPK.

No.	Kegiatan yang diikuti	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Negara
a.	Course on Industry 4.0 For TVET: Technologies, Threats, and Opportunities	Short Course	1	Singapura
b.	Secondment Women with Children	Secondment	1	Australia
c.	Secondment Pemeriksaan Laporan Keuangan ANAO	Secondment	2	Australia
d.	ACAG Introduction to Performance Audit Training 2023	Short Course	4	Australia

e. Data Knowledge Transfer Forum (KTF)

KTF merupakan acara yang diadakan oleh BPK untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Pada tahun 2023 BPK telah melaksanakan 49 kegiatan KTF yang diikuti oleh 9.809 peserta baik secara daring maupun luring pada satuan kerja pusat dan perwakilan.

No.	Jumlah KTF	Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Unit Kerja
1	34	Daring	8.399	Seluruh Satuan Kerja (Pusat dan Perwakilan)
2	15	Luring	1.410	Seluruh Satuan Kerja (Pusat dan Perwakilan)



Foto: Kegiatan Sharing Knowledge



Foto: Kegiatan Diklat Riset

f. Program Purnabakti

i. Pembekalan Pra Purnabakti

Kegiatan diselenggarakan oleh Biro SDM dengan tujuan membantu pegawai agar dapat mempersiapkan dan menyesuaikan diri pada masa purnabakti atau pensiun dengan beragam pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengaantisipasi berbagai resiko atas perubahan dalam hal status, jabatan, penghasilan, aktivitas, kondisi fisik, dan kesehatan, pola hidup, aspek sosial, dll, dengan harapan agar pegawai bisa tetap bahagia dan sejahtera di masa tua.

ii. Pasca Pembekalan Purnabakti

Mentoring sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dari trainer yang telah berpengalaman untuk merencanakan dan mengaplikasikan kegiatan yang diminati dan Webinar Sejuta Senyum Pensiun sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan oleh penyelenggara Pembekalan Pra Purnabakti.

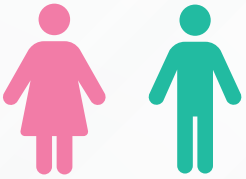
BPK tidak memberikan pelatihan transisi atas pemutusan hubungan kerja

PRESENTASE KARYAWAN YANG MENERIMA TINJAUAN RUTIN KINERJA TERHADAP KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER [404-3]

Untuk mendukung pengembangan pribadi masing-masing pegawai, BPK senantiasa mengukur dan menilai kinerja pegawai secara rutin. Tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan, yang berkolerasi dengan meningkatnya kinerja organisasi. Oleh karena itu, pada setiap akhir periode, secara berjenjang BPK mengukur dan menilai capaian kinerja pegawai yang telah direncanakan di awal tahun. Pengukuran kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai dan organisasi sehingga secara 100% dilakukan oleh seluruh pegawai BPK dengan rincian sbb:

Berdasarkan gender:

Pegawai Wanita:
3.927 Orang (100%)



Pegawai Pria:
5.933 orang (100%)

Berdasarkan kategori pegawai

Pemeriksa:
5.673 (100%)

Non Pemeriksa:
4.187 (100%)

BPK menerapkan penilaian kinerja pegawai berbasis web melalui Aplikasi PRISMA. Dengan aplikasi ini, pegawai dapat mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk periode satu tahun, lalu kemudian disetujui oleh atasan langsung pegawai dan divalidasi oleh admin SKP. Setelah akhir tahun pegawai mengajukan penilaian atas kinerja berdasarkan SKP yang telah divalidasi tersebut kepada atasan langsung. Pengajuan tersebut harus disertai unggahan bukti dokumen pendukung.

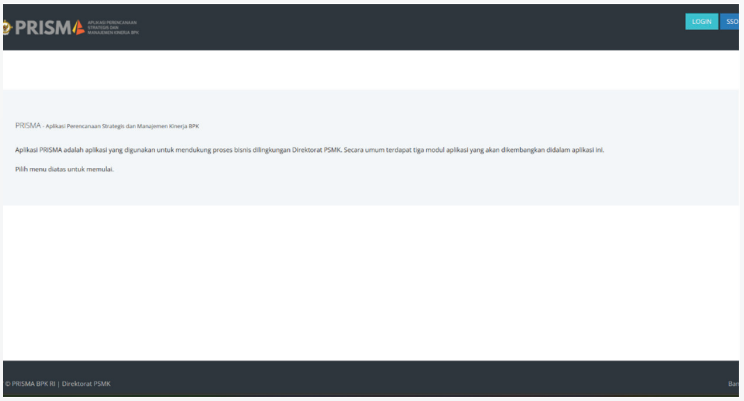


Foto: Aplikasi PRISMA



Foto: SDM AWARD 2023

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI [418-1]

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme serta mematuhi ketentuan tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK perlu menjaga rahasia negara termasuk data dan informasi dari Badan Publik terkait dengan Pemeriksaan.

1. Pengelolaan Data dan Informasi Badan Publik
   a. Menjaga kerahasiaan informasi

      Untuk mewujudkan Anggota dan Pemeriksa BPK yang independen, berintegritas, dan profesional dalam tugas, Anggota dan Pemeriksa BPK diwajibkan mematuhi kode etik BPK. Di dalam kode etik tersebut diatur mengenai menjaga rahasia negara. Anggota BPK diwajibkan menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan. Setiap Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Setiap Pemeriksa dilarang memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan. Kode Etik BPK diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b. Informasi Publik yang Dikecualikan

      Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk diakses. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut diatur di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah membuat pengecualian atas beberapa informasi di Lingkungan BPK. Informasi yang dikecualikan tersebut di antaranya adalah:

Nomor rekening pihak ketiga	Lokasi Data Center dan DIsaster Recovery Center
Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana
Kertas Kerja Pemeriksa	Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut
Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara	LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK
LHP Investigasi	LHP penghitungan kerugian negara

2. Penanganan Pengaduan

Dalam rangka penyelesaian sengketa hukum termasuk mengenai kerahasiaan data dan informasi, BPK mengatur penanganan pengaduan dan gugatan dalam Prosedur Operasional Standar (POS). Adapun POS yang telah ditetapkan yaitu:

a. POS Penanganan Gugatan Perdata terhadap BPK

POS tersebut merupakan petunjuk bagi Subdirektorat Bantuan Hukum khususnya Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara dalam melaksanakan penanganan gugatan perdata terhadap BPK. Hal yang diatur dalam POS tersebut adalah sebagai berikut:

Pra penanganan gugatan perdata	Pelaksanaan penanganan gugatan perdata
Pelaporan penanganan gugatan perdata	Upaya hukum atas putusan gugatan perdata

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata terhadap BPK pada Subdirektorat Bantuan Hukum.

b. POS Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK

Pra penanganan gugatan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan penanganan gugatan Tata Usaha Negara
Pelaporan penanganan gugatan Tata Usaha Negara	Upaya hukum atas putusan gugatan Tata Usaha Negara

Pos tersebut merupakan petunjuk bagi Subdirektorat Bantuan Hukum khususnya Seksi Bantuan Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara dalam melaksanakan penanganan gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK.

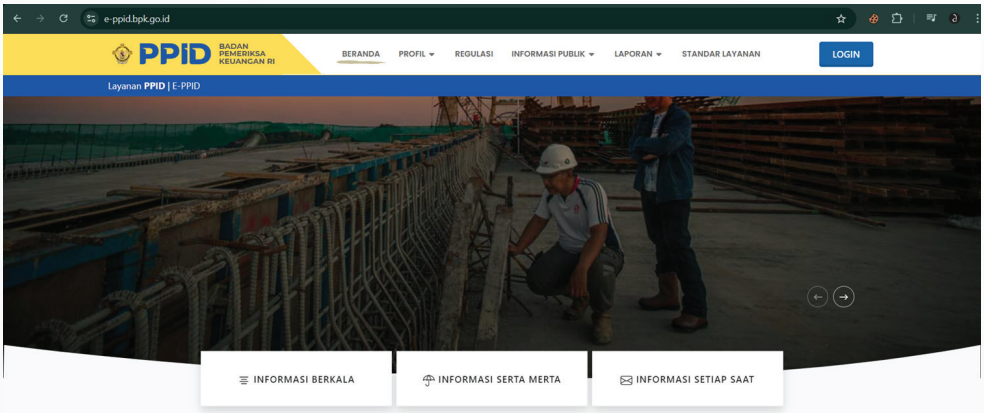
Hal tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 235/K/X-XIII.2/5/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK pada Subdirektorat Bantuan Hukum.

c. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
POS Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan petunjuk bagi Pelaksana BPK dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BPK. Ruang lingkup POS Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Penerimaan Sengketa Informasi Publik
Proses persidangan
Permohonan keberatan atas putusan komisi informasi
Penyampaian kasasi atas permohonan informasi publik

Hal tersebut menjaga kerahasiaan data dan informasi, BPK tetap menjalankan amanah keterbukaan informasi publik seperti yang diatur di dalam UU 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu BPK membangun platform e-PPID yang dapat diakses oleh masyarakat. E-PPID digunakan sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat serta menampung pengaduan dari masyarakat.

Adapun resume kegiatan e-PPID tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Layanan Informasi Publik BPK

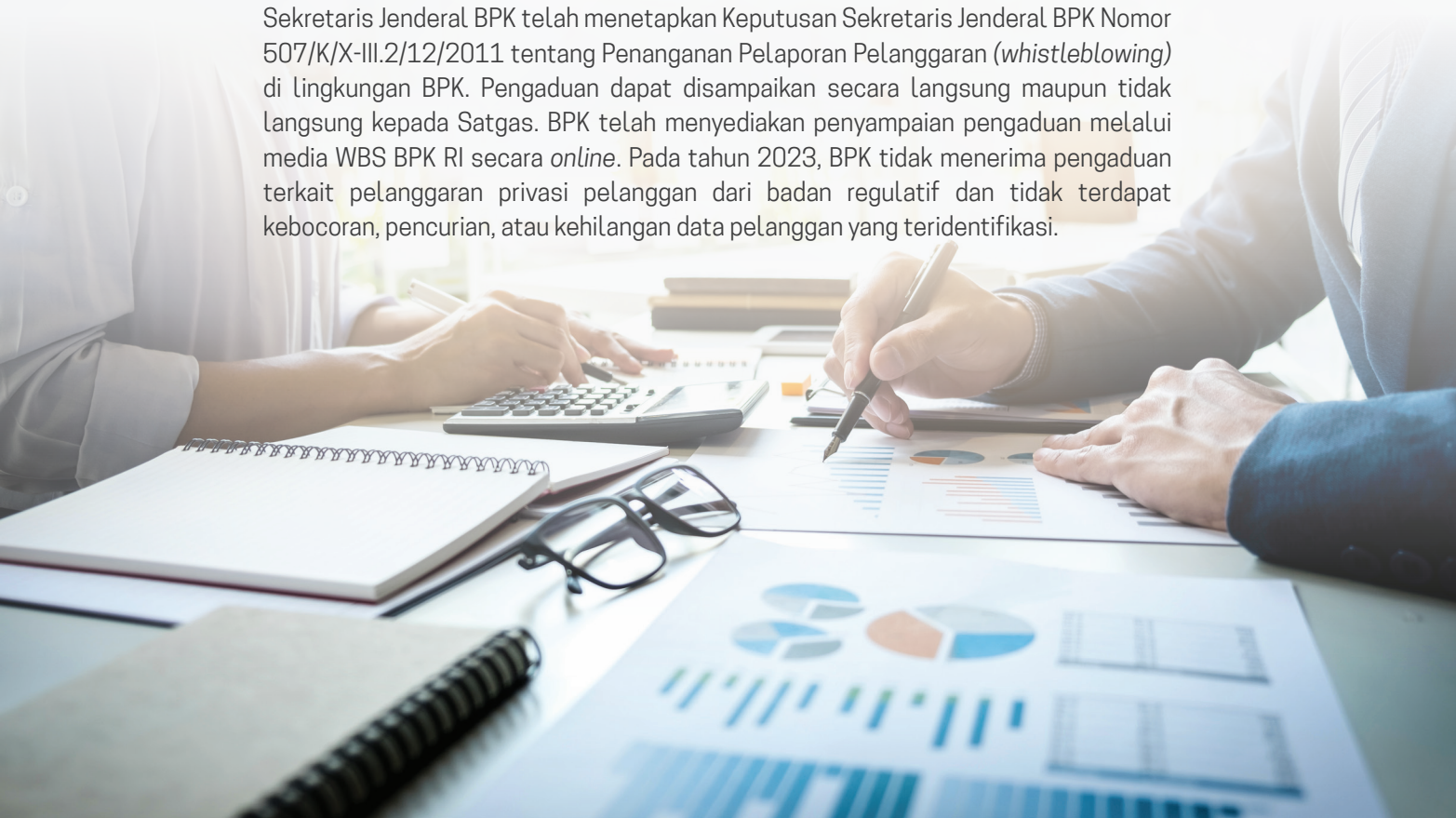
Foto: Screenshot Home e-ppid.bpk.go.id

Selain melalui e-PPID masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui PO BOX 4330 serta media sosial BPK yaitu twitter @bpkri, instagram @bpkriofficial, facebook @HUMASBPKRI Official, youtube @BPK RI Official, dan tiktok @bpk.ri.



Foto: Kompulasi Media Sosial BPK

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan kepedulian di lingkungan BPK, Anggota/ pejabat/ pegawai pada Pelaksana BPK perlu melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik BPK serta disiplin pegawai yang terjadi di lingkungan BPK. Hal tersebut mencakup pelaporan ketidakpatuhan dalam menjaga kerahasiaan informasi. Sekretaris Jenderal BPK telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 507/K/X-III.2/12/2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran *(whistleblowing)* di lingkungan BPK. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Satgas. BPK telah menyediakan penyampaian pengaduan melalui media WBS BPK RI secara *online*. Pada tahun 2023, BPK tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran privasi pelanggan dari badan regulatif dan tidak terdapat kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi.



RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BPK PUSAT TAHUN 2023

1. Pelayanan Informasi Publik: Total: 30.206

1. Permintaan informasi: 27.692
2. Pengaduan Masyarakat: 2.513
3. Keberatan atas informasi: 4

2. Mayoritas Jenis/ Topik:

a. Permintaan Informasi: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (20.133 permintaan/ 72,7%)
b. Pengaduan Masyarakat: Terkait Hasil Pemeriksaan (1.857 pengaduan/ 73,9%)

3. Keberatan atas Informasi:

Keberatan Terhadap Permohonan Informasi yang tidak dipenuhi yaitu:

1. PPID Pusat telah mengirimkan LHP atas Permohonan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan operasional Perusahaan dalam pengelolaan hulu migas tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait wilayah produksi Kalimantan Timur;
2. PPID Pusat telah mengirimkan permintaan data kepada satker dan mengirimkan balasan kepada pemohon informasi terkait permohonan data/nama Perusahaan yang melaksanakan pengadaan RDT Ag Tahun Anggaran 2021 Kemenkes yang tidak dijawab;
3. PPID telah mengirimkan LHP sesuai permintaan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan PPID Pwk Sumbar; dan
4. PPID Pusat meneruskan surat keberatan kepada atasan PPID dan berkoordinasi dengan inspektorat utama terkait jawaban kepada Pemohon Informasi dengan surat Nomor. 711/S/X/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik terkait Tidak Terpenuhinya Permohonan Informasi tentang Permohonan Penjelasan mengenai Ketentuan Masa Kadaluarsa Laporan/ Pengaduan atas Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.

4. Sengketa Informasi: -

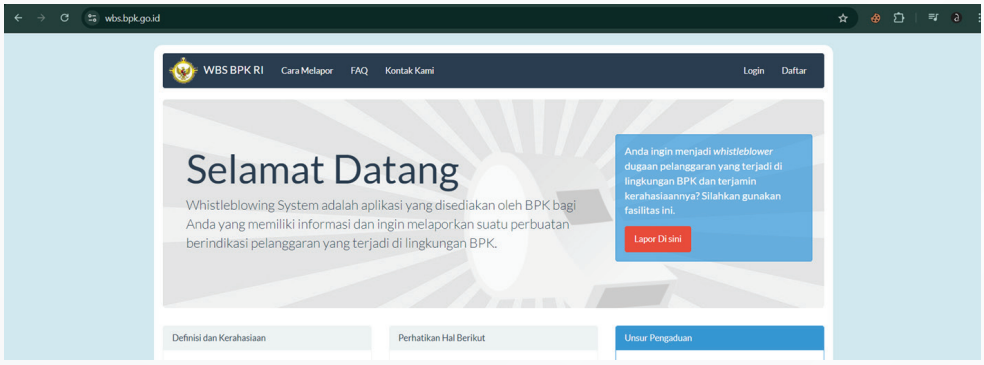


Foto: Screenshot Home wbs.bpk.go.id

KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARA [405]

KEANEKARAGAMAN BADAN TATA KELOLA DAN KARYAWAN [405-1]

BPK memiliki keanekaragaman dan kesempatan setara dalam berkarier. Hal ini tampak jelas di mana dalam posisi puncak pimpinan badan BPK, BPK diketuai oleh seorang wanita, Dr. Isma Yatun CSFA., CFrA. Sedangkan dari sisi keberagaman kelompok usia untuk badan pimpinan tertinggi, terdapat satu anggota BPK (11%) dalam kelompok usia 30-50 tahun, sedangkan kedelapan anggota lainnya (89%) berada dalam kelompok usia diatas 50 tahun.



Foto: Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil, dan Anggota BPK 2023

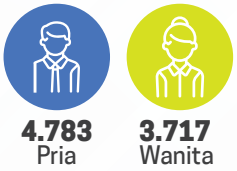
Selain itu, BPK juga memiliki wanita dalam jabatan eksekutif tertinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM).



Foto: Suwarni Dyah Setyaningsih
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pada tahun 2023 jumlah pegawai BPK berdasarkan Data Demografi per 31 Desember 2023 sebanyak 8.500 orang. Jumlah pegawai berdasarkan Gender terdiri dari Pria 4.783 orang (56,3%) dan Wanita 3.717 orang (43,7%)

Gender	Grand Total
Pria	4.783
Wanita	3.717
Grand Total	8.500



Jumlah pegawai berdasarkan *Range* Usia < 30 Tahun, 30 – 50 Tahun, dan > 50 Tahun, seperti tertera dalam tabel berikut:

Range Usia	Pria	Wanita	Grand Total
< 30	838	962	1.800
30 - 50	3.399	2.389	5.788
> 50	546	366	912
Grand Total	4.783	3.717	8.500



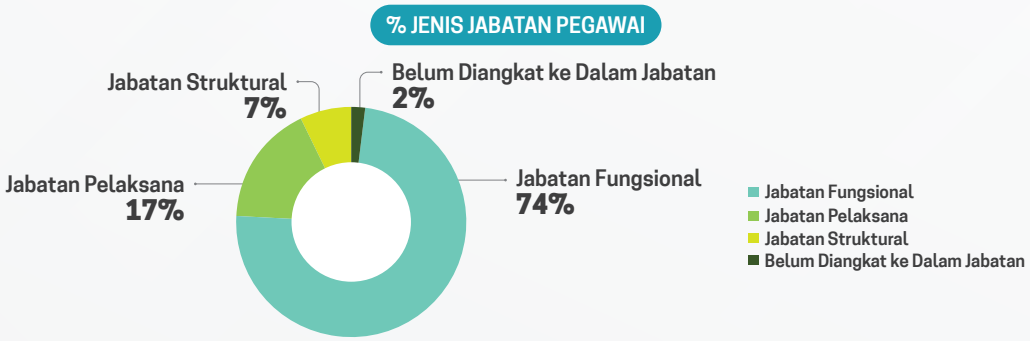
Foto: Kegiatan Upacara Bendera

- **Pejabat Struktural** **632** orang **(7,4%)**
- **Pegawai Fungsional** **6.289** orang **(74%)**
- **Jabatan Pelaksana** **1.467** orang **(17,2%)**
- **Belum Diangkat ke Dalam Jabatan** **112** orang **(1,4%)**

Jumlah Pegawai BPK			
Jabatan Struktural	**Jabatan Fungsional**	**Jabatan Pelaksana**	**Belum diangkat ke dalam Jabatan**
632 orang	6.289 orang	1.467 orang	112 orang
Eselon I.A, I.B, II.A, III.A, IV.A	55 Rumpun Jenjang Pejabat Fungsional	Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan Penunjang, dan lainnya	Fungsi di luar pemeriksa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam organisasi

Pegawai BPK berdasarkan **Jenis Jabatan:**

Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Grand Total
Jabatan Fungsional	3.582	2.707	6.289
Jabatan Pelaksana	651	816	1.467
Jabatan Struktural	485	147	632
Belum diangkat ke dalam Jabatan	65	47	112
Grand Total	4.783	3.717	8.500



Pegawai BPK berdasarkan **Jenjang Struktural:**

Jenjang Pejabat Struktural	Eselon	Pria	Wanita	Grand Total
JPT Madya	Eselon I.A	12	1	13
JPT Madya	Eselon I.B	4	-	4
JPT Pratama	Eselon II.A	65	12	77
Administrator	Eselon III.A	191	38	229
Pengawas	Eselon IV.A	213	96	309
Grand Total		485	147	

Pegawai BPK berdasarkan **Jenjang Fungsional**:

Jenjang Pejabat Fungsional	Pria	Wanita	Total
Analis Anggaran Ahli Muda	3	5	8
Analis Anggaran Ahli Pertama	6	3	9
Analis Hukum Ahli Madya	-	2	2
Analis Hukum Ahli Muda	7	14	21
Analis Hukum Ahli Pertama	2	-	2
Analis Kebijakan Madya	1	6	7
Analis Kebijakan Muda	6	14	20
Analis Kebijakan Pertama	3	1	4
Analis Kepegawaian Madya	1	2	3
Analis Kepegawaian Muda	15	23	38
Analis Kepegawaian Pertama	10	21	31
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	4	2	6
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	24	28	52
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	3	4	7
Arsiparis Ahli Madya	2	3	5
Arsiparis Ahli Muda	4	25	29
Arsiparis Ahli Pertama	50	32	82
Arsiparis Penyelia	-	1	1
Arsiparis Terampil	4	4	8
Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	-	1	1
Assessor Muda	6	12	18
Assessor Pertama	3	6	9
Dokter Gigi Madya	-	3	3
Dokter Gigi Pertama	-	1	1
Dokter Gigi Utama	-	1	1
Dokter Madya	1	2	3
Dokter Pertama	-	1	1
Dokter Utama	-	1	1
Pemeriksa Ahli Madya/ Madya	256	181	437
Pemeriksa Ahli Muda/ Muda	1.114	714	1.828

Jenjang Pejabat Fungsional	Pria	Wanita	Total
Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama	1.882	1.481	3.363
Pemeriksa Ahli Utama/ Utama	14	6	20
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	1	2	3
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	5	2	7
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	12	3	15
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	6	3	9
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	-	4	4
Perawat Gigi Pelaksana	-	1	1
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	-	1	1
Perawat Penyelia	-	1	1
Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	10	12
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	11	16	27
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	7	15
Pranata Keuangan APBN Penyelia	-	5	5
Pranata Keuangan APBN Terampil	9	1	10
Pranata Komputer Ahli Madya/ Madya	1	4	5
Pranata Komputer Ahli Muda/ Muda	22	14	36
Pranata Komputer Ahli Pertama/ Pertama	39	13	52
Pranata Komputer Mahir	3	2	5
Pranata Komputer Penyelia	1	-	1
Pranata Komputer Terampil	28	13	41
Widyaiswara Madya	4	1	5
Widyaiswara Muda	7	3	10
Widyaiswara Pertama	1	1	2
Widyaiswara Utama	1	-	1
Grand Total	3.582	2.707	6.289



RASIO GAJI POKOK DAN TUNJANGAN WANITA DIBANDING PRIA [405-2]

BPK memberikan gaji pokok dan tunjangan yang antara lain meliputi Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, Tunjangan Istri/ Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Khusus PPh. Dasar pembayaran gaji pokok beserta seluruh elemen tunjangan pegawai BPK mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Kepala BPK, Peraturan Dirjen Perbendaharaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait peraturan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait penghasilan bagi ASN yang menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan pegawai BPK, tidak terdapat perbedaan antara gaji pegawai wanita dan pria sehingga rasio penghasilan pria dan Wanita adalah 1:1. Yang membedakan besaran penghasilan pegawai adalah level jabatan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

IAC0402410SN

National Center for Corporate Reporting

Laporan Kesesuaian dengan Standar Pelaporan
Statement of GRI Standards in Accordance Check

National Center for Corporate Reporting (NCCR) telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standar GRI 2021 atas Laporan Keberlanjutan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023 ("Laporan"). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Standar GRI 2021 telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun merujuk pada Standar GRI 2021.

Jakarta, 14 Oktober 2024

The National Center for Corporate Reporting has conducted a GRI Standards 2021 in Accordance Check on Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023 ("Report"). The check communicates the extent to which the GRI Standards 2021 has been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the Report.

We conclude that this report has been prepared with reference to GRI Standards 2021.

Jakarta, October 14, 2024

National Center for Corporate Reporting
GRI Standards Aligning Service

Andrew K. Twohig, BCom, BA (Hons), MA, CSRA
Director

INDEKS ISI GRI WITH REFERENCE

INDEKS ISI GRI WITH REFERENCE

Pernyataan penggunaan	Badan Pemeriksa Keuangan telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks GRI ini untuk periode 1 Januari-31 Desember 2023 dengan merujuk pada Standar GRI.
GRI 1 used	GRI 1: Foundation 2021

GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN		LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1	Informasi Organisasi	2, 3, 4, 6
	2-2	Entitas yang Termasuk dalam Laporan Keuangan Dikonsolidasi	xvi, 4, 6, 7
	2-3	Periode Pelaporan, Frekuensi, dan Titik Kontak	xvi
	2-4	Pernyataan Kembali Informasi	xvi, 92
	2-5	Verifikasi Pihak Eksternal	xvii, 8
	2-6	Kegiatan, Rantai Pasokan, dan Hubungan Bisnis Lainnya	3, 9, 12, 13, 14, 17
	2-7	Karyawan	20
	2-8	Pekerja Bukan Karyawan	21
	2-9	Struktur Tata Kelola dan Komposisi	38, 40, 45, 46, 49
	2-10	Nominasi dan Seleksi Badan Tata Kelola Tertinggi	38
	2-11	Ketua Badan Tata Kelola Tertinggi	40, 41
	2-12	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Mengawasi Pengelolaan Dampak	46, 47
	2-13	Delegasi Tanggung Jawab untuk Mengelola Dampak	45, 46
	2-14	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Laporan Keberlanjutan	x, 45, 46
	2-15	Konflik Kepentingan	50
	2-16	Komunikasi Hal-hal Kritis	50, 57
	2-17	Pengetahuan Kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi	51
	2-18	Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi	54
	2-19	Kebijakan Remunerasi	55
	2-20	Proses Menentukan Remunerasi	56
	2-21	Rasio Kompensasi Total Tahunan	56
	2-22	Pernyataan Tentang Strategi Pembangunan Berkelanjutan	xiii
	2-23	Komitmen Kebijakan	xxi, 22
	2-24	Menerapkan Komitmen Kebijakan	22

GRI STANDARD		PENGUNGKAPAN	LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
	2-25	Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif	50, 56
	2-26	Mekanisme untuk Mencari Saran dan Menyampaikan Kekhawatiran	52, 57
	2-27	Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Hukum	58
	2-28	Keanggotaan Asosiasi	23
	2-29	Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan	33
	2-30	Perjanjian Perundingan Kolektif	33
GRI 3	3-1	Proses Menentukan Topik Material	xvii
	3-2	Daftar Topik Material	xvii, xxi
	3-3	Pengelolaan Topik Material	xvii, xxi
EKONOMI			
GRI 2021: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan	60
	201-2	Implikasi Finansial Serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim	
	201-3	Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya	-
	201-4	Bantuan Finansial yang Diterima dari Pemerintah	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 202 Keberadaan Pasar	202-1	Rasio Standar Upah Karyawan Entry-level Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Upah Minimum Regional	-
	202-2	Proporsi Manajemen Senior yang Berasal dari Masyarakat Lokal	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan	-
	203-2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan	62
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	
GRI 204 Praktik Pengadaan	204-1	Proposi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal	79, 80
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 205 Antikorupsi	205-1	Operasi-Operasi yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi	-
	205-2	Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan Prosedur Anti-korupsi	50, 57, 58, 71, 76
	205-3	Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-

GRI STANDARD		PENGUNGKAPAN	LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
GRI 206 Perilaku Anti-persaingan	206-1	Langkah-Langkah Hukum untuk Perilaku Anti-persaingan, Praktik Anti-trust dan Monopoli	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xviii
GRI 207 Pajak	207-1	Pendekatan Terhadap Pajak	-
	207-2	Tata Kelola, Pengendalian, dan Manajemen Risiko Pajak	-
	207-3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengelolaan Perhatian yang Berkaitan Dengan Pajak	-
	207-4	Laporan per Negara	-
LINGKUNGAN			
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xviii
GRI 301 Material	301-1	Material yang Digunakan Berdasarkan Berat atau Volume	84, 85, 89
	301-2	Material Input dari Daur Ulang yang Digunakan	
	301-3	Produk Reclaimed dan Material Kemasannya	
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xviii
GRI 302 Energi	302-1	Konsumsi Energi dalam Organisasi	84, 90
	302-2	Konsumsi Energi di Luar Organisasi	-
	302-3	Intensitas Energi	90
	302-4	Pengurangan Konsumsi Energi	90
	302-5	Pengurangan Pada Energi yang Dibutuhkan untuk Produk dan Jasa	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xviii
GRI 303 Air dan Efluen	303-1	Interaksi dengan Air Sebagai Sumber Daya Bersama	90
	303-2	Manajemen Dampak yang Berkaitan dengan Pembuangan Air	84, 91, 92
	303-3	Pengambilan Air	84, 90
	303-4	Pembuangan Air	84, 90
	303-5	Konsumsi Air	84, 91, 92
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 304 Keanekaragaman Hayati	304-1	Lokasi Operasi yang Dimiliki, Disewa, Dikelola, atau Berdekatan Dengan,Kawasan Lindung dan Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Lindung	-
	304-2	Dampak Signifikan dari Kegiatan, Produk, dan Jasa Pada Keanekaragaman Hayati	-

GRI STANDARD		PENGUNGKAPAN	LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
	304-3	Habitat yang Dilindungi atau Dilestarikan	-
	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan Spesies Daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang Terkena Efek Operasi	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 305 Emisi	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)	-
	305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung	-
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya	-
	305-4	Intensitas Emisi GRK	-
	305-5	Pengurangan Emisi GRK	-
	305-6	Emisi Zat Perusak Ozon (ODS)	-
	305-7	Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur Oksida (SO_x), dan Emisi Udara Signifikan Lainnya	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xxi
GRI 306 Limbah	306-1	Timbulan Limbah dan Dampak-dampak yang Signifikan Terkait Limbah	84, 94
	306-2	Pengelolaan Dampak yang Signifikan Terkait Limbah	84, 94
	306-3	Timbulan Limbah	
	306-4	Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir	84, 90, 91, 94
	306-5	Limbah yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir	94, 96
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	xviii
GRI 307 Kepatuhan Lingkungan	307-1	Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang dan Peraturan Tentang Lingkungan Hidup	-
GRI 3	3-3	Pengelolaan Topik Material	-
GRI 308 Penilaian Pemasok Lingkungan	308-1	Seleksi Pemasok Baru dengan Menggunakan Kriteria Lingkungan	-
SOSIAL			
GRI 401 Ketenagakerjaan	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pengantian Karyawan	21, 98, 99
	401-2	Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Purnawaktu yang Tidak Diberikan Kepada Karyawan Sementara atau Paruh Waktu	103
	401-3	Cuti Melahirkan	103
GRI 402 Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen	402-1	Periode Pemberitahuan Minimum Terkait Perubahan Operasional	-
GRI 403 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	403-1	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	106, 109

GRI STANDARD	PENGUNGKAPAN		LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
	403-2	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Dan Investigasi Insiden	-
	403-3	Layanan Kesehatan Kerja	106
	403-4	Partisipasi, Konsultan, dan Komunikasi Pekerja pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1068
	403-5	Pelatihan Bagi Pekerja Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-
	403-6	Peningkatan Kualitas Kesehatan Pekerja	-
	403-7	Pencegahan dan Mitigasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Berdampak Langsung dalam Hubungan Bisnis	109
	403-8	Pekerja yang Tercakup dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-
	403-9	Kecelakaan Kerja	-
	403-10	Penyakit Akibat Kerja	-
GRI 404 Pelatihan & Pendidikan	404-1	Rata-Rata Jam Pelatihan Per Tahun Per Karyawan	111
	404-2	Program untuk Meningkatkan Keterampilan Karyawan dan Program Bantuan Peralihan	112
	404-3	Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karier	116
Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara	405-1	Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan	122
	405-2	Rasio Gaji Pokok dan Remunerasi Perempuan Dibandingkan Laki-laki	126
GRI 406 Non-diskriminasi	406-1	Insiden Diskriminasi dan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan	124
GRI 407 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1	Operasi dan Pemasok di mana Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif Mungkin Berisiko	-
GRI 408 Pekerja Anak	408-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan Terhadap Insiden Pekerja Anak	-
GRI 409 Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1	Operasi dan Pemasok yang Berisiko Signifikan Terhadap Insiden Pekerja Kerja Paksa atau Wajib Kerja	-
GRI 410: Praktik Keamanan	410-1	Petugas Keamanan yang Dilatih Mengenai Kebijakan atau Prosedur Hak Asasi Manusia	-

GRI STANDARD		PENGUNGKAPAN	LOKASI HALAMAN
PENGUNGKAPAN UMUM			
GRI 411 Hak-hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden Pelanggaran yang Melibatkan Hak-hak Masyarakat Adat	-
GRI 412 Penilaian Hak Asasi Manusia	412-1	Operasi-operasi yang Telah Melewati Tinjauan Hak Asasi Manusia atau Penilaian Dampak	-
	412-2	Pelatihan Karyawan Mengenai Kebijakan atau Prosedur Hak Asasi Manusia *Employee Training on Human Rights Policies or Procedures*	-
	412-3	Perjanjian dan Kontrak Investasi Signifikan yang Memasukkan Klausul-Klausul Hak Asasi Manusia Atau yang Telah Melalui Penyaringan Hak Asasi Manusia	-
GRI 413 Masyarakat Lokal	413-1	Operasi dengan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak dan Program Pengembangan	-
	413-2	Operasi yang Secara Aktual dan yang Berpotensi Memiliki Dampak Negatif Signifikan Terhadap Masyarakat Lokal	-
GRI 414 Penilaian Sosial Pemasok	414-1	Seleksi Pemasok Baru dengan Menggunakan Kriteria Sosial	-
	414-2	Dampak Sosial Negatif dalam Rantai Pasokan dan Tindakan yang Telah Diambil	-
GRI 415 Kebijakan Publik	415-1	Kontribusi Politik	-
GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1	Penilaian Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Berbagai Kategori Produk dan Jasa	-
	416-2	Insiden Ketidakpatuhan Sehubungan dengan Dampak Kesehatan dan Keselamatan dari Produk dan Jasa	-
GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan	417-1	Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa	-
	417-2	Insiden Ketidakpatuhan Terkait Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa	-
	417-3	Insiden Ketidakpatuhan Terkait Komunikasi Pemasaran	-
GRI 418 Privasi Pelanggan	418-1	Pengaduan yang Berdasar Mengenai Pelanggaran Terhadap Privasi Pelanggan dan Hilangnya Data Pelanggan	117
GRI 419 Kepatuhan Sosial Ekonomi	419-1	Ketidakpatuhan Terhadap Undang-undang dan Peraturan di Bidang Sosial dan Ekonomi	-

LEMBAR UMPAN BALIK

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan BPK RI Tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas Laporan Keberlanjutan, serta menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keberlanjutan pada tahun berikutnya, Kami berharap Bapak/Ibu mengisi Lembar Umpan Balik dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Profil Pembaca

Nama Lengkap : .....

Institusi : .....

Email : .....

Golongan Pemangku Kepentingan

- ◯ Pemerintah Pusat
- ◯ Dewan Perwakilan Rakyat
- ◯ Dewan Perwakilan Daerah
- ◯ Pemerintah Daerah
- ◯ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ◯ Kementerian/Lembaga
- ◯ Lembaga Non Pemerintahan
- ◯ Organisasi Masyarakat atau LSM
- ◯ Pegawai BPK
- ◯ Lain-lain, mohon sebutkan: .....

1. Laporan Keberlanjutan ini mudah dipahami

◯ Setuju ◯ Netral ◯ Tidak Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material yang sesuai dengan kegiatan organisasi

◯ Setuju ◯ Netral ◯ Tidak Setuju

3. Topik Material apa yang paling penting? (nilai 1 = paling tidak penting s/d 5 = paling penting)

203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasokan lokal	
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	
302-3	Intensitas Energi	
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	
303-3	Pengambilan Air	
303-4	Pembuangan Air	
303-5	Konsumsi Air	
306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah	
306-3	Timbulan limbah	
306-4	Daur Ulang Air	
401-1	Perekrutan pegawai baru dan pergantian pegawai	
401-3	Cuti melahirkan	
404-1	Pelatihan dan pendidikan	
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan program bantuan pelatihan	
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir	
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	
405-1	Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan	
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibanding laki-laki	
418-1	Kerahasiaan data dan informasi	

4. Saran atau informasi lain terkait Laporan Keberlanjutan?

Mohon kirimkan lembar umpan balik ini sesuai kontak BPK di cover belakang Laporan ini. Lembar umpan balik ini juga dapat diakses melalui https://bpk.id/Lembar-Umpan-Balik-SR23